



RINGKASAN & TELAAHAN

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

SEMESTER I TAHUN 2017

ATAS LAPORAN KEUANGAN, KINERJA DAN
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

RUANG LINGKUP KOMISI VII



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI

2017



RINGKASAN & TELAAHAN



HASIL PEMERIKSAAN

BPK RI

SEMESTER I TAHUN 2017

ATAS LAPORAN KEUANGAN, KINERJA DAN
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

RUANG LINGKUP KOMISI VII

<http://puskajiakn.dpr.go.id/>

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VII terdapat 9 entitas, 2 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan 7 entitas lainnya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VII sebesar Rp62.548.723.337.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp52.723.544.164.928,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VII Tahun 2016 sebesar Rp47.557.757.451.199,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VII terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp49.561.000.000,00, potensi kerugian Rp10.421.530.000 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp204.357.340.000,00.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi VII untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi VII sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	Telaahan Kementerian.....	1
3.1.	Badan Informasi Geospasial	1
3.1.1.	Gambaran Umum.....	1
3.1.2.	Daftar Temuan.....	3
3.1.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	21
3.2.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	31
3.2.1.	Gambaran Umum.....	31
3.2.2.	Daftar Temuan.....	33
3.2.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	35
3.2.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	41
3.3.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	57
3.3.1.	Gambaran Umum.....	57
3.3.2.	Daftar Temuan.....	59
3.3.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	61
3.3.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	73
3.4.	Badan Tenaga Nuklir	95
3.4.1.	Gambaran Umum.....	95
3.4.2.	Daftar Temuan.....	97
3.4.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	99
3.4.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	113

3.5.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	135
3.5.1.	Gambaran Umum.....	135
3.5.2.	Daftar Temuan.....	137
3.5.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	139
3.5.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	165
3.6.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	171
3.6.1.	Gambaran Umum.....	171
3.6.2.	Daftar Temuan.....	173
3.6.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	175
3.6.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	187
3.7.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	197
3.7.1.	Gambaran Umum.....	197
3.7.2.	Daftar Temuan.....	199
3.7.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	201
3.7.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	205
3.8.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	211
3.8.1.	Gambaran Umum.....	211
3.8.2.	Daftar Temuan.....	213
3.8.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	215
3.8.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	219
3.9.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	229
3.9.1.	Gambaran Umum.....	229
3.9.2.	Daftar Temuan.....	231
3.9.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	235
3.9.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	237
3.10.	PDTT PT Freeport Indonesia	239
3.10.1.	Gambaran Umum.....	239
3.10.2.	Daftar Temuan.....	241
3.10.3.	Telaahan atas Temuan PDTT.....	243

3.11. PDDT Loan International Bank for Reconstruction and Development No. 8245-ID Tahun 2016	253
3.11.1. Gambaran Umum.....	253
3.11.2. Daftar Temuan.....	255
3.11.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	257
3.11.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	261



HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BIG dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BIG dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
TMP

2015
WDP

BPK memberikan opini:
**Wajar Dengan
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp39.653.762.632,00
- Anggaran Belanja
Rp685.231.100.000,00
- Realisasi Belanja
Rp611.228.714.408,00 (89,20%)

NERACA

- Aset
Rp 2.294.173.288.530,00
- Kewajiban
Rp660.546.638,00
- Ekuitas
Rp2.293.512.741.892,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
7 Temuan

- Kerugian
Rp2.803,05 Juta

Kepatuhan
50%

SPI
50%

Sistem Pengendalian Intern
7 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

3
Permasalahan


• Kelemahan Struktur

Tidak Ada
Permasalahan

■ Akuntansi dan Pelaporan

■ Pelaksanaan Anggaran

■ Kelemahan Struktur



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

■ Kerugian Negara

■ Potensi Kerugian Negara

■ Kekurangan Penerimaan

■ Administrasi



0% 0%

• Kerugian Negara

5
Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

Tidak Ada
Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

Tidak Ada
Permasalahan

• Administrasi

5
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BIG Tahun 2016:

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Penerimaan atas pemanfaatan BMN tidak tertib
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1.	Belanja sewa kendaraan dinas Tahun 2016 sebesar Rp1,92 miliar tidak tertib
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1.	Penatausahaan Persediaan pada Pusat Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Geospasial dan Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama Tidak Tertib
1.3.2.	Penatausahaan Aset Tetap Tanah Mess Pabuaran Belum Memadai
1.3.3.	Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian dan ATB Lainnya senilai Rp1,44 triliun belum diamortisasi
1.3.4.	Aset Tak Berwujud Lainnya belum dinilai dan belum disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016
1.3.5.	Pengukuran pada perolehan Aset Tak Berwujud tidak tepat
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 terlambat disetor
1.2	Belanja
1.2.1.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural dan Fungsional atas Pegawai Tugas Belajar Sebesar Rp20,73 Juta
1.2.2.	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Pegawai Sebesar Rp412,34 Juta
1.2.3.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sebesar Rp99,04 Juta
1.2.4.	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri Tahun 2016 untuk komponen uang harian sebesar Rp308,85 juta
1.2.5.	Selisih pembayaran perjalanan dinas Tahun 2016 minimal sebesar Rp291,40 juta
1.2.6.	Kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultansi sebesar Rp1,96 miliar dan selisih harga tiket atas biaya perjalanan minimal sebesar Rp138,91 juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Penerimaan atas Pemanfaatan BMN Tidak Tertib

Penjelasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2016 menyajikan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9.905.001.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.653.762.632,00 (400,34%).

Diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaporkan pada Laporan Keuangan TA 2016. Namun hasil pengamatan dan pemeriksaan atas dokumen serta konfirmasi dengan pihak-pihak terkait atas pemanfaatan BMN berupa penggunaan lahan untuk kantin, koperasi, minimarket dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI), ATM Bank Jabar Banten (BJB) serta penggunaan sarana dan prasarana Mess menunjukkan bahwa:

a. Pengelolaan Penerimaan atas Sewa Kantin dan Mess Tidak Sesuai Ketentuan.

1) Penerimaan sewa kantin Tahun 2015 dan 2016 digunakan langsung tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp16.000.000,00 dan tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Tahun 2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan sewa kantin diketahui bahwa terdapat penerimaan sewa kantin pada Tahun 2015 dan 2016 total sebesar Rp16.000.000,00 digunakan langsung dan tidak disetorkan ke Kas Negara oleh pengelola kantin sebagai PNBP BIG dengan besaran sewa yang telah dikenakan kepada penyewa serta tidak dilaporkan pada LK Tahun 2016. Selain itu, besaran sewa yang dikenakan kepada penyewa belum mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Diketahui bahwa:

- i. Tarif sewa kantin pada Gedung Koperasi Tahun 2015 sebesar Rp2.000.000,00/3 bulan dengan total PNBP sebesar Rp8.000.000,00. Pengelolaan dan pemungutan sewa kantin dilakukan oleh Bendahara Dharma Wanita BIG.
- ii. Tarif sewa kantin pada Gedung Koperasi Tahun 2016 sebesar Rp2.000.000,00/3 bulan dengan

total PNBPN sebesar Rp8.000.000,00. Pengelolaan dan pemungutan sewa kantin dilakukan oleh Bendahara Dharma Wanita BIG.

2) Penerimaan atas penggunaan sarana dan prasarana Mess Diklat digunakan langsung dan tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp280.000.000,00 serta tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Tahun 2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, diketahui BIG mempunyai dua mess yaitu mess Diklat yang diperuntukkan bagi peserta diklat dan mess Pabuaran yang diperuntukkan bagi peserta Diklat jika wisma Diklat penuh dan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan BIG.

Atas jasa pelayanan tersebut telah dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial. Selain itu, Mess Diklat menyediakan hidangan makan siang dan *coffee break* yang termasuk di dalam paket diklat. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen terkait kegiatan operasionalnya diketahui bahwa Mess Diklat juga menyediakan fasilitas hidangan berupa sarapan pagi dan makan malam yang tidak ada anggaran atas pembiayaannya. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan peserta diklat diketahui bahwa atas layanan yang disediakan tersebut dikenakan tarif sebesar Rp500.000,00 per orang dalam satu minggu yang dibayarkan oleh tamu kepada Pengelola Mess Diklat d.h.i. Ibu SJ.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Perpustakaan dan Sarana Diklat terkait Penerimaan dan Pengeluaran atas Mess Diklat Tahun 2016 diketahui bahwa penerimaan dilakukan secara tunai dan disimpan oleh Pengelola Mess Diklat dengan total penerimaan selama Tahun 2016 sampai dengan Maret 2017 adalah sebesar Rp280.000.000,00. Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk kebutuhan operasional mess dan tamu sebesar Rp279.996.500,00, sehingga sisanya sebesar Rp3.500,00.

Pengeluaran sebesar Rp279.996.500,00 merupakan

penggunaan langsung atas penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Biaya makan siang kedatangan peserta diklat yaitu biaya makan siang yang dipersiapkan untuk penyambutan peserta diklat yang diberikan hanya satu kali pada saat peserta datang pertama kali di Pusdiklat BIG.
- ii. Biaya makan pagi dan makan malam yaitu biaya makan pagi dan makan malam untuk peserta diklat yang tidak dianggarkan di dalam anggaran Pusdiklat BIG.
- iii. Biaya *laundry* seprai, yaitu biaya untuk pencucian seprai tempat tidur yang telah digunakan oleh peserta.
- iv. Biaya honor yang dibayarkan untuk *office boy*.
- v. Biaya lain-lain merupakan biaya untuk pembelian kopi, teh, gula, air galon, hadiah untuk peserta, *snack* untuk perpisahan peserta, pembelian bunga, biaya perbaikan AC, dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk satpam.

Seluruh penerimaan tersebut dikelola oleh Pengelola Mess Diklat atas sepengetahuan Kepala Seksi Perpustakaan dan Sarana Diklat dimana seluruh pengeluarannya merupakan belanja di luar APBN yang ditentukan secara internal dan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2016.

3) Penerimaan atas penggunaan sarana dan prasarana Mess Pabuaran digunakan langsung dan tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp12.900.000,00 serta tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Tahun 2016

Mess Pabuaran menyediakan layanan penginapan yang diperuntukan bagi peserta diklat di Pusdiklat BIG dan peserta PKL di lingkungan BIG. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atas daftar tamu Mess Pabuaran dari tahun 2016 s.d. Februari 2017 diketahui terdapat 36 orang tamu yang diantaranya bukan peserta diklat dan PKL. Atas layanan yang disediakan di mess Pabuaran tersebut dikenakan tarif sebesar Rp100.000,00 per orang dalam satu minggu yang ditetapkan melalui diskusi antara pengelola Mess Pabuaran d.h.i. Sdr. M dengan Kepala Diklat Tahun 2016.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pengelola Mess Pabuaran diketahui bahwa penerimaan dilakukan secara tunai dan dikelola oleh pengelola mess dengan total penerimaan sebesar Rp12.900.000,00 dan digunakan langsung secara keseluruhan untuk membiayai kebutuhan operasional mess dan tamu yang tidak ada anggarannya, diantaranya biaya kebersihan, pembelian kopi, gula dan teh, aqua galon, gas LPG, laundry seprai dan selimut serta biaya jasa pengelolaan mess Pabuaran sebesar Rp300.000,00 per bulan.

Seluruh penerimaan tersebut dikelola oleh Pengelola Mess Pabuaran atas sepengetahuan Kepala Seksi Perpustakaan dan Sarana Diklat dimana seluruh pengeluarannya merupakan belanja di luar APBN yang ditentukan secara internal dan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2016.

b. Pemanfaatan BMN untuk kantin, koperasi, minimarket, dan ATM tidak dikenakan biaya sewa

Berdasarkan keterangan Kepala Bagian (Kabag) Umum dan hasil pengamatan diketahui bahwa pemanfaatan BMN dan fasilitas di lingkungan BIG oleh pihak lain tidak dikenai biaya sewa yaitu untuk kegiatan usaha koperasi, kantin, minimarket, mesin ATM BRI dan BJB.

Dalam pemanfaatan ruangan untuk mesin ATM BRI dan ATM BJB, pihak BIG memberikan fasilitas berupa:

- 1) Ruangan;
- 2) Keamanan; dan
- 3) Tersedianya aliran listrik yang memadai/cukup untuk 2 unit mesin ATM, 2 unit AC dan penerangan yang diperlukan.

c. Pemanfaatan BMN Tidak Didukung dengan Perjanjian Kerja Sama

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Kerjasama dan Kabag Umum serta hasil pemeriksaan atas dokumen diketahui bahwa pemanfaatan BMN dan fasilitas BIG berupa pemakaian ruangan untuk kantin, koperasi, mesin ATM BRI dan BJB tidak didukung dengan perikatan perjanjian kerja sama yang mengikat antara pengguna BMN dengan

	<p>BIG yang mengatur terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantin Gedung Belakang Inspektorat; 2) Kantin Gedung H; 3) Koperasi; dan 4) Minimarket Geomart.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 12 Ayat (2); 2) Pasal 16: Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 29: Ayat (1), Ayat (7), Ayat (8), dan Ayat (9). c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 48 pada: Ayat (1), Ayat (2). d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan pada Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PBNP diterima. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 7: Ayat (1), Ayat (2); 2) Pasal 8 Ayat (1); 3) Pasal 9; 4) Pasal 12: Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) .
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan sebesar Rp308.900.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp308.896.500,00 atas pemanfaatan BMN dan fasilitas di lingkungan BIG, dimana sebesar Rp8.000.000,00 merupakan Penerimaan Tahun 2016, yang tidak melalui mekanisme APBN tidak memenuhi asas legalitas. b. Kehilangan potensi penerimaan PNBPN atas pemanfaatan BMN dan fasilitas untuk kegiatan kantin, koperasi dan minimarket yang belum dibuatkan perjanjian kerja sama. c. Kehilangan potensi penerimaan PNBPN atas pemanfaatan

	<p>BMN dan fasilitas untuk kegiatan penempatan mesin ATM BJB dan ATM BRI yang belum dikenakan tarif sewa.</p> <p>d. Potensi penyalahgunaan uang tunai sebesar Rp308.900.000,00 yang berada pada Bendahara Dharma Wanita, Pengelola Mess Diklat dan Pengelola Mess Pabuaran.</p> <p>c. Nilai penerimaan dan pengeluaran yang tersaji dalam Laporan Keuangan tidak menggambarkan penerimaan dan pengeluaran BIG secara keseluruhan.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Menetapkan tarif resmi sewa kantin, koperasi, minimarket, ATM serta penggunaan sarana dan prasarana Mess Diklat dan Mess Pabuaran.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabid Promosi dan Kerjasama dan Kabag Umum yang lalai dalam mengawasi pemanfaatan BMN dan fasilitas di lingkungan BIG oleh pihak ketiga, diantaranya lalai untuk menyetorkan hasil pemanfaatan BMN sesuai ketentuan; 2) Kepala Seksi Perpustakaan dan Sarana Diklat yang lalai dalam mengawasi penggunaan sarana, prasarana dan jasa pelayanan hidangan Mess Diklat dan Mess Pabuaran serta belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial di BIG; dan 3) Pengelola Mess Diklat dan Pengelola Mess Pabuaran yang lalai untuk menyetorkan seluruh penerimaan yang dikelolanya ke Kas Negara dan mengelola penerimaan dan pengeluaran atas penggunaan sarana dan prasarana serta jasa pelayanan hidangan Mess Diklat dan Mess Pabuaran tidak sesuai ketentuan. <p>c. Menghentikan layanan terkait jasa pelayanan hidangan Mess Diklat dan Mess Pabuaran yang disediakan bagi tamu mess Diklat dan Mess Pabuaran.</p> <p>d. Mengusulkan anggaran belanja terkait pengelolaan Mess Diklat dan Mess Pabuaran.</p>

1.2.1. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Tahun 2016 Sebesar Rp1,92 Miliar Tidak Tertib

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan anggaran Belanja Barang Tahun 2016 sebesar Rp240.672.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp212.375.728.376,00 atau 88,24%. Atas Belanja Barang tersebut direalisasikan berupa Belanja Sewa (akun 522141) sebesar Rp17.938.982.670,00 yang diantaranya adalah sewa kendaraan dinas sebesar Rp1.514.111.300,00.</p> <p>Berdasarkan keterangan dari Kabag Perencanaan yang didokumentasikan dalam BAPK Nomor 31/BAPK/LKBIG2016/03/2017 pada tanggal 23 Maret 2017 diketahui bahwa pelaksanaan sewa kendaraan dinas di lingkungan BIG dilakukan karena kurangnya ketersediaan atas kendaraan dinas yang diinformasikan oleh unit kerja. Dalam pelaksanaannya, sewa mobil dinas dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja tanpa melibatkan Subbagian Perlengkapan. Lebih lanjut diketahui bahwa BIG d.h.i. Bagian Perencanaan tidak melakukan analisis terkait kebijakan sewa kendaraan dinas yang memuat pertimbangan kualitatif dan kuantitatif antara kebutuhan dan ketersediaan kendaraan dinas di lingkungan BIG dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.</p> <p>BIG juga belum mengatur terkait pengelolaan dan peruntukan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh umum dan yang disewa dari pihak ketiga oleh masing-masing unit kerja.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas belanja sewa d.h.i. belanja sewa kendaraan operasional BIG Tahun 2016 menunjukkan bahwa:</p> <p>a. Sewa kendaraan operasional Kepala BIG/Eselon I/Eselon II tidak tertib</p> <p>Realisasi sewa kendaraan dinas operasional Kepala BIG/Eselon I/Eselon II Tahun 2016 sebesar Rp445.060.000,00.</p> <p>Berdasarkan keterangan Kabag Umum seluruh kendaraan dinas tersebut di atas pada Tahun 2016 masih berada di masing-masing penanggung jawab sehingga masing-masing penanggung jawab menerima fasilitas</p>
-------------------	--

	<p>kendaraan dinas melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.</p> <p>b. Sewa kendaraan operasional Unit Kerja Eselon III dan Eselon IV tidak tertib</p> <p>Realisasi sewa kendaraan dinas operasional Eselon III dan IV Tahun 2016 sebesar Rp1.483.411.300,00.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan dan dokumen pertanggungjawabannya diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan dinas operasional Pejabat Eselon II di lingkungan BIG dalam pelaksanaannya diberikan kepada Pejabat Eselon III dan IV di unit masing-masing dimana berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor 5 Tahun 2016. <p>Berdasarkan keterangan Kabag Umum seluruh kendaraan dinas tersebut di atas pada Tahun 2016 masih berada di masing-masing penanggung jawab sehingga masing-masing penanggung jawab menerima fasilitas kendaraan dinas melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara diketahui bahwa atas Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan BIG tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh kendaraan dinas dalam pelaksanaan tugasnya.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 2 huruf a; 2) Pasal 3; dan

	<p>3) Lampiran I dan II tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada Penjelasan Angka 34 huruf b yang menyatakan bahwa “Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.”</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pemborosan atas realisasi belanja sewa kendaraan dinas pada BIG Tahun 2016 sebesar Rp1.928.471.300,00.</p> <p>b. Pemanfaatan aset BMN berupa kendaraan dinas di lingkungan BIG tidak optimal.</p> <p>c. Potensi penyalahgunaan aset BMN kendaraan dinas.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Menyusun perencanaan kebutuhan kendaraan dinas operasional jabatan di lingkungan BIG.</p> <p>b. Memerintahkan Sestama agar menetapkan Surat Keputusan terkait peruntukan dan penanggung jawab kendaraan dinas di lingkungan BIG sesuai dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.</p> <p>c. Mengatur pengelolaan dan peruntukan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh umum dan yang disewa dari pihak ketiga oleh masing-masing unit kerja.</p> <p>d. Membuat analisis biaya dan manfaat atas kebijakan sewa kendaraan dibandingkan dengan melakukan pembelian kendaraan baru.</p>

1.3.3. Aset Tak Berwujud Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan ATB Lainnya Senilai Rp1,44 Triliun Belum Diamortisasi


<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Keuangan menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) dan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2016 senilai Rp1.897.053.036.817,00 dan Rp124.345.727.100,00 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional Tahun 2016 senilai Rp154.676.974.590,00. ATB pada BIG terdiri dari <i>software</i>, lisensi, hasil kajian/penelitian dan ATB lainnya (ATBL).</p> <p>Pemeriksaan atas laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2016 diketahui bahwa BIG telah menerapkan amortisasi atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas yaitu <i>software</i> dan lisensi, sedangkan untuk ATB berupa hasil kajian/penelitian dan ATBL belum dilakukan amortisasi. Nilai akumulasi amortisasi atas ATB yang dimiliki oleh BIG per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp113.738.777.600,00 dan beban amortisasi Tahun 2016 sebesar Rp13.563.036.246,00 sehingga diperoleh nilai buku ATB per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.783.314.259.217,00.</p> <p>Diketahui bahwa nilai ATB BIG per 31 Desember 2016 yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp1.736.899.107.507,00 yang terdiri dari hasil kajian/penelitian sebesar Rp3.342.590.000,00 dan ATBL sebesar Rp1.733.556.517.507,00.</p> <p>Keterangan dari Kepala Subbagian Perbendaharaan yang juga sebagai Petugas Aplikasi Keuangan UAPA diketahui bahwa BIG belum melakukan amortisasi atas hasil kajian/penelitian dan ATBL per 31 Desember 2016 dan perhitungan beban amortisasi Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada aturan dari Kementerian Keuangan terkait dengan masa manfaat hasil kajian/penelitian dan BIG belum pernah mengkaji secara khusus terkait dengan masa manfaat hasil kajian/penelitian yang dimilikinya dan BIG berpendapat apabila penentuan masa manfaat atas kajian lebih tepat dilakukan oleh LIPI sebagai lembaga yang melakukan pembinaan atas penelitian. Terkait dengan ATBL, sampai dengan 31 Desember 2016 BIG belum mengusulkan masa manfaat atas ATBL yang dimilikinya kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada tahun 2017, BIG telah mengajukan usulan masa manfaat BMN berupa</p>
--------------------------	--

	<p>ATBL berupa data digital informasi spasial melalui Surat Sekretaris Utama BIG selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Direktur BMN DJKN dengan nomor B-15.1/SESMA/KU/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Usulan Penambahan Kodefikasi Barang Milik Negara. Dalam surat tersebut BIG mengajukan masa manfaat ATBL yang terdiri dari masa manfaat tidak terbatas dan masa manfaat terbatas. ATBL dengan masa manfaat tidak terbatas dan tidak diamortisasi berupa peta batas wilayah administrasi, peta batas negara, data pasang surut, data GNSS, data gaya berat, data pengukuran sifat datar teliti, dan foto udara sedangkan sisanya adalah ATBL dengan masa manfaat terbatas yang diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.</p> <p>Berdasarkan data dari Sub Bagian Perbendaharaan, mengacu pada surat usulan masa manfaat tersebut diatas diketahui bahwa nilai ATBL yang mempunyai masa manfaat tidak terbatas dan tidak diamortisasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp295.105.283.908,00 dan ATB yang mempunyai masa manfaat terbatas dan belum diamortisasi sebesar Rp1.438.451.233.599,00 sehingga keseluruhan ATB BIG per 31 Desember 2016 yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp1.441.793.823.599,00.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan <u>Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua</u>, Bab V, angka 5.1.2 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paragraf 1 yang menyebutkan bahwa “Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus”. Paragraf 2 yang menyebutkan bahwa “Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek”.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2016 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional Tahun 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan Keputusan terkait pengakuan dan pengukuran ATB berupa hasil kajian/penelitian yang dimilikinya.
- b. Melakukan amortisasi atas hasil kajian/penelitian dan ATBL sesuai SAP.



1.3.4. Aset Tak Berwujud Lainnya Belum Dinilai dan Belum Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp1.897.053.036.817,00. ATB pada BIG terdiri dari <i>software</i>, lisensi, hasil kajian/penelitian dan ATB lainnya (ATBL).</p> <p>Pemeriksaan atas ATB yang dimiliki oleh BIG diketahui bahwa terdapat ATBL berupa data informasi geospasial analog yang berada di Gedung O pada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG). Keterangan dari petugas BMN yang mengelola ATB pada PPIG diketahui bahwa ATBL yang berada di Gedung O tersebut sebelumnya dikelola oleh Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama (PPKS) sebelum diserahkan kepada PPIG pada tahun 2015 dan belum tercatat sebagai ATBL pada PPIG.</p> <p>Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada tahun 2012 dan 2014 PPKS telah melakukan inventarisasi atas ATBL tersebut yang hasilnya telah dituangkan dalam laporan hasil inventarisasi. Berdasarkan laporan hasil inventarisasi tersebut diketahui bahwa jumlah ATBL berupa data informasi geospasial analog yang tersimpan di Gedung O pada PPIG adalah sebanyak 359.009 unit.</p> <p>Berdasarkan keterangan Kepala Subbagian Perbendaharaan yang juga sebagai petugas aplikasi keuangan UAPA diketahui bahwa Biro Umum dan Keuangan belum pernah menerima laporan hasil inventarisasi atas ATBL tersebut dan atas ATBL tersebut belum dinilai dan disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016. Selain itu, masih terdapat kemungkinan ATBL pada pusat-pusat lain yang belum diserahkan kepada PPIG yang belum dinilai dan disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua! pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bab III Pengakuan pada angka 3.1 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika: <ol style="list-style-type: none"> Kemungkinan diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur

	<p>dengan andal.</p> <p>b. Bab IV Pengukuran pada angka 4.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Paragraf 4 yang menyatakan bahwa “Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari: (a) Harga beli, termasuk biaya <i>import</i> dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.” 2) Paragraf 5 yang menyatakan bahwa “Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.”
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai ATB pada Neraca per 31 Desember 2016 belum mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Keuangan yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN; 2) Kepala Subbagian Perbendaharaan yang lalai dalam melakukan pengelolaan BMN atas ATBL; dan 3) Petugas penatausahaan BMN PPIG yang lalai dalam melakukan tugasnya mengelola ATBL berupa data informasi geospasial analog di unit kerjanya. b. Melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh ATBL pada BIG yang belum dinilai dan mencatatnya dalam Aplikasi SIMAK BMN.

1.3.5. Pengukuran pada Perolehan Aset Tak Berwujud Tidak Tepat

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp240.672.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp212.375.728.376,00 (88,24%), dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp342.938.402.000,00 dengan realisasi sebesar Rp324.920.865.605,00 (94,75%). Belanja Modal tersebut diatas diantaranya Belanja Modal Lainnya dengan realisasi sebesar Rp269.293.790.633,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya diantaranya direalisasikan untuk pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya (ATBL) Tahun 2016.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen realisasi belanja berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja Tahun 2016 serta hasil konfirmasi kepada PPK dari masing-masing unit Eselon I di lingkungan BIG diketahui bahwa realisasi belanja barang yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan ATB pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp9.132.928.034,00.</p> <p>Penelusuran lebih lanjut atas data aplikasi SIMAK BMN diketahui bahwa realisasi belanja barang yang digunakan untuk menghasilkan ATB tersebut belum dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan atas ATB terkait. Atas realisasi belanja barang yang belum dikapitalisasi tersebut telah dikoreksi pada nilai ATB dalam Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.132.928.034,00.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis AkruaI pada:<ol style="list-style-type: none">1) Bab III Pengakuan pada angka 3.1 paragraf 42) Bab IV Pengukuran pada angka 4.1: Paragraf 4 dan Paragraf 5.b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II.03 PSAP 02 - Laporan Realisasi Anggaran yang menyatakan bahwa:<ol style="list-style-type: none">1) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud;

	<p>2) Belanja Barang masuk ke dalam klasifikasi belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian ATB pada Neraca per 31 Desember 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Subbagian Perbendaharaan yang tidak cermat terkait penyajian perolehan ATB pada Neraca; 2) Kepala Bagian Keuangan yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyajian ATB pada Neraca; 3) Kepala Bagian Perencanaan yang tidak cermat pada saat penyusunan anggaran; dan 4) Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku KPA yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, khususnya terkait kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA. b. Menganggarkan seluruh biaya pada tahap perencanaan dan monitoring yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa ATB ke kondisi yang membuat ATB tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan pada Belanja Modal.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 Terlambat Disetor

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2016 menyajikan realisasi PNBP sebesar Rp39.653.762.632,00 atau mencapai 400,34% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.905.001.000,00.</p> <p>Hasil pengujian atas pengelolaan PNBP Tahun Anggaran 2016, dengan membandingkan antara Buku Kas Umum (BKU) dan Rekening Koran Bendahara Penerimaan menunjukkan terdapat keterlambatan penyeteroran PNBP ke Kas Negara antara 4 s.d. 94 hari sebesar Rp1.457.731.015,00.</p> <p>Berdasarkan keterangan Bendahara Penerimaan, keterlambatan penyeteroran dikarenakan karena Bendahara Penerimaan tidak melakukan pemantauan setiap hari atas rekening Bendahara Penerimaan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas BKU Bendahara Penerimaan menunjukkan bahwa sisa Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 yang ada pada rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.769.099,00, baru disetor pada tanggal 3 Januari 2017 dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) A8E4E87F2J1CGH3P.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor secepatnya ke Kas Negara". b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara". c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Bab II Pasal 4 Ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa "Menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja". d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

	<p>Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyetoran PNBPN dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBPN diterima”.</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 18: Ayat (1) dan Ayat (2).</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara sebesar Rp1.462.500.114,00 tertunda untuk membiayai belanja negara.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Penerimaan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak mematuhi ketentuan pengelolaan PNBPN. Atasan langsung Bendahara Penerimaan yang lalai dalam mengawasi penatausahaan PNBPN di lingkungan BIG oleh Bendahara Penerimaan.

1.2.4. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2016 untuk Komponen Uang Harian Sebesar Rp308,85 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA BIG TA 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp240.672.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp212.375.728.376,00 (88,24%) termasuk realisasi Belanja Barang Perjalanan Luar Negeri Tahun 2016 sebesar Rp4.327.295.459,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri BIG berupa persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), surat tugas (ST), surat perjalanan dinas, rincian biaya perjalanan dinas, tiket penerbangan, <i>boarding pass</i>, kuitansi/bukti pembayaran menunjukkan adanya kelebihan pembayaran uang harian yang seharusnya telah memperhitungkan lamanya waktu perjalanan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pergi dan pulang paling tinggi sebesar 40% dari tarif uang harian sebesar Rp296.246.728,80. Selain itu, diketahui terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri ke New York selama satu hari karena yang bersangkutan telah kembali dari perjalanan dinas lebih awal satu hari dari tanggal pelaksanaan yang tercantum pada surat tugas. Hasil konfirmasi dengan seluruh PPK diketahui bahwa seluruh unit kerja (pusat/biro) belum menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri terkait pembayaran uang harian yang seharusnya telah memperhitungkan lamanya waktu perjalanan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pergi dan pulang paling tinggi sebesar 40 % dari tarif uang harian.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 13 Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Uang harian sebagaimana dimaksud diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian”. Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD

	<p>harus mengembalikan kelebihan uang harian yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PPK”.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian Negara sebesar Rp308.854.918,80 atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2016. Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar Rp308.854.918,80.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana SPD yang lalai mengembalikan kelebihan uang harian karena pulang lebih awal dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD; Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam membayar biaya perjalanan dinas; dan PPSPM dan PPK yang tidak cermat dalam menguji dokumen perjalanan dinas luar negeri yang menjadi dasar tagih kepada negara. Menyetorkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2016 sebesar Rp308.854.918,80 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

1.2.5. Selisih Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2016 Sebesar Rp291,40 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA TA 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp240.672.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp212.375.728.376,00 atau 88,24%. Realisasi tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp62.156.390.234,00 dan Belanja Barang Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp4.327.295.459,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri Tahun 2016 berupa tiket penerbangan, <i>boarding pass</i>, kuitansi dari <i>travel agent</i> serta konfirmasi maskapai diketahui terdapat harga tiket yang ditagihkan berbeda dengan hasil konfirmasi harga tiket dari maskapai minimal sebesar Rp289.741.451,50.</p> <p>Selain selisih harga tiket, diketahui juga terdapat pelaksana SPD pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) yang tidak berangkat (Merauke ke Jayapura). Hal tersebut diketahui dari pengujian atas tiket dan <i>boarding pass</i> yang dipertanggungjawabkan yang tidak ditemukan pada <i>database</i> maskapai sebesar Rp1.660.000,00</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada: Pasal 5 dan Pasal 6 Huruf f dan Huruf g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada: Pasal 30 Ayat (3) huruf c, Pasal 31 Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai tidak tetap, pada pasal 36 yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (<i>mark up</i>) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan”. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

	Pasal 13 Ayat (1) huruf g dan Ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (3) huruf I, dan Pasal 24 Ayat (2).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi kerugian negara sebesar Rp291.401.451,50 atas selisih pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016. Potensi Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar Rp291.401.451,50.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam membayar biaya perjalanan dinas; PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas kewajaran harga tiket yang ditagihkan; dan PPK yang tidak cermat dalam menguji <i>invoice</i> pembelian tiket yang menjadi dasar tagih kepada negara. Menginstruksikan Inspektur BIG melakukan pengujian lebih lanjut atas pertanggungjawaban selisih harga tiket perjalanan dinas Tahun 2016 sebesar Rp291.401.451,50 dan apabila ditemukan kelebihan pembayaran agar menyetorkan selisih tersebut ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

1.2.6. Kelebihan Pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp1,96 Miliar dan Selisih Harga Tiket atas Biaya Perjalanan Rp138,91 Juta

Penjelasan

LRA TA 2016 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp342.938.402.000,00 dengan realisasi sebesar Rp324.920.865.605,00 (94,75%) yang di antaranya Pekerjaan Jasa Konsultansi.

Pada tahun 2016 BIG melaksanakan 48 pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai kontrak sebesar Rp72.905.856.220,00. Pekerjaan jasa konsultansi tersebut telah diselesaikan dan direalisasikan pembayarannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Nilai kontrak jasa konsultansi terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dengan jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan dimana biaya langsung personil adalah lumpsum dan biaya langsung non personil adalah harga satuan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil pada pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp1.962.099.005,33.

Permasalahan terkait kelebihan pembayaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat sisa realisasi biaya langsung non personil yang belum disetorkan oleh rekanan sampai dengan 31 Desember 2016.

Hasil pemeriksaan atas biaya langsung non personil pada 48 pekerjaan jasa konsultansi diketahui bahwa terdapat sisa realisasi sebesar Rp791.078.388,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2016.

- b. Terdapat realisasi yang tidak relevan dengan komponen biaya pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) tanpa melalui proses addendum kontrak.

Hasil klarifikasi atas biaya langsung non personil pada 25 pekerjaan jasa konsultansi diketahui bahwa terdapat komponen biaya yang dipertanggungjawabkan oleh rekanan yang tidak relevan komponen biaya pada RAB Kontrak sebesar Rp679.121.938,00 diantaranya komponen operasional kantor yang direalisasikan menjadi biaya makan, minum (kopi, teh, gula, dan air galon) dan honor *office boy*.

- c. Terdapat realisasi yang tidak didukung bukti

pertanggungjawaban yang valid dan tidak layak dibayar. Hasil klarifikasi atas biaya langsung non personil pada 25 pekerjaan jasa konsultasi diketahui bahwa terdapat komponen biaya yang realisasinya tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid dan tidak layak dibayar sebesar Rp380.750.729,33 diantaranya biaya komunikasi dan pengumpulan data yang hanya didukung dengan bukti *official receipt* dari perusahaan kepada tim.

- d. Terdapat realisasi yang melebihi harga satuan pada RAB dimana perubahannya tanpa melalui proses adendum kontrak.

Hasil klarifikasi atas biaya langsung non personil pada 25 pekerjaan jasa konsultasi diketahui bahwa terdapat komponen biaya yang dipertanggungjawabkan oleh rekanan melebihi harga satuan pada RAB kontrak sebesar Rp69.629.450,00 diantaranya pembelian alat tulis kantor (ATK), tarif hotel, sewa mobil, biaya paket *meeting* dan rapat teknis.

- e. Terdapat realisasi yang melebihi volume pada RAB dimana perubahannya tanpa melalui proses adendum kontrak.

Hasil klarifikasi atas biaya langsung non personil pada 25 pekerjaan jasa konsultasi diketahui bahwa terdapat komponen biaya yang dipertanggungjawabkan oleh rekanan melebihi volume pada RAB dimana perubahannya tanpa melalui proses adendum kontrak sebesar Rp14.935.000,00 diantaranya penambahan jumlah personil di lapangan yang berdampak pada realisasi tiket perjalanan, hotel dan uang hariannya.

- f. Terdapat realisasi yang digunakan untuk membeli aset tetap.

Hasil klarifikasi atas biaya langsung non personil pada 25 pekerjaan jasa konsultasi diketahui bahwa terdapat komponen biaya yang realisasinya digunakan untuk membeli aset sebesar Rp26.583.500,00 diantaranya biaya perlengkapan lapangan yang direalisasikan berupa pembelian aset tetap peralatan dan mesin yaitu *galaxy tab*, *camera digital*, dan komputer.

Selain kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil tersebut, terdapat selisih harga tiket atas biaya perjalanan oleh pelaksana pekerjaan. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan yang

	<p>dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan berupa tiket penerbangan, <i>boarding pass</i>, kuitansi dari <i>travel agent</i> serta konfirmasi maskapai diketahui terdapat harga tiket yang ditagihkan berbeda dengan hasil konfirmasi harga tiket dari maskapai minimal sebesar Rp138.913.885,00 yang terdiri dari maskapai Garuda Indonesia sebesar Rp96.998.185,00 dan maskapai Sriwijaya Air sebesar Rp41.915.700,00. Berdasarkan keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen diketahui bahwa dalam pelaksanaan verifikasi atas belanja langsung non personil dilakukan dengan metode <i>output based</i> sehingga tidak lakukan verifikasi atas pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (<i>at cost</i>).</p> <p>Lebih lanjut diketahui bahwa terdapat pelaksana pekerjaan/rekanan yang telah menghitung sendiri sisa realisasi belanja atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah melakukan penyetoran ke kas negara sebelum pemeriksaan BPK sejumlah Rp30.983.599,00.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara sebesar Rp1.962.099.005,33 dan potensi kerugian negara sebesar Rp138.913.885,00 atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan jasa konsultasi. Belanja Modal tidak disajikan secara wajar dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar Rp1.962.099.005,33. Potensi Belanja Modal tidak disajikan secara wajar dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 sebesar Rp138.913.885,00.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BIG agar melaksanakan rekomendasi BPK:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK yang lalai dalam melakukan pengujian dan pemeriksaan bukti-bukti penagihan biaya non personil jasa konsultasi; dan
 - 2) PPSPM yang lalai dalam melakukan pengendalian pengujian tagihan pembayaran biaya non personil jasa konsultasi.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada pelaksana jasa konsultasi yang tidak mempertanggungjawabkan biaya langsung non personil sesuai kontrak.
- c. Menyetorkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil pada pekerjaan jasa konsultasi Tahun 2016 sebesar Rp1.962.099.005,33 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- d. Menginstruksikan Inspektur BIG melakukan pengujian lebih lanjut atas pertanggungjawaban selisih harga tiket penerbangan sebesar Rp138.913.885,00 dan apabila ditemukan kelebihan pembayaran agar menyetorkan selisih tersebut ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Bapeten dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Bapeten dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan (PNBP)
Rp13.599.751.225,00
- Anggaran Belanja
Rp170.852.597.000,00
- Realisasi Belanja
Rp152.256.324.412,00 (89,12%)


NERACA

- Aset
Rp 79.335.262.442,00
- Kewajiban
Rp193.035.613,00
- Ekuitas
Rp79.142.226.829,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
6 Temuan

- Kerugian
Rp16,42 Juta
- Kekurangan Penerimaan
Rp38,20 Juta



Sistem Pengendalian Intern

2 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Bapeten Tahun 2016:

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Sistem Pengendalian Aset
1.1.1.	Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Sepenuhnya Tertib
1.1.2.	Kesalahan Pencatatan BMN Berupa Tanda Penghargaan pada Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Belanja
1.1.1.	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A Sebesar Rp16,43 juta
1.1.2.	Proses Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi Tidak Sesuai Ketentuan dan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp38,20 Juta Belum Disetorkan ke Kas Negara
1.1.3.	Hasil Pengadaan Berupa <i>Software</i> Perangkat Lunak Analisis Dinamika Fluida Belum Dimanfaatkan Secara Optimal
1.2	Aset
1.2.1	Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp142,00 Juta Tidak Tepat Waktu
1.2.2.	Peralatan <i>Radiation Portal Monitor</i> yang Berasal dari Hibah IAEA Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan
1.2.3.	Kebijakan Penghentian Sementara atas Pembangunan Gedung C Belum Didukung Rencana yang Jelas

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Sepenuhnya Tertib

<p>Penjelasan</p>	<p>BAPETEN menyajikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp105.070.520.624,00. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin BAPETEN menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Barang Milik Negara (BMN) belum dicatat per jenis barang dan Daftar Barang Ruangan belum dibuat per ruangan</p> <p>1) BMN belum dicatat secara rinci/parsial per jenis barang</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan fisik pada Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium <i>Safeguard</i> Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Kedeputian Bidang Perijinan dan Inspeksi (DKKN KBPI) ditemukan delapan set peralatan laboratorium senilai Rp11.183.150.000,00 yang terdiri dari berbagai jenis alat yang berbeda masa manfaatnya namun dicatat secara gabungan dan belum seluruhnya diberi stiker/label BMN.</p> <p>2) Daftar Barang Ruangan (DBR) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan belum dibuat per Ruangan</p> <p>BAPETEN memiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Terdapat tujuh bangunan di lokasi Balai Diklat, terdiri dari wisma sebanyak dua unit, serta kantor, kelas, auditorium, rumah kayu, dan pos satpam masing-masing satu unit. Pada setiap gedung telah dipasang DBR namun belum dirinci per ruangan dan masih secara gabungan per gedung.</p> <p>b. BMN kondisi rusak berat belum diproses penghapusannya</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas fisik BMN pada Satuan Kerja Sekretariat Utama (Settama) dan Kedeputian Bidang Perijinan dan Inspeksi (KBPI) diketahui terdapat delapan unit BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp64.811.000,00 yang rusak berat namun masih tercatat dalam Laporan Kondisi Barang Baik (LKBB) dan belum diproses penghapusannya.</p>
-------------------	---

c. Kerusakan BMN belum diproses lebih lanjut penyelesaiannya

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas fisik BMN pada Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Kedeputian Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (P2STPIBN DBPKN) diketahui terdapat BMN hasil pengadaan TA 2016 berupa Televisi merek *Samsung 65 inch smart TV UHD* (kode BMN 3.05.02.06.02) sebanyak satu unit senilai Rp25.275.000,00 mengalami kerusakan. Berdasarkan Berita Acara Kerusakan Barang Inventaris BAPETEN tanggal 3 November 2016 yang disusun pihak pelapor (staf P2STPIBN DBPKN) diketahui bahwa kerusakan terjadi saat pelapor memindahkannya ke Laboratorium Komputasi di Gedung B lantai 5.

PPK telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan dan mengurus perbaikannya kepada pihak penjual. Akan tetapi sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, BPK belum menerima dokumen terkait penyelesaian permasalahan tersebut.

d. Beberapa BMN belum digunakan secara maksimal untuk operasional

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pemanfaatan BMN pada satker KBPKN dan KBPI diketahui terdapat beberapa BMN yang belum digunakan secara maksimal dalam operasional, yaitu:

1) BMN yang belum pernah digunakan

Terdapat beberapa BMN hasil pengadaan TA 2016 pada P2STPIBN KBPKN yang belum pernah digunakan karena pengadaan barang lainnya yang terkait, yaitu Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi TA 2016 telah wanprestasi.

2) Beberapa BMN yang kalibrasinya telah kadaluwarsa dalam waktu yang relatif lama

Terdapat beberapa BMN di lingkungan Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Kedeputian Bidang Perijinan dan Inspeksi (DKKN KBPI) yang kalibrasinya telah kadaluwarsa dalam waktu yang relatif lama (ada yang sejak Tahun 2009), tetapi pihak DKKN KBPI belum memutuskan/menetapkan apakah alat-alat tersebut akan dikalibrasi kembali

	<p>dan dipakai atau akan dihentikan penggunaannya/dialih statuskan.</p> <p>e. Pengadaan BMN belum didukung surat jaminan garansi barang Hasil pemeriksaan pada Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) KBPI diketahui terdapat BMN hasil pengadaan TA 2016 berupa monitor <i>flat</i> (kode BMN 3.05.01.05.007.10) sebanyak satu unit senilai Rp9.130.000,00 belum didukung surat jaminan garansi barang.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap, yaitu Paragraf 14 dan Paragraf 80. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, yaitu: Pasal 6 Ayat (2) butir e dan k, dan Pasal 84 Ayat (2). PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, yaitu: Pasal 2, Lampiran III, bagian E, angka 1, dan Lampiran VII, bagian A, angka 5. PMK Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kodefikasi BMN, yaitu 1) Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), dan Lampiran II, butir 6. KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Neraca per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas pencatatan secara gabungan terhadap BMN yang terdiri dari beberapa jenis BMN yang berbeda masa manfaatnya. Rawan kehilangan atas aset tetap yang tidak diberi stiker/label kode BMN tersendiri. Peralatan senilai Rp31.243.500,00 belum berhasil guna. Nilai aset tetap peralatan dan mesin pada Neraca per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas pencatatan BMN yang rusak berat dan belum diproses penghapusannya. Potensi kerugian negara atas kerusakan BMN berupa Televisi senilai Rp25.275.000,00.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk menginstruksikan:

- a. Kepala Biro Umum dan pimpinan unit kerja/satker terkait untuk melakukan pengendalian dan pengamanan atas pengelolaan BMN khususnya peralatan dan mesin secara berkala.
- b. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan segera menindaklanjuti laporan PPK terkait kerusakan BMN.
- c. Kepala Subbagian Inventarisasi untuk melakukan registrasi BMN, termasuk memutakhirkan DBR per ruangan secara berkala.
- d. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir serta Kepala Subdirektorat Keteknikan Nuklir untuk mengawasi dan/atau mengelola BMN berupa peralatan di lingkungannya, termasuk pemanfaatan secara optimal BMN yang ada.

1.1.2. Kesalahan Pencatatan BMN Berupa Tanda Penghargaan pada Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penjelasan	<p>Neraca BAPETEN menyajikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp105.070.520.624,00 dan sebesar Rp1.162.621.902,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pencatatan akun Aset Tetap BAPETEN menunjukkan bahwa saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp105.070.520.624,00 termasuk diantaranya aset berupa Tanda Penghargaan, yaitu tanda penghargaan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tercatat pada SIMAK BMN dengan kode 6.02.03 (tanda penghargaan bidang olahraga) sebesar Rp1.220.000,00.</p> <p>Berdasarkan keterangan Kepala Subbagian Inventaris Biro Umum BAPETEN diketahui bahwa kondisi tersebut sudah terjadi sejak Tahun 2015 namun tidak bisa melakukan perbaikan.</p> <p>Atas permasalahan tersebut BPK telah mengusulkan untuk dilakukan koreksi, namun pihak BAPETEN dan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak dapat melakukan koreksi karena hambatan berupa keterbatasan aplikasi yang ada.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN yang menyatakan bahwa BMN berupa Tanda Penghargaan dimasukkan dalam kelompok Aset Tetap Lainnya.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin lebih saji sebesar Rp1.220.000,00. Penyajian saldo Aset Tetap Lainnya kurang saji sebesar Rp1.220.000,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala dalam penyajian aset tetap sesuai dengan akun yang tepat menurut ketentuan yang berlaku. Kepala Subbagian Inventarisasi serta Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan untuk menyajikan aset sesuai

dengan akun yang tepat dalam Laporan SIMAK BMN dan Neraca, serta berkoordinasi dengan pihak Kemenkeu dalam rangka melakukan koreksi kesalahan penyajian yang terjadi.



KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1.1. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A Sebesar Rp16,43 juta

Penjelasan

Pada Tahun Anggaran (TA) 2016 BAPETEN melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum Sekretariat Utama (Settama) telah melakukan perikatan dengan CV ARP dengan Surat Perjanjian Nomor 006/SPK/PL-KNP/PPK-BU/XI-2016 tanggal 25 Nopember 2016 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A. Nilai kontrak sebesar Rp193.286.088,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 hari kalender terhitung mulai tanggal 25 November 2016 s.d 9 Desember 2016.

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan, penetapan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan pekerjaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kurang memadai

Alokasi anggaran dalam DIPA untuk Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A adalah sebesar Rp200.000.000,00. PPK telah menetapkan HPS sebesar Rp195.316.741,00 pada tanggal 18 Nopember 2016. PPK menetapkan HPS mengacu pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang disampaikan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan sebesar Rp195.318.990,00 tanggal 18 Nopember 2016.

Penetapan Penyedia barang/jasa dilakukan melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Biro Umum BAPETEN. Pejabat Pengadaan menyampaikan surat undangan penawaran harga tertanggal 18 Nopember 2016 kepada CV ARP. Hal ini menunjukkan bahwa PPK hanya mengalokasikan waktu reviu atas RAB yang disampaikan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan hanya satu hari. Selain itu dalam dokumen HPS tidak ditemukan dokumentasi perhitungan volume.

- b. Terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran realisasi pekerjaan diketahui bahwa

	<p>atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp193.286.088,00 yang didukung dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bahwa pekerjaan tersebut telah diperiksa dan diterima dengan baik dan benar serta lengkap sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A tersebut oleh BPK bersama pihak Inspektorat dan PPK Biro Umum Settaga BAPETEN serta Direktur CV ARP ditemukan bahwa realisasi volume pekerjaan Pasangan Rangka Utama Besi Pipa Ø4" tebal 4,5 mm dan Pasangan Rangka Pembagi Besi Pipa Ø4" tebal 4,5 mm tidak sesuai dengan volume pekerjaan menurut Surat Perjanjian/Kontrak.</p> <p>Diketahui terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp16.426.403,00 atas kekurangan volume pekerjaan.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 6 huruf (f), Pasal 95 Ayat (3), dan Pasal 95 Ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, pasal 12. Surat Perintah Kerja Nomor 006/SPK/PL-KNP/PPK-BU/XI-2016 tanggal 25 November 2016 pada butir 2.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara sebesar Rp16.426.403,00 atas kekurangan volume Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A. Belanja modal pada Laporan Keuangan BAPETEN Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp16.426.403,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan yang tidak cermat dalam menyusun/mengajukan usulan RAB pekerjaan. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam menyusun/menetapkan HPS. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP yang

- tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Menegur secara tertulis CV ARP yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak



1.1.2. Proses Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi Tidak Sesuai Ketentuan dan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp38,20 Juta Belum Disetorkan ke Kas Negara

Penjelasan

Pada TA 2016 BAPETEN melalui PPK Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) Kedeputian Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir (KBPKN) telah melakukan perikatan dengan CV RG dengan Surat Perjanjian Nomor 005/PPK/L-HPC/P2STPIBN/SP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi. Nilai kontrak sebesar Rp1.193.808.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 21 Oktober s.d 21 November 2016.

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan HPS belum didasarkan sumber yang memadai Anggaran untuk Pekerjaan Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi sebesar Rp1.500.000.000,00. PPK telah menetapkan HPS sebesar Rp1.488.106.884,00 tanggal 7 September 2016. Pekerjaan ini merupakan pengadaan peralatan *server* dan perangkat lunak.

Dalam menyusun/menetapkan HPS, PPK menggunakan harga dari PT GTP sesuai Surat PT GTP Nomor SM00220/GTPU/2016 (tanpa tanggal). PPK menjelaskan bahwa harga dari PT GTP tersebut berasal dari PT MKL distributor *server* merek Supermicro. PT MKL ditunjuk *SMC, Inc* sebagai distributor *server* merek Supermicro berdasarkan *Certificate of Distributor* yang ditandatangani sdr. PC selaku *VP of Sales, Regional & Strategic Account*.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa PT GTP ternyata bukan perusahaan distributor peralatan *server* dan perangkat lunak. PT GTP merupakan peserta pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi. Selain itu *Certificate of Distributor* yang dimiliki PT MKL ternyata tidak jelas masa berlakunya dan belum ada bukti bahwa PT MKL terdaftar sebagai perusahaan distributor *server* Supermicro di Kementerian Perdagangan. Dengan demikian PPK dalam menyusun/menetapkan HPS menggunakan sumber harga yang bukan berasal dari

distributor.

- b. Dokumen pengadaan dan penetapan pemenang pelelangan tidak sesuai ketentuan Pemilihan penyedia barang/jasa CV RG dilakukan melalui proses pelelangan (e-lelang) sederhana sistem gugur oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) BAPETEN TA 2016. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 005/PPB/LHPC/P2STPIBN/BAHP/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 diketahui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta yang meng-*upload* dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak empat perusahaan, yaitu CV RG, PT MTM, PT GTP, dan PT BZT.
- 2) Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sebanyak tiga perusahaan yaitu CV RG, PT MTM, dan PT GTP.

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Brosur produk Supermicro yang ditawarkan pada dokumen penawaran CV RG tidak ada cap/stempel dan/atau Surat Dukungan dari PT MKL sebagai Distributor Produk Server Supermicro di Indonesia. Namun pada penawaran peserta lelang lain yaitu PT MTM menyampaikan brosur Supermicro yang telah dibubuhi cap/stempel PT MKL sebagai distributor produk server Supermicro di Indonesia dan penawaran PT GTP menyertakan Surat Dukungan dari PT MKL.
 - 2) Dalam Dokumen Pengadaan ternyata Pokja Pengadaan Barang ULP BAPETEN tidak mencantumkan persyaratan untuk melampirkan brosur barang bercap/stempel dan/atau surat dukungan dari distributor. Dengan demikian Pokja ULP tidak menggugurkan CV RG atas ketiadaan brosur dan surat dukungan dari distributor.
- c. CV RG tidak melaksanakan pekerjaan dan belum dimasukkan dalam daftar hitam
- 1) CV RG tidak melaksanakan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak tanggal 21 Oktober 2016 hingga masa berakhirnya kontrak tanggal 21

	<p>November 2016 sehingga PPK memberikan teguran sebanyak tiga kali, yaitu Teguran I tanggal 11 November 2016, Teguran II tanggal 24 November 2016, dan Teguran III tanggal 15 Desember 2016.</p> <p>2) Oleh karena CV RG tidak melaksanakan pekerjaan maka PPK telah menerbitkan Surat Nomor 070/HPC/PPK P2STPIBN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak. Selanjutnya PPK mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp59.690.400,00 dan disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Januari 2017.</p> <p>Selain itu PPK telah menerbitkan Surat Nomor 096/HPC/PPK P2STPIBN/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal pemberitahuan agar CV RG segera membayar denda keterlambatan ke kas negara. Dalam surat tersebut PPK menyatakan CV RG dikenakan denda selama 32 hari atau denda sebanyak 3,2% dikali nilai kontrak sebesar Rp1.193.808.000,00 atau senilai Rp38.201.856,00. Akan tetapi sampai dengan saat pemeriksaan lapangan berakhir CV RG belum membayar denda tersebut ke Kas Negara.</p> <p>3) PPK telah menyampaikan surat kepada KPA tanggal 9 Januari 2017 yang mengusulkan CV RG untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam. Akan tetapi sampai dengan saat pemeriksaan lapangan berakhir CV RG belum dimasukkan ke dalam daftar hitam.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (7), Pasal 93 Ayat (2), dan Lampiran II, huruf m.</p> <p>b. Surat Perjanjian Nomor 005/PPK/L-HPC/P2STPIBN/SP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi. 2) Syarat-syarat Umum Kontrak, butir 28 Pemutusan oleh PPK. 3) Syarat-syarat Umum Kontrak, butir 35 Denda. <p>c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Pasal 2 Ayat (1).</p>

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp38.201.856,00 atas sanksi denda keterlambatan yang belum disetor ke Kas Negara. Target dan Program Kerja P2STPIBN Bapeten TA 2016 tidak terpenuhi.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Kepala P2STPIBN untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahannya dalam proses pengadaan barang/jasa secara berkala. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Pokja ULP BAPETEN yang tidak cermat dalam menyusun/menetapkan HPS dan melakukan evaluasi peserta pelelangan. Menyetorkan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp38.201.856,00 ke Kas Negara, salinan bukti setor disampaikan kepada BPK, serta memasukkan CV RG ke dalam daftar hitam. Menegur secara tertulis CV RG yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

1.1.3. Hasil Pengadaan Berupa *Software* Perangkat Lunak Analisis Dinamika Fluida Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Penjelasan

Pada TA 2016 Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) Kedeputan Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (KBPN) BAPETEN melakukan perikatan dengan PT PMT dengan Surat Perjanjian Nomor 002/PPK/L-CFD/P2STPIBN/SP/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 untuk melaksanakan pengadaan Perangkat Lunak Analisis Geoteknik. Nilai kontrak sebesar Rp1.766.294.300,00 dan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 26 Agustus s.d. 26 September 2016.

Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak Analisis Geoteknik telah dinyatakan selesai dilaksanakan oleh PT PMT berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Barang Nomor 005/BASTB/L-CFD/PPHP-P2STPIBN/IX/2016 tanggal 26 September 2016. Selanjutnya PT PMT telah menerima pembayaran lunas sebesar Rp1.766.294.300,00.

Hasil pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 6 Maret 2017 bersama PPK dan personil Inspektorat menunjukkan bahwa *software* telah diinstal pada satu komputer (PC) di ruang komputasi lantai 5 Gedung B. *Software* yang diadakan merupakan *software* mengenai dinamika fluida dan bukan geoteknik. PPK menjelaskan bahwa terjadi kesalahan dalam penyebutan nama paket pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak Analisis Geoteknik karena mengutip (*copy paste*) dari file kontrak tahun sebelumnya.

Berdasarkan keterangan Kepala P2STPIBN tanggal 6 Maret 2017 diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Latar belakang pengadaan *software Ansys Fluent* pada TA 2016 dilakukan berdasarkan kebutuhan akan peningkatan kapabilitas dalam analisis desain sistem reaktor nuklir yang dihadapi oleh P2STPIBN terutama dalam hal analisis keselamatan. *Ansys Fluent* merupakan *software* komputasi dinamika fluida yang dipakai di banyak Negara di dunia.
- Oleh karena *software* ini masih baru maka saat ini masih dalam tahap pengenalan untuk tujuan analisis keselamatan reaktor nuklir.
- BATAN telah memiliki desain konsep Reaktor Daya Non Komersial (RDNK) tipe *High Temperature Reactor (HTR)* yang menurut rencana akan

	<p>diterjemahkan menjadi desain dasar dan desain rinci. BATAN telah mengajukan ijin tapak pada Tahun 2016 dan akan menyerahkan desain dasar dan desain rinci pada Tahun 2017-2018 ke BAPETEN untuk direviu. BAPETEN akan menggunakan <i>Ansys Fluent</i> untuk analisis <i>termohidrolika</i> RDNK dan juga analisis keselamatan reaktor nuklir berpendingin air.</p> <p>d. Personil P2STPIBN yang ditunjuk untuk menangani/user/penanggung jawab adalah Dr. DHS. Berdasarkan keterangan Sdr. Dr. DHS diketahui bahwa pihaknya ditugaskan menggunakan <i>software</i> tersebut pada Tahun 2017 untuk menganalisis keselamatan fasilitas SAMOP (<i>Subcritical Assembly for Mo-99 Production</i>) dari aspek termohidrolik-nya. <i>Software</i> tersebut sudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran oleh rekan-rekan P2STPIBN dan sudah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan TA 2017.</p> <p>Berdasarkan penjelasan Sekretaris Utama diketahui bahwa dalam KAK Kegiatan TA 2016 telah dicantumkan bahwa perangkat lunak <i>Ansys Fluent</i> akan digunakan dalam rangka mengantisipasi bagi pengajuan permohonan program evaluasi dan sertifikasi disain untuk RDNK yang saat itu diperkirakan akan diajukan BATAN pada TA 2017-2018. Perangkat lunak ini juga akan digunakan untuk mengkaji Laporan Analisis Keselamatan yang akan diajukan BATAN. Namun karena ada permasalahan finansial di BAPPENAS maka program BATAN tersebut tertunda.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/D yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.”</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan BMN/D, Pasal 7 Ayat (1) butir e dan Pasal 7 Ayat (3).</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp1.766.294.300,00 untuk pengadaan aset tersebut belum secara optimal berhasil guna dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPETEN.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk:

- a. Menginstruksikan Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dan Kepala P2STPIBN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala dalam perencanaan pengadaan barang serta mengajukan usulan rencana pengadaan sesuai kebutuhan.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun Kontrak.
- c. Memanfaatkan *software* komputasi dinamika fluida sesuai tujuan pengadaannya.

1.2.1. Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp142,00 Juta Tidak Tepat Waktu

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca BAPETEN per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp142.008.688,00. Berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) tanggal 30 Desember 2016 diketahui terdapat saldo sisa tambahan uang persediaan di Bendahara Pengeluaran di lingkungan BAPETEN sebesar Rp142.008.688,00 yaitu pada Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Utama (Settama) sebesar Rp117.819.690,00 dan Satker Kedeputan Bidang Perijinan dan Inspeksi (KBPI) sebesar Rp24.188.998,00. Sisa tambahan uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Satker Settama disetor ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp65.724.870,00 dan Rp1,00 serta tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp52.094.819,00 dan sisa tambahan uang persediaan Bendahara Pengeluaran Satker KPI disetor ke Kas Negara tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp24.188.998,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016, Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2016 ke Kas Negara, yang berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank/pos, paling lambat tanggal 30 Desember 2016”.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran yang terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp142.008.688,00 dan BAPETEN tidak dapat segera mengajukan UP/TUP dalam TA 2017 sampai sisa dana TUP tersebut disetorkan ke Kas Negara.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Satker Settama dan KBPI yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya. Menginstruksikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Settama dan KBPI selaku atasan langsung kedua bendahara tersebut untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahannya secara berkala.

1.2.2. Peralatan *Radiation Portal Monitor* yang Berasal dari Hibah IAEA Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan

Penjelasan	<p>LHP BPK atas SPI BAPETEN Tahun 2015 dengan No. 105B/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah mengungkap permasalahan proses hibah barang kegiatan <i>Project Joint Action V</i> dari <i>International Atomic Energy Agency</i> (IAEA) kepada BAPETEN berupa <i>Radiation Portal Monitor</i> (RPM) berlarut-larut. Atas permasalahan tersebut BAPETEN telah menindaklanjuti dengan mengurus proses hibah hingga diperoleh register hibah dari Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Juni 2016.</p> <p>BAPETEN menerima sebanyak tiga unit peralatan RPM dari IAEA. Peralatan RPM telah dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2016 BAPETEN masing-masing senilai Rp1.607.415.366,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap sebanyak tiga peralatan RPM masing-masing satu unit di Makassar, Bitung, dan Semarang menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Penatausahaan dan pengamanan RPM belum memadai Berdasarkan keterangan Kepala Subbagian Inventarisasi diketahui bahwa ketiga peralatan RPM tersebut belum diberi stiker/label BMN maupun identitas lainnya yang menginformasikan bahwa RPM tersebut milik BAPETEN.Penggunaan RPM di Makassar dan Bitung belum didukung standar operasional prosedur Penggunaan RPM di Makassar dan Bitung belum didukung standar operasional prosedur (SOP) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Bea Cukai. BAPETEN dan Bea Cukai telah menandatangani MoU terkait pengawasan ketenaganukliran namun belum secara jelas mengatur kewajiban dan hak dalam penggunaan RPM. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pihak Bea Cukai belum pernah menyampaikan laporan penggunaan RPM di Makassar dan Bitung. Selain itu ternyata BAPETEN belum menyusun laporan penggunaan RPM.RPM di Semarang belum digunakan RPM di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum dipasang/dirakit (<i>install</i>). RPM tersebut masih disimpan di gudang Bea Cukai dalam dus/<i>packing</i>. Penyimpanan tanpa didukung surat penitipan barang dan BAST
-------------------	---

	<p>dengan pihak terkait. DKKN BAPETEN menyatakan bahwa IAEA masih bersedia menyelesaikan pemasangan peralatan tersebut berdasarkan <i>Purchase Order</i> Nomor 201303889-RS tanggal 6 Maret 2014. Akan tetapi <i>Purchase Order</i> tersebut seharusnya selesai pada tanggal 31 Maret 2015. Selain itu sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 20 April 2017, BPK belum memperoleh dokumen terkait komitmen IAEA untuk menyelesaikan pemasangan peralatan RPM tersebut.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu: Pasal 6 Ayat (2) butir e dan k, Pasal 42 Ayat (1), dan Pasal 42 Ayat (2). PMK Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kodefikasi BMN, yaitu: Pasal 3 Ayat (2), Lampiran II, butir 6 Kode Registrasi. PMK Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN, pasal 3 Ayat (1).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peralatan RPM di Pelabuhan Tanjung Emas senilai Rp1.607.415.366,00 belum berhasil guna dan risiko kehilangan. Penggunaan RPM di Makassar dan Bitung belum dapat dinilai efektivitasnya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Sekretaris Utama untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penggunaan dan pengamanan RPM di pelabuhan Makassar, Bitung, dan Tanjung Emas. Menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya secara berkala. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Subbagian Inventarisasi yang kurang cermat melakukan penatausahaan dan pengamanan aset.

1.2.3. Kebijakan Penghentian Sementara atas Pembangunan Gedung C Belum Didukung Rencana yang Jelas

Penjelasan

LHP BPK RI atas Kepatuhan BAPETEN Tahun 2015 dengan No. 105C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah mengungkap permasalahan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung C yang telah direalisasikan dalam TA 2013 dan disajikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp2.596.788.000,00 berpotensi tidak bermanfaat karena tidak sesuai perjanjian pemanfaatan BMN dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BAPETEN agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kemensetneg sehubungan dengan rencana pembangunan/renovasi gedung C menjadi 8 lantai sesuai dokumen perencanaan, dan pihak Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi anggaran pembangunan/renovasi gedung.

Kepala BAPETEN telah menginstruksikan Sekretaris Utama untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kemensetneg, selanjutnya Sekretaris Utama menginstruksikan hal tersebut kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan. Hasil tindak lanjut koordinasi dengan Kemensetneg berupa Surat Perjanjian Penggunaan Sementara BMN Berupa Tanah dan Bangunan Milik Kemensetneg antara Kemensetneg dan BAPETEN dengan Nomor PERJ-12/Kemensetneg/Ses/10/2016 dan Nomor/KS.00.01/SET/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang berlaku tiga tahun sejak tanggal perjanjian dan Adendum Nomor PERJ-02/Kemensetneg/Ses/02/2017 tanggal 1 Februari 2017 atas Perjanjian Penggunaan Sementara BMN Berupa Tanah dan Bangunan Milik Kemensetneg dengan Perjanjian Nomor PERJ 12/Kemensetneg/Ses/10/2016 dan Nomor /KS.00.01/SET/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Neraca BAPETEN per 31 Desember 2016 masih menyajikan saldo KDP sebesar Rp2.596.788.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas permasalahan tersebut menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam TA 2016 dan 2017 BAPETEN tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan Gedung C. BAPETEN telah mengajukan penghentian sementara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) atas pos Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- b. BAPETEN tidak optimal mengajukan permohonan pembangunan gedung baru dalam rangka menindaklanjuti Surat Menkeu Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga

1) BAPETEN tidak melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak Kementerian Keuangan dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut, yaitu antara lain pada butir e yang menyatakan “Kementerian/Lembaga yang memerlukan gedung kantor agar berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan”.

2) BAPETEN tidak mengajukan permohonan kepada Presiden sesuai surat tersebut, yaitu antara lain pada butir f yang menyatakan “Kementerian/Lembaga yang tetap memerlukan pembangunan gedung kantor baru agar terlebih dahulu meminta ijin kepada Presiden RI”.

- c. Kebijakan penghentian sementara tanpa didukung pertimbangan yang memadai

Dalam rangka pengungkapan KDP di Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Barang Pengguna (LBP) Tahun 2016 maka Direktur BMN a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-504/KN/2017 tanggal 4 April 2017 kepada Kementerian/Lembaga. Selanjutnya BAPETEN menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Utama (Sestama) Nomor 1445/PL02/Set/IV/2017 tanggal 4 April 2017 kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara perihal Permohonan Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dikeluarkan dari Laporan Keuangan.

Namun pada tanggal 11 April 2017, pihak BAPETEN mengubah kebijakan penghentian permanen menjadi penghentian sementara melalui Surat Sestama Nomor 1551/PL02/Set/IV/2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara perihal Permohonan Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dikeluarkan Sementara.

Alasan penghentian sementara adalah karena

	<p>BAPETEN telah mendapatkan tambahan ruang kerja lantai 6 Gedung B BAPETEN seluas 1.253 meter persegi dari Kemensetneg dari yang sebelumnya seluas 5.384 meter persegi menjadi 6.637 meter persegi melalui Adendum Perjanjian Penggunaan Sementara BMN berupa tanah dan bangunan milik Kemensetneg tanggal 1 Februari 2017, sehingga kebutuhan ruang kerja BAPETEN untuk saat ini sudah terpenuhi.</p> <p>Kebijakan penghentian sementara pembangunan Gedung C yang saat ini masih disajikan sebagai KDP tersebut belum disertai dengan pertimbangan yang memadai dan rencana lebih rinci untuk pembangunan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Strategik (Renstra) BAPETEN Tahun 2015-2019 telah memuat rencana pengembangan Gedung C Tahun 2017 dengan alokasi dana Rp136,1 miliar. 2) BAPETEN telah menyusun Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN) TA 2017 namun tidak memuat usulan pembangunan gedung C. Dengan demikian RK BMN tidak sesuai dengan Renstra BAPETEN.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, Pasal 1 butir 8 yang menyatakan bahwa “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2015 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, Pasal 7 yang menyatakan bahwa “RKBMN disusun oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada Renstra, Standar Barang, dan Standar Kebutuhan.”
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan KDP senilai Rp2.596.788.000,00 belum berhasil guna untuk menunjang kegiatan operasional BAPETEN.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BAPETEN agar melaksanakan rekomendasi BPK, memerintahkan Sekretaris Utama untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan menentukan status pembangunan/pengembangan Gedung C.</p>

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPPT dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPPT dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2014

WDP

2015

WTP

BPK memberikan opini:

**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp158.880.732.132,00
- Anggaran Belanja
Rp953.814.381.000,00
- Realisasi Belanja
Rp896.779.803.016,00 (94,02%)

NERACA

- Aset
Rp2.358.645.201.346,00
- Kewajiban
Rp9.622.263.494,00
- Ekuitas
Rp2.349.022.937.852,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
11 Temuan

- Kerugian
Rp7.551,09 juta
- Potensi Kerugian
Rp10.276,95 juta
- Kurang Penerimaan
Rp218,45 juta

Kepatuhan
61%

SPI
39%

Sistem Pengendalian Intern
7 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

2
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

5
Permasalahan


• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan

■ Akuntansi dan Pelaporan

■ Pelaksanaan Anggaran

■ Kelemahan Struktur




Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

■ Kerugian Negara

■ Potensi Kerugian Negara

■ Kekurangan Penerimaan

■ Administrasi



• Kerugian Negara

8
Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

3
Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

3
Permasalahan

• Administrasi

6
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BPPT Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Perencanaan Anggaran untuk Kegiatan Strategi Pemasaran <i>Techno Park</i> serta Pengembangan dan Penerapan Strategi Pemasaran Tidak Mencerminkan Kebutuhan Pusyantek
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pusyantek Tidak Tertib
1.2.2	Penyisihan Piutang BPPT Belum Seluruhnya Mengikuti PMK Nomor 69/PMK.06/2014 dan Penagihan Piutang Macet Belum Optimal
1.2.3	Penatausahaan Persediaan pada Satker B2TMC, BTH, dan BT2MP Tidak Tertib
1.2.4	Tarif PNBP atas Penjualan Beras Sehat Belum Ditetapkan dan Hasil Penjualan Beras Sehat pada Balai Besar Teknologi Pati Sebesar Rp1,05 Juta Belum Disetor
1.2.5	Penggunaan Aset Milik Kemenristekdikti oleh BPPT Belum Ditetapkan Status Penggunaannya
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1	PNBP pada Pusyantek BPPT Kurang Diterima Sebesar Rp193,08 Juta
1.1.2	Permasalahan atas Pengelolaan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset BPPT Berlarut-larut
1.2	Belanja
1.2.1	Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp215,57 Juta
1.2.2	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satker B2TMC, BTH dan Setama Sebesar Rp328,86 Juta
1.2.3	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Bentuk Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota Sebesar Rp461,35 Juta dan Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp145,23 Juta Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai
1.2.4	Sisa Biaya Kegiatan Insentif Riset Sebesar Rp1,98 Miliar Tidak Dikembalikan ke Kas Negara
1.2.5	Realisasi Belanja Tidak Sesuai Klasifikasi Anggaran Sebesar Rp281,82 Juta
1.2.6	Realisasi Pembayaran Uang Lembur Melebihi Ketentuan Sebesar Rp60,89 Juta
1.2.7	Hasil Pengadaan Berupa Transformator Senilai Rp480,15 Juta Belum Dimanfaatkan
1.3	Aset

1.3.1.	PT DAS dan PT NBA Belum Menyelesaikan Seluruh Kewajiban dan Tanggung Jawab kepada BPPT atas KSO Pesawat yang Sudah Berakhir
1.3.2.	Pengelolaan Aset Tetap Berupa Pesawat Terbang dan Komponen Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.2.1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pusyantek Tidak Tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pusyantek per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Kas pada BLU sebesar Rp20.650.610.924,00. Kas pada BLU mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai yang berada pada BLU. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pusyantek, terutama yang disajikan sebagai Kas pada BLU menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran BLU yang melewati tahun anggaran</p> <p>Pengakuan atas penerimaan dan pengeluaran Pusyantek sebagai BLU dilakukan berbeda dengan pengakuan atas realisasi rupiah murni APBN. Sesuai dengan tujuan utama BLU untuk kemandirian dalam pengelolaan keuangan, setiap penerimaan dan pengeluaran BLU disahkan secara mandiri melalui pelaporan kepada KPPN.</p> <p>Berdasarkan pengujian atas dokumen pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Pusyantek diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 masih terdapat penerimaan dan pengeluaran yang sudah melewati tahun anggaran namun belum disahkan, yaitu masing-masing sebesar Rp36.060.200,00 dan Rp902.568.541,00.</p> <p>Atas penerimaan dan pengeluaran masing-masing sebesar Rp36.060.200,00 dan Rp902.568.541,00 tersebut akhirnya disahkan pada bulan April 2017 dan telah dilakukan koreksi pada penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016.</p> <p>b. Pertanggungjawaban Uang Muka tidak tertib dan tidak ada batas waktunya</p> <p>Dalam saldo Kas pada BLU sebesar Rp23.697.051.930,00, diantaranya adalah uang muka pelaksanaan kegiatan PNPB dan BLU sebesar Rp2.641.111.720,00. Pembukuan uang muka tersebut menjadi satu kesatuan dengan BKU BLU dan tidak dipisahkan dalam buku tersendiri.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas Daftar Uang Muka Pusyantek dan bukti pengeluaran uang muka menunjukkan bahwa</p>
-------------------	--

terdapat pengeluaran uang muka yang tidak disertai dengan bukti.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap Daftar Proyek Pusyantek Tahun 2009 s.d. Tahun 2016 menunjukkan bahwa atas kegiatan PNBPN yang telah dibayarkan uang mukanya tersebut ternyata telah selesai dilaksanakan.

Penjelasan lebih lanjut oleh pihak Pusyantek per tanggal 27 April 2017 atas jumlah uang muka sebesar Rp2.641.111.720,00 adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka yang telah disertai dengan berkas namun belum disahkan, akan disahkan pada Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp1.370.110.973,00, yang terdiri dari berkas atas kegiatan Tahun 2015 sebesar Rp210.551.350,00 dan berkas Tahun 2016 sebesar Rp1.159.559.623,00.
- 2) Uang tunai yang telah disetor ke Kas Bendahara Penerimaan Pusyantek sebesar Rp844.027.097,00, namun belum disertai bukti setornya. Nilai tersebut merupakan uang muka yang dikembalikan ke Kas Bendahara Penerimaan atas pembayaran uang muka kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp171.126.000,00, Tahun 2015 sebesar Rp55.192.800,00, dan Tahun 2016 sebesar Rp617.708.297,00.
- 3) Uang muka yang belum/tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp389.641.900,00, yang terdiri dari uang muka kegiatan Tahun 2015 sebesar Rp246.459.800,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp143.182.100,00.
- 4) Sisa uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp37.331.750,00, yang terdiri dari sisa uang muka Tahun 2015 sebesar Rp22.549.050,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp14.782.700,00.

c. Penyajian Uang Muka tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya

Hasil pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran Kas menunjukkan bahwa terdapat penyajian uang muka yang sebenarnya merupakan selisih antara penggunaan uang muka dengan jumlah realisasi yang dipertanggungjawabkan.

- 1) Bukti pengeluaran uang muka Nomor 2274/K/BLU/VI/16 tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp4.050.594,00 menunjukkan bahwa uang muka tersebut diperuntukkan untuk pembayaran uang

muka lanjutan yang diterima oleh Sdr. GD. Bukti pengeluaran dilampiri dengan catatan berupa Perhitungan Pertanggungjawaban Kepala Pusyantek. Dalam catatan tersebut menunjukkan total uang muka yang telah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas SPPD pada Tahun 2015 s.d. Tahun 2016 adalah sebesar Rp56.200.500,00. Atas jumlah tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp52.149.906,00, sehingga terdapat saldo sebesar Rp4.050.594,00. Sehingga, nilai uang muka sebesar Rp4.050.594,00 tersebut bukan merupakan nilai yang sebenarnya.

- 2) Bukti Kas Nomor 4079/K/BLU/XI/16 tanggal 21 Nopember 2016 dicatat sebagai uang muka yang diterima oleh Sdr. AH, dkk., sebagai uang muka lanjutan ke Surabaya tanggal 20-30 Januari 2016. Nilai tersebut merupakan sisa uang muka yang harus dikembalikan oleh penerima uang muka, namun dicatat kembali sebagai uang muka. Berdasarkan catatan pada BKU diketahui bahwa uang muka yang diberikan kepada Sdr. AH, dkk. pada awalnya sebesar Rp31.962.000,00 sesuai dengan Bukti Nomor 558/K/BLU/I/16 tanggal 28 Januari 2016. Atas uang muka tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp21.742.568,00 pada tanggal 21 Nopember 2016, sehingga terdapat sisa yang harus dikembalikan sebesar Rp10.219.432,00. Dari sisa tersebut telah dikembalikan tunai sebesar Rp7.356.400,00, sehingga masih terdapat uang yang belum dikembalikan sebesar Rp2.863.032,00. Atas sisa yang belum dikembalikan tersebut menjadi uang muka lanjutan dan dibuatkan bukti kas keluar.

Uang muka lanjutan atas nama Sdr. GD sebesar Rp4.050.594,00 sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada bulan April 2017 dengan bukti Nomor 407/M/BLU/IV/2017 tanggal 13 April 2017 dan uang muka lanjutan atas nama Sdr. AH, dkk. ke Surabaya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada bulan Maret 2017 dengan bukti Nomor 223/M/BLU/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

**Kepatuhan
Peraturan
Perundang-**


Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Undangan	<p>Badan Layanan Umum, dalam Penjelasan yang antara lain menyebutkan bahwa “Pengendalian secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban menjadi karakteristik penting pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU untuk mengimbangi kekhususan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga”.</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Layanan BLU, pada: Pasal 4 dan Pasal 5.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penyajian Kas pada BLU tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sebesar Rp2.641.111.720,00.</p> <p>b. Risiko penyimpangan atas pengeluaran berupa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan dan/atau disahkan, yaitu Tahun 2014 sebesar Rp171.126.000,00, Tahun 2015 sebesar Rp534.753.000,00, dan Tahun 2016 sebesar Rp1.935.232.720,00.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bidang Manajemen Keuangan yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan. 2) Bendahara Penerimaan BLU yang tidak tertib dalam mengadministrasikan penerimaan Kas. 3) Bendahara Pengeluaran BLU yang tidak tertib dalam mengadministrasikan pengeluaran Kas. <p>b. Memerintahkan Kepala Pusyantek untuk menyusun serta mengesahkan ketentuan/SOP mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang muka pada BLU sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain mengatur batas waktu pertanggungjawabannya.</p> <p>c. Menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp653.292.450,00 dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK, yaitu atas pengembalian uang muka Tahun 2014 dan</p>

2015, uang muka Tahun 2015 dan 2016 yang belum/tidak ada pertanggungjawabannya, serta sisa uang muka Tahun 2015 dan 2016 yang belum dikembalikan.

- d. Mengesahkan bukti pertanggungjawaban uang muka sebesar Rp1.370.110.973,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan salinan bukti pengesahan kepada BPK.



1.2.3. Penatausahaan Persediaan pada Satker B2TMC, BTH, dan BT2MP Tidak Tertib

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan barang persediaan pada Satker B2TMC, BTH, dan B2TMP selama TA 2016 menunjukkan sebagai berikut:</p> <p>a. Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC)</p> <p>B2TMC merupakan salah satu satker yang memiliki nilai persediaan cukup besar bila dibandingkan dengan satker-satker yang lain. Persediaan B2TMC untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp9.234.576.560,00 atau 68,45% dari total persediaan BPPT.</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik atas persediaan B2TMC diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terdapat persediaan <i>spare part</i> Pesawat Casa 212-200 yang kondisinya telah rusak2) Terdapat persediaan yang berada pada pihak ketiga dan tidak dibuat laporan sesuai ketentuan3) Terdapat persediaan berupa <i>cosat</i> milik BNPB dari hasil kerjasama yang belum dikembalikan namun digunakan oleh B2TMC untuk kegiatan PNB4) B2TMC tidak melakukan pemeriksaan fisik atas <i>Flare</i> per 31 Desember 20165) B2TMC tidak menyelenggarakan kartu persediaan <p>b. Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH)</p> <p>BTH menyajikan saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp690.576.510,00.</p> <p>Gudang persediaan BTH dikelola oleh seorang petugas pengelola persediaan yang merangkap sebagai inputer mutasi Persediaan pada Aplikasi Persediaan dibantu oleh dua orang petugas gudang.</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK atas pengelolaan persediaan pada BTH menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Petugas pengelola persediaan belum menyelenggarakan kartu persediaan untuk setiap jenis/barang, dimana pada saat dilakukan uji petik terdapat beberapa kartu barang tidak tersedia/belum dibuat <p>Atas kartu barang yang tersedia, juga terdapat perbedaan pencantuman nama barang persediaan</p>
-------------------	--

antara aplikasi dengan kartu barang.

Selain itu juga terdapat perbedaan antara nama dalam aplikasi dengan fisik barang, yaitu dalam aplikasi tertulis sebagai Canon Catridge 8 C namun fisiknya berupa Canon Pro 10.

Dengan tidak tersedianya kartu persediaan, maka BPK tidak dapat menguji saldo persediaan per 31 Desember 2016 dengan membandingkan antara aplikasi dan kartu persediaan.

2) Petugas persediaan tidak tertib dalam melakukan pencatatan dan pengadministrasian pengeluaran barang persediaan

Hasil pemeriksaan uji petik atas pengelolaan barang persediaan pada BTH menunjukkan bahwa petugas persediaan tidak tertib dalam melakukan pencatatan dan pengadministrasian pengeluaran barang persediaan, sehingga mengakibatkan perbedaan pencatatan antara kartu persediaan dengan aplikasi persediaan.

Selain itu, petugas persediaan juga tidak melakukan administrasi secara tertib atas dokumen permintaan barang yang berasal dari unit/user yang meminta selama Tahun 2016.

3) Petugas persediaan tidak melakukan penghitungan fisik barang persediaan pada saat *stock opname*

Berdasarkan penjelasan dari petugas pengelola persediaan BTH bahwa setiap semester dilakukan pemeriksaan atas persediaan. Namun demikian, pemeriksaan persediaan tersebut tidak dilakukan dengan melakukan penghitungan fisik atas barang persediaan tetapi dilakukan berdasarkan aplikasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya catatan atas hasil penghitungan fisik yang telah dilakukan per 31 Desember 2016 pada kartu persediaan.

c. Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP)

BT2MP menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp225.724.050,00.

Persediaan pada BT2MP disimpan di gudang persediaan BT2MP dan dikelola oleh seorang petugas gudang yang

merangkap sebagai pelaksana teknis kegiatan pada BT2MP, beserta petugas persediaan yang bertugas sebagai inputer pada Aplikasi Persediaan.

Hasil pemeriksaan fisik atas persediaan di BT2MP menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Petugas gudang tidak menyelenggarakan kartu persediaan

Petugas gudang tidak membuat kartu persediaan untuk setiap item barang persediaan yang ada. Dengan demikian, mutasi barang yang masuk dan keluar gudang tidak dapat diketahui.

2) Tidak terdapat pengendalian atas pengeluaran barang persediaan dari gudang

Mekanisme pencatatan persediaan pada BT2MP menunjukkan bahwa pada saat barang masuk, maka petugas gudang akan menerima barang disertai dengan catatan atas barang persediaan yang diterima. Sedangkan pada saat pengeluaran barang persediaan dari gudang tidak disertai dengan permintaan secara tertulis dari unit/user yang akan menggunakan barang persediaan.

Pada saat dilakukan pengeluaran persediaan, unit/user yang akan menggunakan barang menuliskan persediaan yang diambil dalam buku persediaan, bukan petugas gudang.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak unit/user yang tidak melakukan pencatatan apabila melakukan pengambilan barang persediaan.

Pengambilan barang dari gudang dilakukan sendiri oleh unit/user yang membutuhkan barang persediaan, karena petugas gudang tidak setiap saat selalu berada di gudang. Selanjutnya petugas gudang akan memberikan kunci gudang kepada unit/user untuk mengambil sendiri barang persediaan yang dibutuhkan dengan menuliskan dalam buku persediaan.

Berdasarkan keterangan petugas gudang diketahui bahwa hal ini dilakukan karena petugas gudang juga merupakan pelaksana teknis kegiatan sehingga tidak selalu bisa mengambil persediaan yang dibutuhkan. Selain itu, terkadang unit/user tidak hanya mengambil barang yang dibutuhkan, namun bisa juga mengambil beberapa jenis persediaan yang

	<p>semula tidak direncanakan akan digunakan.</p> <p>3) Pengendalian atas pengelolaan persediaan pada gudang BT2MP tidak optimal</p> <p>Petugas gudang melakukan penghitungan atas fisik persediaan pada tiap akhir semester/<i>stock opname</i>. Namun demikian, sering terjadi perbedaan antara fisik persediaan dengan catatan pada buku persediaan. Hal tersebut terjadi karena petugas gudang tidak menyelenggarakan kartu persediaan, tidak menyelenggarakan dokumen permintaan atas barang persediaan dan pencatatan pada buku persediaan tidak tertib.</p> <p>Apabila terjadi selisih kurang dalam perhitungan fisik persediaan dibandingkan dengan jumlah pada buku persediaan, maka Petugas Gudang akan menganggap selisih kurang tersebut sebagai pengeluaran, walaupun tanpa ada bukti pengeluaran. Hasil <i>stock opname</i> tersebut selanjutnya diserahkan kepada petugas persediaan untuk dilakukan rekonsiliasi pada aplikasi dengan cara menyesuaikan aplikasi persediaan dengan hasil <i>stock opname</i> yang telah sesuai dengan buku persediaan.</p> <p>Namun demikian, terkadang terjadi kelebihan fisik persediaan dibandingkan dengan catatan pada buku persediaan. Hal tersebut terjadi karena pada saat unit/<i>user</i> menggunakan persediaan dan masih terdapat sisa, maka atas sisa tersebut langsung dikembalikan ke gudang tanpa melakukan pencatatan pada buku persediaan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 yang menyatakan bahwa “Pengguna dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatusahkan barang milik daerah/negara yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya”. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, dalam Paragraf 16 yang antara lain menyatakan bahwa “Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik”.

	<p>c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan pada: Lampiran Bab I, Lampiran Bab II Mekanisme Penatausahaan Persediaan.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko penggunaan barang persediaan yang tidak sesuai ketentuan. Data yang disajikan dalam aplikasi persediaan tidak akurat. Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nilai beban persediaan yang disajikan dalam Laporan Operasional tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pengelolaan barang persediaan yang dititipkan di pihak ketiga dan persediaan dalam kondisi rusak, serta menyelesaikan sisa barang persediaan milik BNPB sesuai ketentuan. Memerintahkan kepada pimpinan satker dan/atau Kuasa Pengguna Barang pada UAKPB untuk menertibkan pengelolaan dan administrasi persediaan di lingkungannya masing-masing sesuai kebijakan akuntansi dan/atau SOP yang berlaku, antara lain terkait dengan penyelenggaraan kartu persediaan secara tertib, kendali barang masuk dan keluar gudang, inventarisasi fisik barang persediaan secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi antara pembukuan dengan aplikasi. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada petugas pengelola persediaan masing-masing satker yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara keseluruhan.

1.2.5. Penggunaan Aset Milik Kemenristekdikti oleh BPPT Belum Ditetapkan Status Penggunaannya

Penjelasan

Lokasi kantor BPPT berada di dalam kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) yang merupakan salah satu satker dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa BPPT masih menggunakan aset-aset milik Puspiptek untuk kegiatan operasionalnya. Adapun total aset Puspiptek yang digunakan oleh BPPT sebanyak sebelas gedung dan bangunan serta 226 unit peralatan dan mesin senilai Rp33.570.844.299,00. Atas aset-aset tersebut belum pernah diserahkan oleh Kemenristekdikti kepada BPPT walaupun secara penguasaan aset-aset tersebut berada dalam penguasaan BPPT dan dipergunakan untuk menunjang operasional satker BPPT.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan pada satker BPPT diketahui bahwa terdapat empat satker yang sampai dengan pemeriksaan per tanggal 12 April 2017 masih menggunakan aset-aset milik Puspiptek.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak seluruh aset dalam kondisi baik, namun sebagian dalam kondisi rusak bahkan rusak berat. Kondisi aset yang rusak maupun rusak berat menumpuk dalam satu ruangan yang sama dengan alat milik BPPT maupun Puspiptek yang masih bisa digunakan.

Aset milik Puspiptek selama ini dipergunakan oleh satker tersebut tanpa ada dokumen serah terima maupun penetapan status penggunaan oleh Puspiptek untuk BPPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama ini masing-masing satker juga telah mengeluarkan biaya untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan ataupun diperlukan pemeliharaan atas aset-aset milik Puspiptek tersebut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir per tanggal 12 April 2017 diketahui terdapat biaya pemeliharaan atas aset milik Puspiptek tersebut sebesar Rp1.017.600.000,00, yang dikeluarkan oleh dua satker yaitu B2TKS sebesar Rp613.000.000,00 dan Polimer sebesar Rp404.600.000,00.

Atas penggunaan aset milik Kemenristekdikti tersebut BPPT belum pernah mengajukan permohonan penetapan **penggunaan** ke Kemenristekdikti.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 7 Ayat (2) poin b yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang”. Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang”.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan BPPT mengalokasikan biaya pemeliharaan untuk aset yang bukan miliknya, serta terdapat risiko kerusakan/kehilangan atas barang milik negara yang tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala Satker dan Kepala Biro Umum untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan Pengelola Aset pada Kemenristekdikti dalam rangka memperjelas status penggunaan aset milik Kemenristekdikti sesuai ketentuan.</p>

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.2.1. Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp215,57 Juta

Penjelasan	<p>LRA BPPT Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan Belanja Barang sebesar Rp448.549.888.000,00 dan telah merealisasikan sebesar Rp409.389.127.446,00 (91,27%). Atas realisasi tersebut digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp77.311.700.743,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada lima Satker di BPPT menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebesar Rp215.570.073,00. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri tersebut terkait dengan kebijakan pembayaran uang <i>lumpsum</i> harian sebesar 40% pada hari pelaksanaan perjalanan ke dan dari daerah tujuan.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri, pada: Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 13 Ayat (5).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp215.570.073,00. Realisasi Belanja Barang dan Beban Perjalanan Dinas di LK BPPT Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp215.570.073,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetorkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp7.631.220,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Setama serta Kepala Satker B2TMC, B2TKS, Pusyantek, dan B2TMP yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan/pengendalian atas pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas luar negeri. PPK dan Bendahara Pengeluaran pada Satker

B2TMC, Setama, B2TKS, Pusyantek, dan B2TMP yang tidak cermat dalam merealisasikan uang harian perjalanan dinas luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.



1.2.2. Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satker BTSK, BTH dan Setama Sebesar Rp328,86 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA BPPT TA 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp448.549.888.000,00 dan telah merealisasikan sebesar Rp409.389.127.446,00 (91,27%). Dari realisasi tersebut, antara lain digunakan oleh Satker Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK), Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) dan Sekretariat Utama (Setama). Pemeriksaan terhadap dokumen dan hasil wawancara atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai menggunakan belanja barang pada ketiga Satker tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Kekurangan volume pada Awak Kapal dan Agen serta Kontrak Dermaga sebesar Rp25.616.250,00 Hasil pemeriksaan atas buku penerimaan dan distribusi air tawar pada keempat Kapal Riset menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume penerimaan air tawar dari dari rekanan sebanyak 495 ton, atau senilai Rp25.616.250,00, yang merupakan kekurangan volume air tawar atas kontrak dermaga/pangkalan sebesar 225 ton dan kontrak awak/kru sebesar 270 ton. Kekurangan tersebut terjadi pada K/R Baruna Jaya I dan Baruna Jaya IV.</p> <p>b. Kelebihan pembayaran gaji pokok dan THR serta BPJS Kesehatan untuk Tenaga <i>Outsourcing</i> pada Satker BTH sebesar Rp25.243.945,00 Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, konfirmasi dengan PPK, rekanan dan tenaga <i>outsourcing</i> diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelebihan pembayaran gaji pokok dan THR sebesar Rp21.719.945,00 2) Kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp3.524.000,00 <p>c. Kelebihan pembayaran pengadaan jasa pengemudi serta jasa <i>cleaning service</i> gedung dan taman halaman pada Satker Setama sebesar Rp277.995.464,00 Pemeriksaan atas realisasi belanja barang dan jasa Satker Setama menunjukkan bahwa Setama melaksanakan kegiatan pengadaan jasa pengemudi, <i>cleaning service</i> dan jasa keamanan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya. Berdasarkan pengujian atas dokumen pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut</p>
--------------------------	---

	<p>diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelebihan pembayaran pengadaan jasa pengemudi sebesar Rp41.611.920,00 2) Kelebihan pembayaran pengadaan jasa <i>cleaning service</i> gedung dan taman halaman BPPT sebesar Rp236.383.544,00
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada: Pasal 6 huruf (f) dan Pasal 1. b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada: Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (3). c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada: Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 40 Ayat (2). d. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyediaan Awal Kapal dan Agen Nomor 01/LP/KONTRAK/BTSK/BPPT/I/2016 pada angka 5 Hak dan Kewajiban Timbal Balik PPK dan Penyedia. e. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Penyediaan Dermaga Pangkalan K/R Baruna Jaya I, II, III dan IV Nomor 02/LP/KONTRAK/BTSK/BPPT/I/2016 pada angka 5 Hak dan Kewajiban Timbal Balik PPK dan Penyedia. f. Surat Perjanjian Nomor 01/L/KONTRAK/BTH/BPPT/I/2016 tentang <i>Outsourcing</i> Pengemudi, <i>Cleaning Service</i>/Kebersihan dan Pramubakti pada lampiran kontrak terkait daftar kuantitas dan harga <i>Outsourcing</i> Pengemudi, <i>Cleaning Service</i>/Kebersihan dan Pramubakti. g. Kontrak Nomor 01/L/KONTRAK/01/BPPT/I/2016 tentang Jasa Pengemudi dalam Syarat-syarat Umum Kontrak, pada: Angka 48.1 dan Angka 52.1. h. KAK Lelang Pekerjaan Pengadaan Jasa <i>Cleaning Service</i> untuk Gedung dan Taman Halaman BPPT di Kawasan Puspiptek Serpong Angka VII Penerimaan Upah.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara sebesar Rp328.855.659,00. Belanja Barang di LK BPPT Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp328.855.659,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetorkan kerugian negara sebesar Rp328.855.659,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BTSK yang tidak cermat menjalankan tugasnya dalam memeriksa prestasi pekerjaan dari penyedia barang/jasa sesuai dengan yang diperjanjikan. PPK pada BTSK, BTH dan Setama yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak. Memberikan teguran secara tertulis kepada rekanan pelaksana terkait yang tidak melaksanakan pekerjaan kontrak.

1.2.3. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Bentuk Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota Sebesar Rp461,35 Juta dan Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp145,23 Juta Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA BPPT Tahun Anggaran 2016 menyajikan realisasi Belanja sebesar Rp896.779.803.016,00 atau 94,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp953.814.381.000,00. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp409.389.127.446,00 diantaranya digunakan untuk belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota (MAK 524114) sebesar Rp1.470.529.900,00 dan belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota (MAK 524119) sebesar Rp3.222.229.500,00.</p> <p>Selama TA 2016, belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota maupun luar kota tersebut diselenggarakan oleh beberapa Satuan Kerja (Satker) di BPPT, diantaranya adalah Sekretaris Utama (Setama), Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC), Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain (BTB2RD), Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) dan Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek).</p> <p>Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas <i>meeting</i> dalam kota dan luar kota terdapat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Pembayaran uang harian kegiatan paket <i>meeting</i> melebihi ketentuan dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2016 sebesar Rp10.320.000,00</p> <p>1) Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC)</p> <p>Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penyelenggaraan <i>Fullboard Meeting</i> di B2TMC menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh B2TMC diselenggarakan di Serpong yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten. Namun demikian, dalam realisasinya pemberian uang harian untuk kegiatan paket <i>meeting</i> tersebut tidak menggunakan standar uang harian untuk wilayah Provinsi Banten, yaitu sebesar Rp120.000,00/hari, melainkan menggunakan standar wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp150.000,00/hari.</p> <p>Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran untuk uang harian kegiatan <i>Fullboard Meeting</i></p>
--------------------------	--

sebesar Rp8.640.000,00. Rincian kelebihan pembayaran uang harian di B2TMC.

2) **Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) – Setama**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan *Fullboard Meeting* di Kedeputian TIRBR menunjukkan terdapat satu kegiatan *Fullboard Meeting* berupa kegiatan Konsinyering *Final Review* DED Pabrik Gula Glenmore. Dalam pelaksanaannya, terdapat pemberian uang harian untuk kegiatan *Fullboard Meeting* yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten, namun uang harian yang diberikan kepada peserta menggunakan standar uang harian wilayah DKI Jakarta. Kelebihan pemberian uang *Fullboard Meeting* di Kedeputian TIRBR Setama adalah sebesar Rp1.200.000,00.

3) **Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek)**

Pusyantek melaksanakan kegiatan konsinyering dalam rangka penyusunan *draft* laporan 2016, pendampingan penyusunan dokumen lelang dan pendampingan proses pelelangan relokasi dan revitalisasi pabrik garam industri Pamekasan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sapphire *Skyand Conference BSD City* yang termasuk di wilayah Provinsi Banten.

Pemberian uang harian untuk kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2015, karena dalam realisasinya menggunakan standar wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp150.000,00 bukan menggunakan standar wilayah Provinsi Banten sebesar Rp120.000,00. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp480.000,00.

Kelebihan pemberian uang harian pada B2TMC, Kedeputian TIRBR, dan Pusyantek adalah sebesar Rp10.320.000,00.

b. **Pembayaran *Fullboard Meeting* melebihi ketentuan dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2016 sebesar Rp3.000.000,00**

- 1) B2TMC menyelenggarakan kegiatan *fullboard meeting* dalam rangka kegiatan Program Inovasi dan Layanan Teknologi Mitigasi Bencana Meteorologi Bertaraf Internasional.

Pelaksanaan kegiatan di Hotel dalam wilayah Provinsi Banten. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak hotel terkait penyelenggaraan *fullboard meeting* sebesar Rp1.500.000,00.

- 2) Kelebihan pembayaran *fullboard meeting* juga terjadi di Kedeputan TIRBR Setama untuk kegiatan Konsinyering *Final Review* DED Pabrik Gula Glenmore. Kegiatan tersebut diselenggarakan di wilayah Provinsi Banten, namun realisasi pembayaran *Fullboard Meeting* melebihi yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015, sehingga terdapat kelebihan pembayaran *fullboard meeting* sebesar Rp1.500.000,00.

Dengan demikian, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan *Fullboard Meeting* pada B2TMC dan Kedeputan TIRBR adalah sebesar Rp3.000.000,00.

c. Terdapat pemberian uang saku untuk peserta diluar surat tugas sebesar Rp2.700.000,00

B2TMC melaksanakan kegiatan *fullboard meeting* yang diselenggarakan tidak melalui pihak ketiga (*Event Organizer*). Kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh B2TMC, dengan membentuk suatu panitia kegiatan. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penyelenggaraan *fullboard meeting* tersebut menunjukkan bahwa terdapat realisasi pemberian uang harian kepada peserta yang berasal dari Inspektorat yang tidak disertai dengan surat permohonan ijin pelaksanaan perjalanan dinas, surat tugas dan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pemberian uang harian yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp2.700.000,00.

d. Terdapat kegiatan yang tidak tepat dikategorikan sebagai *Fullboard Meeting* di Pusyantek sehingga tidak layak dibayarkan senilai Rp16.060.000,00

Pusyantek menyelenggarakan beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan Inovasi Teknologi Sistem Telemetri “*Real Time*” untuk **pengelolaan Efisiensi**

Waduk Multifungsi dan Pengukuran Parameter Perubahan Iklim. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah diskusi kelompok terfokus yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan buku panduan dan pedoman pemantauan air dan faktor kelembaban lahan gambut serta curah hujan berdasarkan sistem telemetri dan waktu nyata serta pengolahan data GWL agar menjadi informasi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan yang diarahkan oleh para pengambil keputusan. Kegiatan diskusi kelompok terfokus dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban berupa undangan dan jadwal diketahui bahwa kegiatan dilaksanakan selama enam jam dari pukul 09.00 s.d. 15.00, bukan diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Dengan demikian, atas realisasi kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk diberikan biaya paket *fullboard meeting* dan uang harian sebesar Rp16.060.000,00.

e. Terdapat realisasi pembayaran sewa pemakaian ruangan VIP BPPT yang tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp12.500.000,00

Tahun 2016 Pusyantek telah menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang diikuti oleh pusat-pusat di bawah Satker Setama. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa selama Tahun 2016 terdapat enam pelaksanaan FGD yang diselenggarakan di Ruang VIP lantai 3 Gedung 2 BPPT dan atas penggunaan ruang tersebut dikenakan biaya masing-masing sebesar Rp500.000,00.

Penggunaan ruang auditorium dan VIP BPPT juga dilakukan oleh B2TMC untuk kegiatan *patner gathering* yang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2016. Besarnya uang yang dibayarkan oleh B2TMC kepada Biro Umum sebesar Rp7.500.000,00 yang meliputi operasional kegiatan auditorium dan VIP, sewa alat dan LCD ukuran 3 x 4. Berdasarkan bukti pembayaran/kwitansi dari B2TMC diketahui bahwa pembayaran tersebut diterima oleh Koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setama.

Penggunaan ruang VIP BPPT juga dilakukan oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) untuk kegiatan temu pelanggan. Atas penggunaan ruangan tersebut, BJIK membayar kepada Biro Umum sebesar Rp2.000.000,00. Pembayaran tersebut diterima langsung oleh koordinator PNPB Setama.

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas dokumen pencatatan sewa ruangan Biro Umum menunjukkan bahwa tidak terdapat penerimaan atas penggunaan ruangan tersebut. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat penerimaan PNPB sebesar Rp12.500.000,00 yang tidak dibukukan dan tidak disetorkan ke Kas Negara.

f. Pemberian uang harian belum dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp9.824.500,00

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pada empat satuan kerja yaitu Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain (BTB2RD), Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK), Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC) dan Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran untuk uang harian kegiatan *fullboard* maupun *fullday meeting* yang belum dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp9.824.500,00.

g. Terdapat pengeluaran untuk kegiatan *fullboard* dan *fullday meeting* pada Kedeputian TPSA tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp18.017.600,00

- 1) Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral (PTPSM) Kedeputian TPSA menyelenggarakan *fullboard meeting* untuk kegiatan FGD WP3.3 Big Data Perikanan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 21-24 Maret 2016 di *Guest House E SEAMEO BIOTROP* Tajur Bogor. Kegiatan dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu CV VJM dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.457.600,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa atas nilai yang dibayarkan kepada CV VJM tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp18.052.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas pengeluaran penginapan sebesar Rp4.500.000,00

serta makan dan *snack* sebesar Rp4.352.000,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Berdasarkan keterangan dari PPK TPSA, dokumen pertanggungjawaban tersebut dibawa oleh salah satu peserta kegiatan yang saat ini sedang melaksanakan tugas belajar di Jepang. Selain itu, terdapat selisih antara realisasi dan nilai kontrak sebesar Rp4.405.600,00 yang tidak diketahui penggunaannya dan bukti pertanggungjawabannya. Dengan demikian, atas kegiatan *fullboard meeting* dalam rangka FGD WP3.3 Big Data Perikanan tersebut terdapat kegiatan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp13.257.600,00.

- 2) Selain kegiatan di atas, PTPSM melaksanakan kegiatan FGD dalam rangka penyusunan laporan akhir Inovasi Teknologi Eksplorasi SDA Berbasis Tomography yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2016 di SEAMEO BIOTROP Tajur Bogor yang diikuti oleh tujuh orang dari PTPSM. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV AG dengan nilai sebesar Rp4.480.000,00. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa pengeluaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp4.480.000,00. Namun demikian, dalam realisasinya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp17.410.000,00. Penjelasan dari PPK menunjukkan bahwa kekurangan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut diambilkan dari kegiatan lain pada PTPSM yang dilaksanakan di kantor.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa atas pelaksanaan *fullboard* dan *fullday meeting* yang dilaksanakan pada Kedeputian TPSA tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp18.017.600,00.

h. Terdapat kelebihan pembayaran Uang Transpor, Uang Saku dan Sewa Kendaraan pada Kedeputian TPSA sebesar Rp4.950.000,00

- 1) Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan *fullboard meeting* untuk kegiatan FGD WP3.3 Big Data Perikanan oleh PTPSM Kedeputian TPSA pada tanggal 21-24 Maret 2016 di *Guest House E* SEAMEO BIOTROP Tajur Bogor, menunjukkan

bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh delapan peserta yang menginap di Bogor dengan diberikan uang transport masing-masing sebesar Rp200.000,00. Disamping itu terdapat pengeluaran sewa kendaraan antar jemput ke Tajur Bogor sebesar Rp2.800.000,00 yang digunakan untuk menyewa kendaraan selama empat hari pelaksanaan kegiatan.

Karena kegiatan tersebut merupakan *fullboard meeting* dan telah diberikan uang transport untuk para peserta, maka tidak diperlukan pengeluaran untuk sewa kendaraan selama empat hari pelaksanaan tersebut.

- 2) Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan FGD dalam rangka penyusunan laporan akhir Inovasi Teknologi Eksplorasi SDA Berbasis Tomography yang dilaksanakan oleh PTPSM pada tanggal 14-15 November 2016 di SEAMEO BIOTROP Tajur Bogor, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh tujuh orang dari PTPSM.

Dokumen presensi pegawai Setama menunjukkan bahwa presensi enam peserta FGD pada tanggal 14-18 November 2016 ternyata sedang melaksanakan tugas dengan SPPD, sedangkan presensi salah satu peserta, yaitu Sdr.YW menunjukkan kehadiran pada tanggal 14-18 November 2016. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Bogor dan peserta yang mengikuti diberikan surat penugasan, maka peserta seharusnya tidak melakukan presensi di kantor. Dengan demikian, apabila tidak mengikuti kegiatan tersebut tidak diberikan uang saku dan transportasi sebesar Rp950.000,00.

- 3) Kedeputian TPSA juga melaksanakan kegiatan FGD Uji Coba Kinerja Instrumen Cats di Waduk Cirata. Kegiatan dilaksanakan di Villa Waduk Cirata pada tanggal 24-26 Mei 2016.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para peserta menginap dan diberikan uang transportasi masing-masing sebesar Rp300.000,00 serta uang sewa kendaraan untuk tiga hari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1.200.000,00. Karena kegiatan tersebut

merupakan *fullboard meeting* maka tidak diperlukan pengeluaran biaya sewa kendaraan selama tiga hari sebesar Rp1.200.000,00.

Atas tiga kegiatan tersebut terdapat kelebihan pembayaran uang sewa kendaraan, uang saku dan uang transportasi yang dibayarkan oleh Kedeputusan TPSA sebesar Rp4.950.000,00.

i. Realisasi belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan luar kota pada Kedeputusan TPSA tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp127.216.500,00

Pelaksanaan kegiatan *fullboard*, *fullday* dan *halfday meeting* yang dilaksanakan oleh TPSA selama Tahun 2016 terdiri dari satu kegiatan *halfday*, tiga kegiatan *fullday* dan enam kegiatan *fullboard meeting* dengan realisasi belanja sebesar Rp200.274.100,00. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BPPT maupun di Hotel/Penginapan diantaranya Camp Hulu Cai Tapos, SEAMEO BIOTROP Bogor, dan Villa Waduk Cirata. Penyelenggaraan kegiatan *fullboard*, *fullday* dan *halfday meeting* dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Hasil konfirmasi kepada PPK-4/TPSA menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh panitia pengadaan melalui penunjukan langsung. Atas penunjukan langsung tersebut PPK tidak mengetahui pihak ketiga yang ditunjuk.

Disamping itu, besaran nilai *fee* yang diterima oleh pihak ketiga sudah termasuk dalam hitungan nilai kegiatan *halfday*, *fullday* dan *fullboard meeting* disesuaikan dengan nilai pagu yang tercantum dalam Standar Biaya Masukan. Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga selaku penyelenggara bukan dilakukan oleh pelaksana kegiatan dari BPPT.

PPK tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan belum pernah menghadiri kegiatan. PPK hanya sebatas melaksanakan pekerjaan administrasi terkait dengan kelengkapan pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa perincian

spesifikasi teknis dan perkiraan harga atas kegiatan, berita acara pembayaran, kuitansi dari pihak ketiga selaku penyelenggara kegiatan, surat jalan dari pihak ketiga, faktur dan Surat Penyetoran Pajak (SSP), nota dinas penyelenggaraan kegiatan, daftar hadir, dan laporan. Namun demikian, tidak semua dokumen penyelenggaraan disertai dengan nota dinas/surat tugas pelaksanaan kegiatan, daftar hadir dan laporan atas pelaksanaan kegiatan.

Disamping itu, bukti dari hotel/penginapan tempat penyelenggaraan kegiatan juga tidak disertakan dalam pertanggungjawaban. Pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan *halfday*, *fullday* dan *fullboard meeting* tersebut bukan merupakan perusahaan penyelenggara kegiatan (*event organizer*), melainkan perusahaan perdagangan umum.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pelaksanaan kegiatan, serta hasil konfirmasi kepada PPK dan pihak hotel tempat penyelenggaraan kegiatan *fullboard*, *fullday* dan *halfday meeting* di Kedeputan TPSA diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pusat Teknologi Lingkungan (PTL) melakukan kegiatan FGD terkait Tantangan dan Strategi Mewujudkan Akses Universal Air Minum pada tanggal 17 Maret 2016. Kegiatan *halfday meeting* tersebut dilaksanakan CV DFJA sebesar Rp14.800.000,00. Kegiatan dilaksanakan di ruang VIP, Gedung BPPT Lantai 3 Jl. Thamrin Jakarta, yang diikuti oleh 40 orang peserta dari PTL, Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (BTPAL) BPPT dan dari luar BPPT. Kegiatan FGD dilaksanakan mulai pukul 08.30 s.d. 13.00.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tersebut berupa kuitansi, surat jalan, berita acara serah terima barang dari pihak ketiga, nota dinas perihal undangan FGD, daftar nama peserta FGD, daftar absen dan laporan pelaksanaan FGD.

Berdasarkan daftar hadir kegiatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas dokumen kehadiran pegawai Setama bulan Maret 2016, yaitu menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, para peserta kegiatan yang berasal dari PTL dan

BTPAL ternyata melakukan presensi pada tanggal tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai kegiatan *halfday meeting* karena diselenggarakan di dalam kantor dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai.

- 2) Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana (PTRRB) Kedeputian PSA melaksanakan kegiatan FGD terkait dengan Renstra Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana pada tanggal 12-14 April 2016. Kegiatan tersebut berupa *fullboard meeting* yang dilaksanakan di Bogor dan diselenggarakan oleh CV JPU dengan nilai sebesar Rp29.988.000,00.

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban berupa faktur, surat jalan dan berita acara serah terima barang diketahui bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 21 orang peserta dengan fasilitas yang diberikan berupa makan sebanyak tiga kali/hari dan *snack* sebanyak dua kali per hari serta akomodasi dan fasilitas berupa *infocus*, *whiteboard*, *flipchart*, *sound system*, *microphone* dan spanduk.

Laporan kegiatan yang disampaikan kepada BPK antara lain memuat undangan, daftar hadir, bahan pemaparan dan dokumentasi kegiatan. Namun demikian atas kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak dilakukan sesuai dokumen pertanggungjawaban yaitu di Bogor, namun dilaksanakan di kantor BPPT.

Dengan demikian, atas pelaksanaan kegiatan senilai Rp29.988.000,00 tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai kegiatan *fullboard meeting*, karena diselenggarakan di dalam kantor dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang memadai.

- 3) Pada tanggal 5-7 Oktober 2016 PTRRB melaksanakan kegiatan FGD terkait penyusunan referensi teknis bencana tanah longsor. Kegiatan tersebut berupa *fullday meeting* di Serpong yang dilaksanakan oleh CV CMP dengan nilai sebesar

Rp29.848.500,00.

Laporan kegiatan yang disampaikan kepada BPK antara lain memuat undangan, daftar hadir, bahan pemaparan dan dokumentasi kegiatan. Namun demikian, atas pelaksanaan kegiatan tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa kegiatan tidak dilakukan sesuai dokumen pertanggungjawaban yaitu di Bogor, namun dilaksanakan di kantor BPPT.

Dengan demikian, atas pelaksanaan kegiatan senilai Rp29.848.500,00 tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai *fullday meeting*, karena kegiatan diselenggarakan di dalam kantor dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan penggunaan atas dana secara memadai.

- 4) PTRRB melaksanakan kegiatan paket *fullday meeting* dalam rangka FGD terkait Pengembangan Kapasitas SDM untuk Teknologi INA-DONET (*Indonesia Dense Ocean Floor Network System For Earthquake and Tsunami*). Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25-26 Mei 2016 yang dilaksanakan oleh CV BPJ untuk 46 orang peserta dengan nilai sebesar Rp29.900.000,00. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban berupa faktur, surat jalan dan berita acara serah terima barang diketahui bahwa fasilitas yang diberikan berupa makan satu kali/hari dan *snack* sebanyak dua kali/hari.

Laporan kegiatan yang disampaikan kepada BPK antara lain memuat undangan, daftar hadir, bahan pemaparan dan dokumentasi kegiatan. Namun demikian, atas pelaksanaan kegiatan tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor BPPT. Dengan demikian, kegiatan senilai Rp29.900.000,00 tersebut tidak tepat dikategorikan kegiatan *fullday meeting* karena dalam realisasinya diselenggarakan di dalam kantor serta tidak didukung bukti penggunaan dana yang memadai.

5) PTPSM Kedeputian TPSA menyelenggarakan kegiatan FGD terkait WBS Teknologi SDA Penginderaan Jauh Maju pada tanggal 24-25 Agustus 2016. Kegiatan paket *fullboard meeting* tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu CV AG yang diikuti oleh 18 peserta dari PTPSM dengan nilai sebesar Rp22.680.000,00.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan tersebut berupa kuitansi, surat jalan, faktur dan berita acara serah terima barang dari pihak ketiga, surat pernyataan tanggungjawab belanja, surat undangan, daftar hadir dan laporan kegiatan. Dalam surat undangan menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan di SEAMEO BIOTROP Tajur Bogor.

Namun demikian, berdasarkan konfirmasi BPK kepada Manajemen SEAMEO BIOTROP diketahui bahwa pada tanggal 24-25 Agustus 2016 tidak terdapat kegiatan *fullboard meeting* yang dilaksanakan oleh PTPSM di SEAMEO BIOTROP. Berdasarkan dokumentasi yang dimuat dalam Laporan Kegiatan diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan di SEAMEO BIOTROP namun di kantor BPPT.

Disamping itu, berdasarkan daftar hadir yang dilampirkan dalam Laporan Kegiatan diketahui bahwa semua peserta hadir mengikuti acara FGD tersebut. Namun demikian, berdasarkan mesin presensi diketahui bahwa pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2016 peserta kegiatan tersebut melakukan presensi dan terdapat peserta yang melaksanakan tugas tanpa SPPD.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan luar kota pada Kedeputian TPSA tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai serta tidak diyakini keterjadiannya sebesar Rp127.216.500,00.

j. **Pelaksanaan *fullday* dan *fullboard meeting* pada Kedeputian TIEM tidak sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 dan tidak didukung dengan bukti sebesar Rp424.315.010,00**

Selama Tahun 2016, Kedeputian Teknologi Informasi, Energi Dan Material (TIEM) telah menyelenggarakan

30 kegiatan dengan mekanisme *fullbord* dan *fullday meeting* senilai Rp738.247.000,00. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kantor BPPT dan hotel baik di Jawa Barat maupun Banten.

Hasil konfirmasi kepada PPK-6/TIEM menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan *fullbord* dan *fullday meeting* dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung tanpa disertai dengan kontrak atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Disamping itu, pemberian *fee* kepada pihak ketiga termasuk dalam nilai *fullbord* dan *fullday meeting* dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Standar Biaya Masukan. Pemilihan pihak ketiga yang ditunjuk penyelenggara kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Pemilihan tempat penyelenggaraan kegiatan juga merupakan pilihan dari pelaksana kegiatan. PPK tidak terlibat dalam pemilihan pihak ketiga maupun tempat penyelenggaraan. PPK tidak pernah menghadiri atau mendapatkan undangan dari pelaksana kegiatan. Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari PPK diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan *fullbord* dan *fullday meeting* tersebut diterbitkan surat penugasan untuk para peserta. Dengan demikian, peserta tidak perlu melakukan presensi melalui mesin presensi.

Pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan *fullday* dan *fullboard meeting* yang disampaikan kepada BPK berupa perincian spesifikasi teknis dan perkiraan harga, tanda serah terima barang, berita acara pembayaran, kuitansi dari pihak ketiga, surat jalan dari pihak ketiga, faktur, SSP, nota dinas, daftar hadir. Namun demikian, tidak semua pelaksanaan kegiatan yang menyertakan nota dinas pelaksanaan kegiatan dan daftar hadir.

Disamping itu, berdasarkan dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa pihak ketiga penyelenggara kegiatan tersebut bukan merupakan perusahaan yang khusus untuk menangani kegiatan (*event organizer*) melainkan perusahaan perdagangan umum.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen kehadiran pegawai, serta hasil konfirmasi kepada pelaksana kegiatan dan manajemen hotel diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian TIEM tidak tepat apabila dikategorikan sebagai perjalanan dinas paket *halfday*, *fullday* dan *fullboard meeting* karena dalam realisasinya hampir keseluruhan pelaksanaan kegiatan *fullday* dan *fullboard meeting* dilakukan oleh Kedeputian TIEM di kantor BPPT, baik di kawasan Puspiptek Serpong maupun di Gedung BPPT di Jalan MH Thamrin Jakarta.

2) Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dan laporan yang disampaikan oleh Bendahara serta PPK dengan bukti riil yang diberikan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut:

i. Kegiatan *fullday* dan *fullboard meeting* yang dilaksanakan oleh Kedeputian TIEM diselenggarakan oleh pihak ketiga di hotel kawasan Bogor dan Tangerang Selatan.

ii. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kedeputian TIEM hanya dua yang dilaksanakan di hotel, sedangkan kegiatan lainnya diselenggarakan di kantor BPPT.

Disamping itu, dalam dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak ketiga menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel yang berada di Kota Bogor.

Namun demikian, dalam realisasinya kegiatan dilaksanakan di hotel yang berada di wilayah Tangerang Selatan.

iii. Sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, kegiatan yang diselenggarakan di hotel tersebut merupakan kegiatan *fullboard meeting*. Namun demikian, berdasarkan bukti riil berupa kuitansi dari hotel menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan *fullday meeting* dengan nilai yang tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban dari pihak ketiga.

Selain itu, terdapat perbedaan waktu penyelenggaraan kegiatan antara dokumen pertanggungjawaban pihak ketiga dan laporan yang disampaikan dengan bukti riil dari manajemen hotel.

	<p>iv. Bukti riil atas kegiatan yang diselenggarakan selain di hotel berupa kuitansi pembelian <i>snack</i> dan makan siang dari katering serta bukti pembelian barang-barang yang digunakan untuk kegiatan, seperti tas, <i>block note</i>, bolpen, <i>flash disk</i> dan spanduk.</p> <p>Pemeriksaan atas bukti riil pembelian barang menunjukkan bahwa keseluruhan bukti pembelian berupa nota tidak dibubuh cap ataupun identitas toko atau tempat pembelian barang.</p> <p>3) Hasil konfirmasi BPK kepada manajemen hotel yang terdapat dalam bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat kegiatan Kedeputian TIEM yang dilaksanakan di hotel-hotel yang telah dikonfirmasi.</p> <p>4) Sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan berupa <i>fullboard meeting</i> dilaksanakan di Bogor selama tiga hari dan para peserta menandatangani bukti kehadiran. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kehadiran pegawai sesuai mesin presensi menunjukkan bahwa pada tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut para peserta melakukan presensi melalui mesin absen. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara bukti pertanggungjawaban dengan dokumen kehadiran pegawai berdasarkan mesin absen.</p> <p>5) Hasil pemeriksaan atas bukti riil yang disampaikan oleh Kedeputian TIEM menunjukkan bahwa nilai bukti riil tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang ada sebesar Rp424.315.000,00, yang terdiri dari bukti dari PTSEIK, PTIK, dan PTE masing-masing sebesar Rp15.460.000,00, Rp53.770.000,00 dan Rp355.085.000,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.</p>

	<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada: Pasal 8, Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 13.</p> <p>c. PMK Nomor 262/KMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas”.</p> <p>d. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, pada: Pasal 2, Lampiran I Angka 30, dan Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi pada Angka 30 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor pada Angka 30.1.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp461.345.000,00.</p> <p>b. Risiko penyimpangan atas realisasi belanja barang dan jasa yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai serta tidak diyakini keterjadiannya sebesar Rp145.234.100,00.</p> <p>c. Kekurangan penerimaan negara atas PPh Pasal 21 yang belum dipotong sebesar Rp9.824.500,00.</p> <p>d. Kekurangan penerimaan negara berupa PNPB atas pemanfaatan ruangan VIP BPPT sebesar Rp12.500.000,00.</p> <p>e. Belanja Barang di LK BPPT Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp461.345.010,00.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BPPT agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Menyetorkan kerugian negara yang terjadi atas kelebihan pembayaran sebesar Rp446.015.000,00 (Rp461.345.000,00 - Rp15.330.000,00) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.</p> <p>b. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi</p>

lebih lanjut atas realisasi belanja barang dan jasa yang tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp145.234.100,00.

- c. Menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan berupa PNBPN sebesar Rp12.500.000,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran untuk Satker B2TMC, Setama, BTB2RD, B2SK dan PusyanteK yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan belanja barang dan jasa dalam rangka perjalanan dinas melalui paket *meeting* di lingkungan satuan kerjanya.
 - 2) PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Penanggung Jawab Kegiatan pada Satker B2TMC, TIRBR, BTB2RD, B2SK dan PusyanteK, TPSA, dan TIEM yang tidak cermat dalam merealisasikan belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan luar kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan teguran secara tertulis kepada penyedia jasa terkait yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BATAN dengan memperhatikan:

Kesesuaian LK BATAN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp30.229.332.961,00
- Anggaran Belanja
Rp761.791.148.000,00
- Realisasi Belanja
Rp729.121.640.910,00 (95,71%)

NERACA

- Aset
Rp2.2.806.948.716.312,00
- Kewajiban
Rp5.245.353.571,00
- Ekuitas
Rp2.801.703.361.741,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
7 Temuan

- Kerugian
Rp228,50 Juta
- Kurang Penerimaan
Rp48,38 Juta

Kepatuhan
58%

SPI
42%

Sistem Pengendalian Intern
5 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

3

Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


6

Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1

Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

2

Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

1

Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

2

Permasalahan

• Administrasi

2

Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BATAN Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Sistem Pengendalian Manajemen
1.1.1.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang BATAN Tidak Tertib
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Direalisasikan Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp1,00 Miliar
1.2.2.	Pengelolaan Dana Hibah Belum Tertib
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1.	Penatausahaan Persediaan pada Satuan Kerja PTKMR dan PDL Tidak Tertib
1.3.2.	Tanah Milik BATAN yang dikuasai Pihak Ketiga Berpotensi Hilang
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Sesuai Ketentuan
1.1.2.	Layanan Jasa PNBP pada Satker PTKMR, PTBBN, dan PRSG Tidak Tertib
1.2	Belanja
1.2.1.	Pembayaran Tunjangan Kinerja 90% kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp56,25 Juta
1.2.2.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh pada Satker PTKRN dan PTKMR Direalisasikan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp148,78 Juta
1.2.3.	Proses Pengadaan Langsung atas Peralatan dan Mesin pada Satker PTKMR, PKSEN dan PAIR Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp172,25 Juta
1.2.4.	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp15,28 Juta
1.3	Aset
1.3.1.	Piutang Sewa Tanah kepada PT INUKI Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,79 Miliar, Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar Rp1,03 Miliar dan Denda Minimal Sebesar Rp323,87 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang BATAN Tidak Tertib

Penjelasan

Laporan Realisasi Anggaran BATAN Tahun 2016 menyajikan anggaran PNBP sebesar Rp26.130.980.300,00 dan realisasi sebesar Rp30.229.332.961,00 (115,68%). Sedangkan, Neraca per 31 Desember 2016 BATAN melaporkan saldo Piutang Bukan Pajak (bruto) sebesar Rp4.961.232.668,00 meningkat sebesar 14,62% dari saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp4.328.217.061,00.

Salah satu jenis PNBP dan Piutang yang memiliki realisasi dan saldo terbesar Tahun 2016 adalah dari penerimaan Jasa/Fungsional PNBP dengan realisasi Pendapatan sebesar Rp21.045.202.162,00 dan saldo Piutang Pendapatan Jasa sebesar Rp2.426.685.194,00.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen catatan pendapatan dan piutang serta wawancara dengan pihak-pihak terkait diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Format pencatatan transaksi pendapatan dan piutang tidak seragam.
- b. Belum pernah dilaksanakan rekonsiliasi secara berkala atas catatan pendapatan dan piutang antara Bagian Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan) dengan unit pengelola PNBP pada satker PAIR, PTKMR, dan PRSG.
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap catatan pendapatan dan piutang satker PTKMR diketahui:
 - i. Terdapat kurang catat pada dokumen rincian sumber pendapatan.
 - ii. Terdapat kurang catat pada dokumen rincian piutang.
 - iii. Selain permasalahan di atas, pada tanggal 14 Maret 2017 BPK melakukan pengecekan dokumen pendapatan atas Layanan Jasa Sertifikasi dengan membandingkan antara dokumen *log book* Laboratorium Subbid Keselamatan Lingkungan PTKMR dan dokumen catatan rincian sumber pendapatan yang dibuat oleh Bagian *Front Desk*, serta catatan pendapatan yang diberikan oleh Bagian

Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan). Hasil pemeriksaan terhadap dokumen tersebut diketahui bahwa terdapat selisih nilai pendapatan yang dilaporkan oleh Laboratorium dengan Bagian *Front Desk* sebesar Rp58.825.000,00.

- iv. Perbedaan pencatatan nilai pendapatan terjadi juga atas catatan pendapatan Layanan Jasa Analisis Pemantauan Radiasi Perorangan dan Daerah Kerja khususnya untuk Evaluasi TLD. Perbandingan antara dokumen *log book* Laboratorium Subbid Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi (KKPR), dokumen catatan rincian sumber pendapatan yang dibuat oleh Bagian *Front Desk*, dan catatan pendapatan yang diberikan oleh Bagian Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan) diketahui terdapat selisih lebih catat atas lima transaksi sebesar Rp15.400.000,00 dan selisih kurang catat atas dua transaksi sebesar Rp20.300.000,00.

Hasil klarifikasi kepada Bendahara Penerimaan, Kasubag Keuangan, dan Pengelolaan PNBP dari masing-masing Subbidang dijelaskan bahwa:

- i. Bendahara melakukan pencatatan pendapatan PTKMR dalam Laporan Keuangan BATAN didasarkan pada catatan atas data SPAN yang telah direkonsiliasi dengan data KPPN tanpa memiliki rincian sumber pendapatan dari pelanggan.
- ii. Bagian Keuangan mengandalkan data sumber pendapatan dari Bagian *Front Desk* yang ternyata setelah dilakukan perbandingan dengan data SPAN ditemukan perbedaan. Kemudian dilakukan perbandingan data kembali antara Bagian *Front Desk* dengan catatan yang dilakukan oleh Laboratorium Unit Pengelola PNBP dan ternyata juga terdapat perbedaan. Atas pelaksanaan perbandingan tersebut tidak dibuat Berita Acara Rekonsiliasi dan tidak ditindaklanjuti untuk menelusuri perbedaan catatan yang ada.
- iii. Pengelola Unit PNBP dari Klinik KPNJ menyampaikan bahwa terjadinya perbedaan

catatan pendapatan dan piutang karena Staf Klinik KPNJ menerima langsung pembayaran PNBP dari pasien kemudian di akhir tahun baru menyetorkannya ke Bank dan selanjutnya baru dilaporkan ke Bagian *Front Desk*.

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap catatan pendapatan dan piutang satker PAIR diketahui:

i. PAIR tidak melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan catatan pendapatan dan piutang antara Subbagian Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan) dengan Unit Pengelola PNBP.

ii. Terdapat Pendapatan dari Bidang Proses Radiasi Kelompok Bahan Pangan berupa penjualan produk hasil iradiasi yang belum tercantum dalam PP Tarif Nomor 29 Tahun 2011 yaitu tarif produk hasil iradiasi berbahan dasar ikan sebesar Rp35.000,00 dan berbahan dasar daging sebesar Rp40.000,00.

Dari pengecekan bukti setor PNBP nilai atas seluruh biaya yang dibebankan kepada pelanggan telah disetor ke Kas Negara, biaya penggunaan film radiografi dan kebutuhan larutan dibebankan dari Belanja Bahan di PAIR.

iii. Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pembayaran dan catatan persediaan benih pada Bidang Pertanian diketahui terdapat kurang catat pada rincian dokumen sumber pendapatan atas penjualan kepada pelanggan.

iv. Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pembayaran dan catatan Layanan Analisis Bidang Proses Iradiasi Kelompok Kesehatan diketahui terdapat kurang catat pada rincian dokumen sumber pendapatan atas penjualan kepada pelanggan untuk jenis produk Cranium Graft.

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap catatan pendapatan dan piutang satker PRSG diketahui:

i. PRSG tidak melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan catatan pendapatan dan piutang antara Subbagian Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan) dengan Unit Pengelola PNBP.

ii. Hasil pengecekan dokumen pendapatan atas

	<p>Layanan Iradiasi PTRR yang selanjutnya dilakukan pembandingan antara dokumen <i>log book</i> Laboratorium Subbidang Perencanaan Operasi dan Bagian Keuangan (dhi. Bendahara Penerimaan) terdapat salah satu sampel dengan Formulir Iradiasi Nomor 027/PO/2016 tanggal penerimaan 3 Mei 2016 dari PTRR yang belum ditagihkan dan belum dicatat sebagai piutang oleh PRSG.</p> <p>Permasalahan perbedaan pencatatan pendapatan dan piutang pada satker PTKMR, PAIR, dan PRSG tersebut terjadi karena tidak dilakukan rekonsiliasi secara berkala atas catatan pendapatan dan piutang antara Bendahara Penerimaan dan Unit Pengelola PNB, selain itu walaupun telah dilakukan rekonsiliasi tetapi hasil rekonsiliasi tersebut tidak dilakukan penelusuran untuk menjelaskan penyebab selisih pencatatan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada: Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 16 pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) . Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang: Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 48 pada: Ayat (1) dan Ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 11.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 yang menyatakan bahwa “Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi”. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada: Pasal 9: Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 10 Ayat (4).

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi kurang/lebih catat pendapatan dan piutang. Potensi terjadinya penyalahgunaan penerimaan PNBPNBP.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BATAN agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Penerimaan yang lalai dalam menatausahakan PNBPNBP satker PTKMR, PTBBN, dan PRSG. Bendahara Penerimaan, Bagian <i>Front Desk</i> dan Unit Pengelola PNBPNBP yang tidak melakukan rekonsiliasi internal atas pengelolaan PNBPNBP. Kasubag Keuangan PTKMR, PTBBN, dan PRSG yang lalai dalam mengawasi penatausahaan PNBPNBP di lingkungan kerjanya. Kepala PTKMR, PTBBN, dan PRSG yang lalai dalam mengusulkan penetapan tarif resmi atas jasa layanan yang belum terdapat dalam PP Tarif Nomor 29 Tahun 2011. Memerintahkan Kepala satker PTKMR, PTBBN, dan PRSG untuk melakukan rekonsiliasi internal atas pengelolaan PNBPNBP secara berkala dan menginstruksikan kepada Bendahara Penerimaan, Bagian <i>Front Desk</i> dan Unit Pengelola PNBPNBP untuk menyamakan format pencatatannya.

1.2.1. Anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Direalisasikan Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp1,00 Miliar

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BATAN Tahun 2016 menyajikan anggaran belanja sebesar Rp761.791.148.000,00 dan realisasi sebesar Rp729.121.640.910,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja Tahun 2016 menunjukkan terdapat anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang direalisasikan tidak sesuai dengan substansi jenis belanjanya sebesar Rp1.005.317.448,00 dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat BATAN dan hasil rekonsiliasi kenaikan (penurunan) aset tetap dengan sumber belanja terkait yang dilakukan BPK diketahui terdapat kenaikan nilai aset tetap gedung dan bangunan dalam SIMAKBMN yang tidak berasal dari MAK belanja modal. Penambahan aset tersebut berasal dari Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang melebihi nilai kapitalisasi aset.</p> <p>Atas nilai Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tersebut sudah menambah nilai Gedung dan Bangunan dalam LK <i>Audited</i>.</p> <p>b. Belanja Barang Persediaan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil rekonsiliasi yang dilakukan BPK diketahui terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Tak Berwujud (ATB) yang berasal dari Belanja Barang Persediaan (521811). Anggaran belanja persediaan yang direalisasikan untuk pembelian aset peralatan dan mesin dan pengadaan <i>Software</i> ATB yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan melebihi nilai kapitalisasi aset seluruhnya sebesar Rp623.493.730,00.</p> <p>Atas nilai Belanja Barang Persediaan tersebut sudah masuk dalam usulan jurnal koreksi BPK dan sudah disepakati oleh pihak BATAN untuk dikoreksi menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin di Neraca serta mengurangi Beban Persediaan LO.</p> <p>c. Belanja modal direalisasikan tidak menambah penyajian Aset Tetap di Neraca sebesar Rp9.019.500,00</p>
--------------------------	--

	<p>Berdasarkan hasil rekonsiliasi kenaikan (penurunan) Aset Tetap dengan sumber belanja terkait diketahui terdapat Belanja Modal yang direalisasikan untuk pengadaan BMN Ekstrakomptabel yaitu Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai perolehan di bawah Rp300.000,00, seharusnya direalisasikan dari anggaran Belanja Barang untuk Kegiatan Operasional Keperluan Perkantoran sehingga dicatat terpisah dan tidak disajikan dalam Neraca. Belanja Modal yang direalisasikan untuk pengadaan BMN Ekstrakomptabel tersebut terjadi pada tiga satker. Saldo tersebut telah diinput oleh Operator SIMAK-BMN ketiga satker terkait dan tidak menjadi bagian penyajian Aset Tetap di Neraca <i>unaudited</i> dan penyajian beban aset ekstrakomptabel di LO <i>unaudited</i>.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buletin Teknis 04 Komite Standar Akuntansi Pemerintah tanggal 29 Desember 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Bab V. Buletin Teknis 17 Komite Standar Akuntansi Pemerintah November 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua, Bab V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar BAB II. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp996.297.948,00 dan Belanja Modal sebesar Rp9.019.500,00 tidak disajikan secara wajar.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BATAN agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Perencanaan masing-masing satker untuk lebih cermat dalam melaksanakan evaluasi kesesuaian akun kegiatan unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Administrasi masing-masing satker

terkait selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dalam memberikan persetujuan tagihan dan menerbitkan SPM mengacu pada ketentuan penganggaran sesuai substansi Belanja Barang Pemeliharaan, Belanja Persediaan, dan Belanja Modal.



1.3.1. Penatausahaan Persediaan pada Satuan Kerja PTKMR dan PDL Tidak Tertib

Penjelasan

BATAN menyajikan saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp63.049.194.612,00 dan Rp62.928.925.273,00. Penatausahaan Persediaan dilaksanakan oleh Operator Persediaan di masing-masing satuan kerja (satker).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi tambah persediaan, realisasi belanja barang persediaan, bukti pembelian persediaan, buku besar persediaan dan konfirmasi kepada Operator Persediaan dan SAIBA, serta hasil pemeriksaan fisik persediaan pada Tanggal 22 Maret sampai dengan 24 Maret 2017 yang dilakukan oleh BPK pada satker di kawasan Pasar Jumat diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat pengadaan persediaan yang menggunakan akun selain Belanja untuk menambah Persediaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat pengadaan persediaan yang direalisasikan dari akun belanja penambah daya tahan tubuh dan belanja non operasional lainnya pada satker:

1) Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang diketahui terdapat realisasi belanja yang menggunakan akun Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp230.529.000,00 yang menghasilkan barang persediaan dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 tidak dilakukan revisi SPM atas kesalahan pembebanan mata anggaran.

Atas perolehan dan penggunaan barang persediaan tersebut BPK sudah mengusulkan jurnal koreksi dan BATAN setuju untuk menginput pembelian dan penggunaan persediaan tersebut diatas selama Tahun 2016 dalam aplikasi persediaan dan menyajikan sisa barang persediaan per 31 Desember 2016 dalam Neraca.

2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PDL)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja barang pada satker

PDL diketahui juga terdapat kesalahan pembebanan mata anggaran belanja yang menambah persediaan sebesar Rp130.140.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 tidak dilakukan revisi SPM. Kesalahan pembebanan ini dapat dilihat dari Buku Besar SAIBA atas Persediaan yang Belum Diregister. Nilai persediaan yang diinput dalam Aplikasi Persediaan lebih besar dari realisasi belanja yang menghasilkan persediaan sehingga terdapat saldo minus pada akun Persediaan yang Belum Diregister.

b. Penatausahaan atas barang persediaan tidak tertib

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Sistem Pengendalian Intern BATAN Tahun Anggaran 2015 Nomor 120.B/HP/XVI/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016 mengungkapkan bahwa Penatausahaan Persediaan BATAN tidak tertib dan merekomendasikan kepada Kepala BATAN untuk menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur pengelolaan dan penatausahaan serta pelaksanaan rekonsiliasi berkala atas persediaan di lingkungan BATAN. Atas rekomendasi ini belum ditindaklanjuti oleh BATAN.

Hasil pemeriksaan atas pencatatan mutasi persediaan, Aplikasi Persediaan, dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa penatausahaan persediaan di satker PTKMR dan PDL belum tertib dengan uraian sebagai berikut:

1) PTKMR

Hasil wawancara dengan Operator Persediaan PTKMR mengungkapkan bahwa prosedur pengeluaran barang yang berlaku di PTKMR yaitu dengan mengisi form tanda terima barang yang diisi oleh pegawai yang membutuhkan barang persediaan dan disetujui oleh petugas persediaan yang juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang sebagai dokumen sumber untuk pencatatan pengeluaran persediaan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat petugas persediaan pada unit pembantu kuasa pengguna barang yang melakukan pengeluaran barang tanpa didukung dengan bukti pengeluaran barang yaitu pada unit Kimia Lingkungan, Standardisasi dan Biomedika.

Pada unit pembantu tersebut, terdapat pengeluaran

barang yang dilakukan dengan cara permintaan secara lisan atau menulis sendiri pada kartu/buku persediaan tanpa mengisi form permintaan barang. Namun demikian tidak ditemukan selisih antara pencatatan pada buku persediaan dengan kondisi barang di gudang.

2) PDL

Hasil wawancara dengan operator persediaan PDL menunjukkan bahwa pencatatan mutasi persediaan dilakukan pada 3 (tiga) jenis media yang berbeda, yaitu di Aplikasi Persediaan, Buku Persediaan versi Cetak dan Buku Persediaan versi *File Excel*. Pencatatan yang termutakhir terdapat pada Aplikasi Persediaan, sedangkan pencatatan di Buku Persediaan secara *File Excel* dilakukan setiap bulan dan dipindahkan ke Buku Persediaan versi cetak setelah melaksanakan rekon dengan Bagian Keuangan.

Hasil pemeriksaan fisik BPK pada Tanggal 23 Maret 2017 atas persediaan PDL menunjukkan terdapat selisih antara kondisi di gudang dengan pencatatan di Aplikasi Persediaan pada beberapa jenis barang persediaan dan tidak dapat dijelaskan pada saat pemeriksaan fisik dan baru menyampaikan penjelasan selisih pada tanggal 6 April 2017.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan operator persediaan atas proses pencatatan persediaan diketahui hal – hal sebagai berikut:

- i. Prosedur pengeluaran barang menggunakan form permintaan barang. Setelah menerima form permintaan barang, operator langsung melakukan input mutasi keluar di Aplikasi persediaan meskipun barang baru akan diambil beberapa hari kemudian.
- ii. Pihak yang meminta, terkadang mengambil barang persediaan tidak sesuai dengan form permintaan barang dan tidak memperbaharui form permintaan yang sudah diajukan.
- iii. Untuk barang yang dibagikan kepada peserta diklat, terdapat barang yang dikembalikan apabila ternyata terdapat peserta yang tidak hadir/batal mengikuti diklat dan tidak dicatat di Aplikasi Persediaan.

	<p>iv. Karena memiliki pencatatan di 3 (tiga) media berbeda terkadang operator persediaan tidak melakukan pencatatan secara mutakhir di Aplikasi Persediaan sebagaimana biasanya melainkan mencatat terlebih dahulu di media yang lain dan terlewat untuk dicatat di Aplikasi Persediaan.</p> <p>v. Terdapat persediaan yang memiliki harga perolehan Rp0,00 yaitu Bendera dan Label Radiasi.</p> <p>Berdasarkan proses pencatatan yang dilakukan dan selisih pencatatan yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh operator persediaan tidak tertib.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Penjelasan poin 1.f yang menyatakan bahwa “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Lampiran VI tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan pada huruf C angka 1 paragraf 2 yang menyatakan bahwa “Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian)”.</p> <p>c. Lampiran Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Potensi tidak tercatatnya persediaan yang diperoleh dari mata anggaran belanja bukan untuk memperoleh persediaan.</p> <p>b. Potensi hilangnya persediaan atas pencatatan yang tidak tertib.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BATAN agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan memerintahkan:

- a. Sekretaris Utama untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu yaitu membuat SOP yang mengatur tentang pengelolaan dan penatausahaan serta pelaksanaan rekonsiliasi berkala atas persediaan di lingkungan BATAN.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK yang tidak cermat dalam melakukan pembebanan mata anggaran sesuai dengan jenis belanja.
 - 2) Petugas persediaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya mengelola persediaan serta KPB meningkatkan pengawasannya.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1.1. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Sesuai Ketentuan

Penjelasan

Laporan Keuangan (LK) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2016 menyajikan anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26.130.980.300,00 dan realisasi sebesar Rp30.229.332.961,00 atau 115,68%. PNBP BATAN terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pendapatan Jasa, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Iuran, dan Pendapatan Lain-lain.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BATAN Tahun 2015 Nomor 120/HP/XVI/05/2016 diketahui beberapa permasalahan pendapatan dari pengelolaan BMN yang dikuasai oleh BATAN, yaitu pendapatan sewa kantin Tahun 2014 dan 2015 digunakan langsung, belum disetor ke Kas Negara, tidak dilaporkan pada LK BATAN Tahun 2015, pemanfaatan BMN di lingkungan BATAN tidak dikenai biaya sewa, pemanfaatan BMN dan fasilitas BATAN yang tidak didukung dengan perjanjian kerjasama, dan perjanjian sewa atas tempat mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk pada satker Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) sudah berakhir masa sewanya.

Atas permasalahan yang telah diungkapkan pada LHP LK BATAN Tahun 2015, pada pemeriksaan LK BATAN Tahun 2016 masih ditemukan masalah yang sama pada BMN lain milik BATAN dan khususnya permasalahan perjanjian belum ada tindak lanjut signifikan dari BATAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, cek fisik, dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait atas pemanfaatan BMN berupa sewa kantin, sewa koperasi, sewa lahan untuk ATM BRI, tanah dan gedung untuk Taman Kanak-Kanak (TK), tanah dan flat di Pasar Minggu, tanah disewa oleh PT INUKI yang berada di Kawasan Nuklir Serpong BATAN pada Tahun 2016, diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Perjanjian pemanfaatan BMN dilakukan oleh pihak lain

Hasil pemeriksaan diketahui adanya lahan BATAN di kawasan Pasar Jumat yang disewakan untuk kantin.

Hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan PTBGN

dijelaskan bahwa sebelum Tahun 2015 pengelola kantin adalah Dharma Wanita PTBGN, sehingga pada Tahun 2016 masih menggunakan nama Dharma Wanita sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan penyewa kantin. Selain itu, untuk pembayaran sewa kantin bulan Juni dan Juli Tahun 2016 tidak dibayarkan penyewa karena kantin tutup pada bulan puasa dan libur lebaran.

b. Pemanfaatan BMN tidak dikenakan sewa

1) Koperasi PTBBN

Berdasarkan keterangan dari staf Tata Usaha satu unit usaha Koperasi adalah membuka usaha toko yang menyediakan keperluan sehari-hari pegawai. Penyelenggaraan usaha toko tersebut tidak pernah dikenakan biaya sewa sejak toko tersebut berdiri Tahun 2013.

Menurut Staf Bidang Uji Radiometalurgi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Koperasi Urania dinyatakan bahwa pernah dilakukan diskusi dengan pejabat structural PTBBN untuk membuat *draft* perjanjian pemanfaatan lahan untuk usaha toko dengan usulan tarif sewa sebesar Rp200.000,00, namun sampai pemeriksaan tanggal 31 Maret 2017, belum ada pengesahan atas perjanjian tersebut.

2) TK BA

Tanah dan bangunan milik BATAN yang terletak di komplek BATAN RT 003 RW 003 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu ditempati oleh Taman Kanak-kanak (TK) BA milik Yayasan DN sejak Tahun 1982. Tanah seluas 909 m² dan gedung seluas 120 m² dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan bermain peserta didik.

Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah TK BA dijelaskan bahwa pemeliharaan gedung dan operasional gedung (listrik dan air) dibayarkan dengan menggunakan dana swadaya TK dari pembayaran iuran sekolah peserta didik.

Atas pemanfaatan BMN dan fasilitas BATAN tersebut, TK BA tidak dikenakan sewa dan belum pernah dibuat perjanjian kerjasama atas sewa pemanfaatan tanah dan bangunan.

c. Perjanjian pemanfaatan tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa terdapat pemanfaatan BMN dan fasilitas BATAN oleh pihak lain yaitu pemanfaatan lahan untuk ATM BRI, ruang Kantin, dan ruang Koperasi. Pemanfaatan lahan oleh pihak lain tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Lahan ATM BRI

Fasilitas yang dimanfaatkan ATM BRI berupa keamanan, pemakaian ruangan, penggunaan listrik untuk mesin ATM BRI pada satker Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) dan PTBGN.

Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengelolaan BMN BATAN dijelaskan bahwa dalam pengurusan penetapan tarif sewa ATM BRI pada satker PAIR dan PTBGN belum dilakukan proses penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala BATAN selaku Pengguna Barang seperti yang telah dilakukan terhadap penyewaan lahan untuk ATM BRI pada satker lain di lingkungan BATAN.

2) Koperasi

i. Koperasi Kostranda, Koperasi Nuklida, dan Koperasi Pusdiklat.

Berdasarkan pengecekan dokumen Berita Acara Penilaian BMN untuk Koperasi Kostranda (PTKMR), Koperasi Nuklida (PSTA), dan Koperasi Pusdiklat diketahui bahwa penetapan nilai wajar sewa yang digunakan untuk perhitungan besaran sewa menggunakan usulan nilai sewa yang didasarkan pada kebijakan tidak tertulis dari Tim Penilai Penentuan Tarif Sewa BMN dengan nilai penyesuaian yang mempertimbangkan bahwa akses koperasi tersebut bukan untuk umum, hanya melayani pegawai pada satker tersebut, dan margin pendapatan tergolong kecil.

Penetapan harga wajar untuk menghitung besaran sewa tersebut tidak sesuai ketentuan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 yang formulanya adalah tarif pokok sewa (dhi. nilai wajar atas sewa) dikalikan faktor penyesuaian sewa.

ii. Koperasi Uber (Usaha Bersama) STTN

Atas pemeriksaan dokumen perjanjian Nomor P-0001/BATAN/STTN/KU 001/04/2016 tanggal 1 April 2016 antara Ketua Sekolah Tinggi Nuklir (STTN) dan Bendahara Usaha Bersama STTN diketahui bahwa penetapan besaran sewa pemanfaatan BMN berupa ruang kantin dan koperasi sebesar Rp100.000,00 per bulan. Menurut keterangan Bendahara Penerimaan STTN penetapan nilai besaran tersebut berdasarkan kesanggupan dari pengurus Koperasi Uber.

Bendahara Penerimaan STTN menambahkan bahwa penyediaan layanan makan dan minum mahasiswa menjadi salah satu penilaian formulir akreditasi perguruan tinggi sehingga STTN berinisiatif menyediakan layanan tersebut walaupun Koperasi belum memiliki badan hukum.

iii. Koperasi PTBGN

Hasil pemeriksaan dokumen terhadap perjanjian sewa ruang koperasi di PTBGN Nomor 555/BGN 1.3/PL 03 01/04/2016 tanggal 28 April 2016 antara Kepala Subbagian Perlengkapan PTBGN dan Staf Bidang TPP diketahui penetapan besaran sewa sebesar Rp500.000,00 per bulan. Nilai besaran sewa tersebut didasarkan pada kesanggupan dari pengurus koperasi.

3) Kantin

i. Kantin PAIR dan PTBGN

Hasil pemeriksaan dokumen perjanjian sewa kantin PAIR dan PTBGN diketahui bahwa penetapan nilai sewa kantin sebesar Rp200.000,00 dan Rp600.000,00 per bulan berdasarkan diskusi dengan para penyewa kantin. Penyewa kantin mengungkapkan bahwa dengan waktu operasional kantin yang dibatasi (tidak seharian) dan pelanggan yang hanya pegawai dari satker yang bersangkutan sehingga pendapatan mereka sangat minim. Maka penyewa kantin tidak dapat membayarkan besaran nilai sewa lebih dari kesanggupan mereka dan memilih untuk tidak

beroperasi apabila diberikan kenaikan tarif.

ii. Kantin PPIKSN

Hasil pemeriksaan dokumen Berita Acara Penilaian BMN atas kantin PPIKSN diketahui bahwa penetapan nilai sewa kantin sebesar Rp18.913,00 / bulan / m² yang dihitung dengan menetapkan nilai wajar sewa berdasarkan pertimbangan Tim Penilai bukan berdasarkan survei nilai wajar sewa di lingkungan sekitar Kawasan Nuklir Serpong. Nilai sewa kantin dibayarkan per bulan karena keberadaan penyewa kantin yang tidak *full* beroperasi selama setahun. Berdasarkan cek fisik dan diskusi dengan Bagian Perlengkapan PPIKSN diketahui bahwa waktu operasional kantin terbatas yaitu pukul 11.00 – 13.00 dan pelanggan hanya pegawai dan tamu di lingkungan Kawasan Nuklir Serpong.

d. **Klasifikasi kondisi gedung flat di Pasar Minggu tidak sesuai keadaan yang sebenarnya**

Berdasarkan data SIMAK BMN diketahui adanya tanah dan gedung flat (tiga gedung) yang berlokasi di Kecamatan Pasar Minggu dan dalam Laporan BMN flat tersebut masuk dalam kelompok BMN kondisi baik. Hasil cek fisik BMN diketahui bahwa gedung Flat tersebut saat ini dalam kondisi rusak berat, hal tersebut didukung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Detil Keandalan Bangunan Rumah Susun BATAN oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum (tanpa nomor lampiran) yang diterbitkan pada April 2014 yang menyatakan bahwa struktur bangunan mengalami kemunduran kualitas bangunan salah satunya kondisi tangga yang rusak kritis dapat membahayakan penghuni. BATAN telah melakukan upaya pengosongan dengan mengirimkan surat Pemberitahuan Sekretaris Utama Nomor B.11197/BATAN/UM/PL 03 01/11/2016 Tanggal 15 November 2016 perihal Pemberitahuan yang menyampaikan kepada penghuni flat untuk tidak menempati kembali flat dalam waktu tiga bulan sejak surat diterima. Namun, sampai saat dilakukannya pemeriksaan fisik oleh BPK tanggal 9 Maret 2017 masih terdapat penghuni yang menempati

flat tersebut.

Hasil konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran satker Kantor Pusat diketahui tidak terdapat penerimaan pendapatan atas penggunaan flat oleh penghuni dan hasil pengecekan dokumen terhadap pendataan penghuni flat per tanggal 29 Maret 2017 diketahui bahwa penghuni adalah pegawai BATAN non aktif dan keluarga pegawai BATAN non aktif, atas penggunaan flat tersebut tidak dikenakan biaya sewa. Para penghuni Flat tersebut semasa masih menjadi pegawai aktif BATAN pernah memiliki surat izin penghunian.

e. Pemanfaatan BMN tidak didukung dengan perjanjian kerjasama

Berdasarkan hasil pengecekan fisik, wawancara, dan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa terdapat pemanfaatan BMN yang tidak didukung dengan perjanjian kerjasama yang mengikat antara pengguna BMN dengan BATAN yang mengatur terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut keterangan Kasubag Pengelolaan BMN belum dibuatnya perjanjian kerjasama atas pemanfaatan aset karena menunggu penetapan besaran sewa oleh DJKN yang didasarkan pada Berita Acara Penilaian BMN yang telah dilakukan oleh Tim Penilai internal BATAN. Sedangkan, belum dibuatnya perjanjian kerjasama atas pemanfaatan aset pada poin 1 karena menunggu hasil audiensi PT INUKI kepada DJKN terkait penetapan tarif sewa lahan.

Khusus pembuatan perjanjian kerjasama atas pemanfaatan lahan untuk peletakan tower oleh PT IBS belum dibuat karena pihak BATAN sudah tidak berkenan untuk menyewakan lahannya kepada PT IBS. Hal tersebut disebabkan karena PT IBS menggunakan lahan tersebut atas pengalihan pemanfaatan lahan yang sebelumnya dilakukan oleh PT Mobile 8 Telecom (M8T) melalui surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Kepala Biro Umum BATAN dengan Presiden Direktur dan Direktur PT M8T Nomor 164.M8/164.BATAN.11/FIN/IV/2011 dan Nomor 582/KS 002/UM/2011 tanggal 13 April 2011. Dalam perjanjian tersebut tertulis PT M8T dapat memanfaatkan lahan milik BATAN sejak 1 Desember 2009 s.d. 30 November 2014. Besaran sewa yang

	<p>dibebankan kepada PT M8T adalah sebesar Rp40.125.000,00 per tahun atau Rp3.343.750,00 per bulan.</p> <p>Berdasarkan hasil cek fisik BPK pada tanggal 9 Maret 2017, diketahui belum ada tindak lanjut pembongkaran menara BTS milik PT IBS. Lokasi menara BTS dikunci, namun menurut keterangan Bagian Rumah Tangga Kantor Pusat BATAN tidak melakukan penguncian lokasi tersebut. Atas hal tersebut diketahui bahwa masih terdapat tagihan pembayaran atas sewa lahan menara BTS berikut dendanya oleh PT IBS sejak bulan Agustus 2016 s.d. pemeriksaan berakhir 7 April 2017.</p> <p>Atas perhitungan sewa dan denda lahan kepada PT IBS, BATAN belum melakukan penagihan kepada PT IBS, namun telah mencatat nilai pokok sewa sebesar Rp30.093.750,00 sebagai piutang bukan pajak ke dalam Laporan Keuangan BATAN Tahun 2016 (<i>audited</i>).</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada: Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (7), Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 92 Ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN: Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) huruf a, Pasal 26 Ayat (1). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa “BMN berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat Izin Penghunian”. Surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara

	<p>Kepala Biro Umum BATAN (Pihak Pertama) dengan Presiden Direktur dan Direktur PT M&T (Pihak Kedua) Nomor 164.M8/164.BATAN.11/FIN/IV/2011 dan 582/KS 002/UM/2011 tanggal 13 April 2011 pada: Pasal 3 Ayat (4), Pasal 6 Ayat (2) huruf f. dan Pasal 8 Ayat (1).</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> BATAN kehilangan potensi penerimaan PNPB atas pemanfaatan BMN dan fasilitas untuk kegiatan sewa ruang kantin, koperasi, ATM BRI, TK BA, Flat Pasar Minggu, dan PT INUKI dengan perhitungan besaran sewa yang tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakannya besaran sewa atas pemanfaatan BMN. Kekurangan penerimaan atas nilai pokok sewa dan denda keterlambatan oleh PT IBS pada Tahun 2016 sebesar Rp18.390.625,00. BATAN berpotensi kehilangan penerimaan PNPB atas sewa dan denda keterlambatan oleh PT IBS untuk Tahun 2017 sebesar Rp14.712.500,00. Potensi timbulnya sengketa antara BATAN dengan penyewa/pemakai atas pemanfaatan BMN yang tidak ada perjanjiannya atau dasar hukum perikatan.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BATAN agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Kabag Perlengkapan dan Kabag Rumah Tangga yang tidak cermat dalam mengelola BMN sesuai ketentuan. Kabag TU satker yang lalai dalam membuat perjanjian kerjasama atas sewa ATM dan kantin, tidak optimal dalam mengawasi pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga di lingkungan BATAN, dan belum menagihkan pokok sewa dan denda atas pemanfaatan lahan oleh PT IBS Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp33.103.125,00. Kepala Satker yang belum mengusulkan perpanjangan perjanjian sewa dan/atau penetapan tarif resmi tarif sewa kantin, koperasi dan ATM BRI. Kepala Biro Umum yang tidak tegas dalam upaya mengosongkan flat yang sudah tidak layak huni, tidak optimal dalam melakukan pengamanan fisik

atas aset gedung flat dan lahan yang digunakan oleh pegawai non PNS dan PT IBS, serta kurang berkoordinasi dengan DJKN dan PT INUKI terkait penetapan tagihan atas pemanfaatan lahan oleh PT INUKI.

- b. Menagihkan dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan denda atas pemanfaatan lahan tower oleh PT IBS Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp33.103.125,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- c. Memerintahkan Kepala Biro Umum melakukan pengamanan atas aset gedung dan lahan flat dan lahan tower, serta berkoordinasi dengan DJKN dan PT INUKI terkait penetapan tagihan sewa atas pemanfaatan lahan oleh PT INUKI.
- d. Mengusulkan penetapan tarif sewa koperasi dan TK BA kepada Kementerian Keuangan dan membuat perjanjian kerja sama pemanfaatan aset.
- e. Membuat perjanjian kerjasama atas sewa ATM dan kantin sesuai ketentuan yang berlaku.

1.1.2. Layanan Jasa PNBP pada Satker PTKMR, PTBBN, dan PRSG Tidak Tertib

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BATAN Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26.130.980.300,00 dan realisasi sebesar Rp30.229.332.961,00 atau 115,68%. Pendapatan BATAN terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa/Fungsional PNBP, Pendapatan Bunga, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Iuran dan Denda, dan Pendapatan Lain-lain.</p> <p>Realisasi Pendapatan pada LRA Tahun 2016 di tiga Satker yaitu Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR), PTBBN, dan Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) masing-masing sebesar Rp7.984.765.069,00, Rp347.616.337,00 dan Rp3.372.380.275,00. Berdasarkan rincian nilai pendapatan yang disajikan dalam CaLK LRA ketiga satker tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan terbesar adalah pada Pendapatan Jasa dengan besaran masing-masing satker sebesar Rp7.650.819.000,00, Rp262.787.000,00, dan Rp2.818.585.834,00.</p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BATAN Tahun 2015 Nomor 120/HP/XVI/05/2016 diketahui terdapat beberapa permasalahan PNBP, yaitu tidak dilakukannya pengendalian pengelolaan BMN secara berkala, belum ada penetapan tarif penggunaan ruangan koperasi dan fasilitas BATAN, tidak dilakukannya rekonsiliasi terkait selisih perhitungan PNBP antara PTKMR dan Koperasi JKRL selaku pihak ketiga yang mengelola PNBP PTKMR. Atas permasalahan yang telah diungkapkan pada LHP LK BATAN Tahun 2015, pada pemeriksaan LK BATAN Tahun 2016 masih ditemukan permasalahan yang sama tidak hanya pada satker PTKMR, tetapi juga pada satker PTBBN dan PRSG. Salah satu permasalahan utama yang masih dijumpai adalah masih adanya pihak ketiga yang membantu administrasi penanganan sebagian besar Pendapatan Jasa PTKMR, adanya pihak ketiga yang membantu administrasi penanganan Pendapatan Jasa PTBBN khususnya untuk Pendapatan Jasa Iradiasi Batu Topaz, dan adanya pihak ketiga yang membantu administrasi penanganan Pendapatan Jasa PRSG.</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara kepada pihak-pihak terkait diketahui hal-hal sebagai berikut:</p>
--------------------------	---

a. Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (JKRL) pada PTKMR

Dalam pengelolaan Pendapatan Jasa PTKMR, Pemeriksa LK BATAN Tahun 2015 menemukan bahwa terdapat Koperasi JKRL yang membantu mengelola Pendapatan Jasa PTKMR yaitu dalam hal hubungan dengan pelanggan, pengiriman alat yang diuji, dan mempekerjakan pegawai PTKMR untuk melakukan uji *in-situ* atas nama Koperasi JKRL.

Hasil pemeriksaan Tahun 2016 diketahui pelaksanaan pengelolaan pendapatan Jasa PTKMR tersebut masih terjadi khususnya untuk Pendapatan atas Jasa Kalibrasi, dan Jasa Analisis Pemantauan Radiasi Perorangan dan Daerah Kerja, dan Jasa Sertifikasi. Hal tersebut diketahui dari dokumen catatan pendapatan yang dibuat oleh Bagian *Front Desk* PTKMR tentang penerimaan pemberian jasa dari Koperasi JKRL yang dikuatkan dengan konfirmasi dan permintaan dokumen kepada Koperasi JKRL.

Berdasarkan data Bagian *Front Desk* PTKMR diketahui pendapatan jasa yang berasal dari pengelolaan Koperasi JKRL adalah sebesar Rp2.998.275.000,00 atau 89,96% dari besaran Pendapatan Jasa yang diterima oleh PTKMR yaitu Rp3.332.925.000,00.

Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pemeriksaan dokumen diketahui sebagai berikut:

- 1) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pada kegiatan pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh PTKMR dan Koperasi JKRL.
- 2) PTKMR tidak memberikan informasi yang transparan kepada pelanggan.
- 3) Pengecekan terhadap website layanan satker PTKMR <http://layanan.batan.go.id/layananptkmr/> hanya mencantumkan tentang layanan-layanan yang disediakan oleh PTKMR, tanpa menjelaskan *standard operating procedure* (SOP) tentang alur pemberian layanan yang dilaksanakan langsung di PTKMR mulai dari penerimaan pendaftaran layanan di Bagian *Front Desk*, prosedur pembayaran, prosedur pelaksanaan pengujian, sampai dengan pengambilan hasil pengujian. Website layanan satker PTKMR tersebut juga tidak secara khusus mencantumkan tarif PNBPN yang dibebankan kepada

pelanggan.

- 4) Audit investigasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat BATAN, salah satu hasilnya adalah kegiatan jasa layanan PNBK PTKMR belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Surat Edaran Kepala PTKMR Nomor R-1821/KMR/1.1/WP 00/09/2016 tanggal 26 September 2016 karena masih ditemukan bahwa Koperasi JKRL masih menerima pekerjaan jasa kalibrasi, analisa, evaluasi TLD dan jasa lainnya, dengan menggunakan sumber daya yang ada di PTKMR dalam hal ini SDM dan fasilitas Laboratorium.
- 5) Hasil konfirmasi kepada Kasubag Keuangan PTKMR, Kepala Unit Jaminan Mutu PTKMR, Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Dosimetri, dan Kepala Metrologi Radiasi menyatakan bahwa sepengetahuan para pihak tersebut salah satu alasan pelanggan menggunakan jasa Koperasi JKRL misalnya pada Jasa Analisis Pemantauan Radiasi Perorangan dan Daerah Kerja yaitu pada TLD adalah karena tidak semua pelanggan memiliki alat TLD sendiri dan hal tersebut tidak dapat disediakan oleh PTKMR karena terkendala tidak adanya tarif penyewaan, penjualan TLD, dan tarif asuransi dalam PP Tarif PNBK. Selain itu, PTKMR tidak dapat melakukan hubungan langsung dengan pelanggan karena terhambat tarif biaya pengiriman yang tidak tercantum dalam PP Tarif PNBK. Alasan lainnya adalah keperluan faktur pajak oleh perusahaan yang menjadi pelanggan jasa layanan PTKMR yang dapat disediakan oleh Koperasi JKRL.

b. Koperasi Urania pada PTBBN

Berdasarkan dokumen pelanggan penerima jasa layanan PTBBN diketahui salah satunya adalah Koperasi Urania. Hasil penelusuran informasi lebih lanjut bahwa Koperasi Urania adalah koperasi pegawai PTBBN yang beramat di Gedung 20 Kawasan Nuklir Serpong.

Hasil wawancara dengan Staf Bidang Uji Radiometalurgi selaku Ketua Koperasi dan Staf Tata Usaha selaku Sekretaris Koperasi Urania diketahui hal-hal berikut.

- 1) Anggota, pengurus, dan penasehat Koperasi Urania adalah PNS aktif PTBBN, sedangkan pengelola

harian Koperasi Urania adalah PNS non aktif PTBBN.

- 2) Lokasi Sekretariat koperasi dialamatkan di Gedung 20 Kawasan Nuklir Serpong, namun tidak ada ruangan khusus yang diberikan untuk Sekretariat. Koperasi Urania menggunakan salah satu ruangan di Gedung 20 Lantai 1 Kawasan Nuklir Serpong sebagai toko yang menjual bahan makanan/minuman yang diperuntukkan bagi pegawai PTBBN.

Atas penggunaan ruangan tersebut, Koperasi Urania belum pernah melakukan pembayaran sewa BMN.

- 3) Menurut Ketua Koperasi, Koperasi Urania melakukan pemasaran terhadap PNPB PTBBN kepada masyarakat agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dari hasil pemasaran tersebut didapatlah pelanggan yang membutuhkan jasa PTBBN, Koperasi Urania dalam hal ini bertindak sebagai penghubung antara pelanggan dengan PTBBN.

Atas dasar hal tersebut, Koperasi Urania menerima *fee* yang menjadi pendapatan sebagai salah satu usaha yang dilakukan. Koperasi tidak memberikan tarif khusus untuk *fee* tersebut, tergantung dengan pemberian pelanggan.

- 4) Sebagai salah satu pendapatan usaha koperasi, *fee* atas jasa layanan PTBBN menjadi salah satu sumber SHU yang diberikan kepada anggota koperasi.

- 5) Pengecekan terhadap website layanan satker PTBBN <http://www.batan.go.id/index.php/id/jasa-layanan-ptbbn> hanya mencantumkan tentang layanan-layanan yang disediakan oleh PTBBN, tanpa menjelaskan *standard operating procedure* (SOP) tentang alur pemberian layanan yang dilaksanakan langsung di PTBBN mulai dari penerimaan pendaftaran layanan, prosedur pembayaran, prosedur pelaksanaan pengujian, sampai dengan pengambilan hasil pengujian. Website layanan satker PTBBN hanya memberitahukan bahwa tarif PNPB sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2011 tanpa menyebutkan tarif per layanan secara mendetil.

c. PT GTS pada PRSG

Berdasarkan dokumen pelanggan penerima jasa layanan Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) diketahui salah

satunya adalah PT GTS. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Operasi dan Bendahara Penerimaan PRSG diketahui bahwa PT GTS bertindak sebagai perantara yang melakukan penerimaan batu topaz dan melakukan pengiriman kembali hasil iradiasi batu topaz kepada perusahaan pemiliknya yaitu GM GmbH & Co. KG yang berasal dari negara Jerman.

Awalnya GM GmbH & Co. KG mendapatkan informasi bahwa reaktor riset milik BATAN dapat melakukan iradiasi terhadap batu topaz dari pertemuan Workshop Utilisasi Reaktor Dunia. Kebutuhan untuk iradiasi batu topaz membuat GM GmbH & Co. KG menghubungi dan meminta PRSG untuk memberikan layanan jasa iradiasi, namun PRSG tidak memiliki izin pengiriman benda yang memiliki radiasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Dengan batu topaz yang masih tersimpan, PRSG berinisiatif untuk mencari perusahaan lain yang dapat bekerjasama dengan GM GmbH & Co. KG untuk membantu proses pengiriman, sehingga ditunjuklah PT GTS yang menurut PRSG memenuhi syarat. Selanjutnya, PT GTS diperkenalkan kepada GM GmbH & Co. KG untuk dapat membuat perjanjian kerjasama guna pengelolaan dan pengurusan batu topaz ke dan dari PRSG. Selain itu, PT GTS juga membuat perjanjian dengan PRSG dalam hal pembayaran sejumlah PNPB untuk proses iradiasi batu topaz. Perjanjian antara PRSG dan PT GTS berakhir pada tanggal 24 Juni 2017. PRSG tidak mengetahui tarif yang dikenakan oleh PT GTS untuk iradiasi setiap batch/gram batu topaz kepada GM GmbH & Co. KG dan apakah terdapat pengenaan tarif untuk penyimpanan batu topaz selama bertahun-tahun. Tarif yang dikenakan oleh PRSG sebesar nilai PNPB untuk iradiasi batu topaz sebagaimana yang diatur pada PP Tarif Nomor 29 Tahun 2011 yaitu Rp1.500,00 per batch/gram.

Dari pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan penerimaan dan pengiriman batu topaz diketahui:

- 1) Pada Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar Nomor 503/000221 – BP2T/30-80/PB/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 milik PT GTS tertulis bahwa Barang/Jasa

Dagangan Utama yang dikerjakan adalah Jasa Pemeliharaan Peralatan Komponen Elektronik dan Penjualan Komponen Elektronik dimana tidak tertulis tentang penanganan bahan radioaktif di dalamnya. Selain itu IUP tersebut sudah tidak berlaku sejak 28 Juli 2015.

- 2) Pada Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 028048.3.110.00000.100914 tanggal 10 September 2014 diketahui bahwa pemberian izin untuk kegiatan ekspor peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen diberikan untuk jangka waktu dua tahun dari tanggal 10 September 2014 s.d. 9 September 2016 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selain itu, izin pemanfaatan ini hanya berlaku, selama semua persyaratan izin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dipenuhi.

Hasil konfirmasi kepada Direktur PT GTS via telepon diketahui bahwa pihak bea cukai tidak memerlukan Keputusan Kepala BAPETEN untuk mengizinkan ekspor/impor alat yang mengandung zat radioaktif, sehingga PT GTS dapat mengirimkan batu topaz tanpa harus memperpanjang izin dari BAPETEN.

Permasalahan adanya pihak ketiga yang terbukti membantu mengelola jasa layanan milik BATAN dengan alasan diantaranya tidak ada tarif untuk mengadakan suatu alat dan tidak ada tarif untuk biaya pengiriman sebenarnya dapat diakomodir dalam surat perjanjian antara BATAN dan pelanggan. Hal tersebut seperti tertuang dalam PP Nomor 29 Tahun 2011 pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi. Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Hasil permintaan keterangan kepada Kabag Perencanaan Program diketahui bahwa pemberian layanan jasa ketiga satker tersebut dengan penambahan biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi dapat dikenakan kepada pelanggan dengan menuangkannya dalam dokumen perjanjian kerjasama antara BATAN (satker terkait) dengan

	<p>pelanggan.</p> <p>Dengan demikian tanpa menggunakan pihak ketiga, satker pengelola PNBPN di BATAN tetap dapat melakukan perikatan untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan mengenakan tarif tambahan di luar PNBPN yang dibutuhkan seperti biaya pengiriman dan biaya asuransi dengan pemberian tarif berdasarkan harga wajar dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuraikan dalam suatu perjanjian kerjasama. Untuk penggunaan biaya-biaya tersebut selanjutnya dapat diusulkan dalam DIPA melalui mekanisme APBN. Selain itu, untuk permasalahan tentang permintaan faktur pajak dari pelanggan, BATAN harus dapat melakukan sosialisasi bahwa jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah tidak dikenakan pajak sehingga tidak perlu adanya faktur pajak. Sedangkan, untuk permasalahan <i>marketing</i> sebenarnya sudah diakomodir dengan tugas dan fungsi dari satker Pusat Diseminasi dan Kemitraan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 Ayat (1). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III tentang Hak dan Kewajiban pada: Pasal 4 dan Pasal 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, Pasal 3: Ayat (1) dan Ayat (2). Penjelasan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat”. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

	<p>Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 48: Ayat (1) dan Ayat (2).</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional Pasal 2 pada: Ayat (1) dan Ayat (2).</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II Kewajiban dan Larangan, Bagian Kedua tentang Larangan Pasal 4: Ayat (1) dan Angka 6.</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 29: Ayat (1) dan Ayat (7).</p> <p>i. Instruksi Kepala BATAN Nomor 248/KA/IX/2016 tentang Langkah-langkah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Pusat Teknologi Keselamatan Metrologi dan Radiasi yang menyatakan bahwa “Menginstruksikan Ketiga: menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas BATAN dengan layanan KJKRL dan segera mengambil tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghentikan kegiatan jasa layanan PNBPTKMR – BATAN yang dilakukan melalui KJKRL. 2) Melaksanakan kegiatan jasa layanan PNBPTKMR – BATAN sesuai dengan mekanisme dan peraturan PNBPTKMR secara langsung. <p>j. Surat Edaran Sekretaris Utama BATAN Nomor 2/SU/WP 00/03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, angka 1 tentang bentuk benturan kepentingan.</p> <p>k. Pakta Integritas BATAN pada angka empat menyatakan bahwa “menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pelaksanaan tugas”.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Independensi pengambilan keputusan pada satker PTKMR dan PTBBN terkait pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi JKRL dan Koperasi Urania menjadi terganggu. b. Pelanggan dibebani biaya yang tinggi atas penarikan biaya di luar PNBPTKMR pada satker PTKMR minimal sebesar Rp513.099.635,00. c. Pengguna jasa PTKMR, PTBBN, dan PRSG yang

	<p>mengajukan permohonan melalui Koperasi JKRL, Koperasi Urania, dan PT GTS berpotensi menggugat atas pembebanan tarif di atas tarif PNBPN dan informasi jasa layanan yang tidak diberikan secara terbuka dan transparan.</p> <p>d. BATAN kehilangan potensi penerimaan PNBPN akibat pemakaian BMN untuk kegiatan Koperasi Urania.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BATAN agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubag Keuangan PTKMR, PTBBN, dan PRSG yang lalai dalam mengawasi pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh pihak ketiga. 2) Kasubag Perlengkapan PTBBN yang tidak cermat dalam mengelola BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Kabag TU PTBBN yang tidak optimal dalam mengawasi pemanfaatan BMN dan fasilitas di lingkungan BATAN oleh pihak ketiga. 4) Kepala satuan kerja PTKMR, PTBBN, dan PRSG yang lalai dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pelayanan jasa dengan pengelolaan oleh pihak ketiga yang beresiko terjadi benturan kepentingan dan tidak transparan, serta belum mengusulkan penetapan tarif resmi sewarungan koperasi Urania dan penggunaan fasilitas listrik dan air (satker PTBBN). <p>b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Jasa/Fungsional PNBPN supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan perikatan perjanjian kerjasama secara langsung dengan pelanggan dalam memberikan jasa layanan dengan menambah biaya pengiriman dan biaya asuransi sesuai kebutuhan pelanggan sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2011. 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pelanggan jasa layanan PNBPN BATAN tentang alur pengurusan jasa layanan PNBPN BATAN tanpa melalui pihak ketiga dan tarif PNBPN jasa layanan BATAN melalui surat, baliho, dan <i>website</i>. 3) Melakukan penerimaan pendaftaran jasa layanan dengan cara <i>online</i> oleh pelanggan masing-masing

satker pengelola PNBPN.

- 4) Tidak memproses pengurusan jasa layanan PNBPN BATAN yang didaftarkan melalui pihak ketiga.**
- 5) Mengusulkan penetapan tarif resmi atas sewa ruangan Koperasi Urania dan penggunaan fasilitas listrik dan air kepada Kementerian Keuangan.**



1.3.1. Piutang Sewa Tanah kepada PT INUKI Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,79 Miliar, Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar Rp1,03 Miliar dan Denda Minimal Sebesar Rp323.87 Juta

Penjelasan

Neraca BATAN per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak (bruto) sebesar Rp4.961.232.668,00. Saldo tersebut menurun sebanyak 14,63% dari saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp4.328.217.061,00. Menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Neraca per 31 Desember 2016 poin C.1.4 dijelaskan bahwa dari saldo Piutang Bukan Pajak tersebut diantaranya sebesar Rp1.852.265.745,00 (37,33%) merupakan Piutang Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang terdapat pada satker PTKMR sebesar Rp16.889.995,00 (sewa ruangan koperasi JKRL); Pusdiklat sebesar Rp6.000.000,00 (sewa ruangan kantin dan koperasi); dan Kantor Pusat sebesar Rp1.829.375.750,00 (sewa tanah Pasar Minggu oleh PT IBS dan sewa tanah Serpong oleh PT INUKI). Lebih lanjut dalam CaLK poin C.1.5 disajikan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek, diantaranya terdapat piutang macet pada satker Kantor Pusat sebesar Rp1.799.282.000,00 atas nama PT INUKI.

Hasil konfirmasi kepada Direksi PT INUKI dan pengecekan atas Laporan Keuangan PT INUKI Tahun 2016 (*audited*) diketahui bahwa PT INUKI tidak mengakui adanya hutang sewa atas lahan BATAN yang dimanfaatkannya. Lebih lanjut, Direksi PT INUKI menyampaikan keberatan atas pembebanan sewa tanah baik dari segi nilai dan periode tagihan untuk digunakan sebagai operasional PT INUKI karena sepengetahuan Direksi terdapat BUMN lain yang menggunakan lahan dari suatu Kementerian/Lembaga tanpa dikenai biaya sewa tanah. Secara lisan Direksi PT INUKI menyampaikan bahwa peniadaan penarikan biaya sewa tanah diharapkan mempertimbangkan PT INUKI sebagai perusahaan milik Pemerintah yang bersifat khusus dan strategis.

Berdasarkan pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa:

- a. Belum ada surat perjanjian sewa tanah yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu BATAN dan PT INUKI.
- b. DJKN telah menetapkan nilai besaran sewa lahan BATAN sebesar Rp899.641.000,00 per tahun dalam

	<p>jangka waktu dua tahun tanpa menuliskan tahun sewanya, dan DJKN menolak permohonan PT INUKI untuk melakukan peninjauan kembali atas besaran sewa tersebut.</p> <p>c. Kepala BATAN menetapkan nilai besaran sewa lahan sebesar Rp899.641.000,00 per tahun dalam jangka waktu dua tahun yaitu sejak 1 Februari 2015 s.d. 31 Desember 2017. Atas penetapan nilai besaran sewa lahan dimulai tanggal 1 Februari 2015, maka BATAN kehilangan potensi penerimaan sejak Tahun 2009 minimal sebesar Rp1.030.882.772,00.</p> <p>d. PT INUKI tidak mengakui nilai besaran sewa lahan kepada BATAN seperti yang disampaikan oleh Direksi PT INUKI dan belum ada penyajian hutang sewa tanah kepada BATAN dalam Laporan Keuangan PT INUKI Tahun 2016 (<i>audited</i>).</p> <p>e. BATAN menyajikan piutang sewa tanah kepada PT INUKI dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 berdasarkan surat ketetapan tarif sewa tanah dari DJKN dan surat tagihan 1 s.d. 3.</p> <p>f. Terdapat potensi denda sebesar Rp323.870.760,00 atas penagihan piutang yang belum dibayarkan PT INUKI kepada BATAN sejak tanggal jatuh tempo 7 April 2016.</p> <p>g. Sampai pemeriksaan berakhir, belum ada hasil audiensi PT INUKI dengan DJKN.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 11.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 yang menyatakan bahwa “Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi”.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian</p>

	<p>dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh”.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian”.</p> <p>d. Bultek Nomor 16 Tahun tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua: Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan, poin 3.1.2 Piutang PNBP, Bab IV Piutang Berdasarkan Perikatan, huruf A.4 Pemberian Fasilitas/Jasa.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Piutang sewa tanah kepada PT INUKI sebesar Rp1.799.282.000,00 berpotensi tidak tertagih.</p> <p>b. Kehilangan potensi pendapatan sewa tanah dari PT INUKI sebelum penetapan pembayaran sewa tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp1.030.882.772,00.</p> <p>c. Kekurangan penerimaan negara dari denda atas pembayaran piutang sewa tanah yang sudah jatuh tempo sebesar Rp323.870.760,00</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala BATAN agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk memerintahkan Sekretaris Utama untuk berkoordinasi dengan DJKN dan PT INUKI atas penetapan nilai sewa dan piutang sewa terhadap pemanfaatan tanah yang digunakan oleh PT INUKI.</p>

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK ESDM dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK ESDM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WDP

BPK membenkan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp30.159.093.264.884,00
- Anggaran Belanja
Rp7.754.599.715.000,00
- Realisasi Belanja
Rp5.889.144.296.978,00 (75,94%)


NERACA

- Aset
Rp15.465.687.275.768,00
- Kewajiban
Rp289.068.421.036,00
- Ekuitas
Rp15.176.618.854.732,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
2 Temuan

- Kurang Penerimaan
Rp22.152,50 Juta



Sistem Pengendalian Intern

8 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

10

Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

6

Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2

Permasalahan

■ Akuntansi dan Pelaporan

■ Pelaksanaan Anggaran

■ Kelemahan Struktur



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan


■ Kerugian Negara

■ Potensi Kerugian Negara

■ Kekurangan Penerimaan

■ Administrasi

0% 0%



• Kerugian Negara

Tidak Ada Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

Tidak Ada Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

2 Permasalahan

• Administrasi

2 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian ESDM Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Pendapatan
1.1.1	Peraturan dan Perhitungan Denda atas Pembayaran Iuran pada BPH Migas yang Melewati Batas Waktu Belum Memadai
1.2	Belanja
1.2.1.	Pembayaran Tunggakan pada Sekretariat Jenderal Tidak Sesuai Ketentuan
1.3	Piutang
1.3.1.	Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Belum Memadai
1.3.2.	Piutang pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS) sebesar Rp6.365.641.768,28 Tidak Didukung dengan Dokumen Perikatan/Perjanjian yang Lengkap dan Sah
1.3.3.	Penatausahaan Piutang Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai
1.4	Persediaan
1.4.1	Penatausahaan Persediaan pada Kementerian ESDM Belum Memadai
1.5	Aset Tetap
1.5.1.	Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM Belum Memadai
1.6	Aset Tak Berwujud
1.6.1.	Aset Tak Berwujud berupa Data Minyak dan Gas Bumi Belum Disajikan pada Neraca
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Terdapat Kurang Bayar Iuran Tetap Ditambah Denda Sebesar USD12.357,58 serta Kurang Bayar Royalti dan DHPB Ditambah Denda Sebesar USD1.644.934,52 dan Rp6.448.737.422,56
1.2	Belanja
1.2.1.	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Direktorat Jenderal EBTKE Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp15.703.772.492,71

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.3.1. Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Belum Memadai

Penjelasan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.985.029.187.013,00 (*audited*). Nilai Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp21.246.536.055.700,00 yaitu dari sebesar Rp26.231.565.242.713,00 per 31 Desember 2015 menjadi Rp4.985.029.187.013,00 per 31 Desember 2016. Mutasi sebesar Rp21.246.536.055.700,00 diantaranya sebesar Rp19.415.355.277.067,00 karena adanya penyelesaian utang piutang dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I yakni berupa *set off* atas kewajiban royalti yang harus dibayar oleh PKP2B dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

BPK telah mengungkapkan permasalahan penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba dalam LHP atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2015 dan BPK memberikan rekomendasi agar Ditjen Minerba segera membangun suatu sistem pengelolaan piutang PNPB SDA yang menyeluruh dan terintegrasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi karena masih dalam proses pembangunan sistem.

Pada saat pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2016, mekanisme pengelolaan Piutang Bukan Pajak di Ditjen Minerba masih menggunakan sistem yang belum terintegrasi dengan *database* wajib bayar, *inputter* bukti setor PNPB dan pelaporan keuangan. Pengelolaan data pendapatan dan piutang juga masih menggunakan aplikasi *microsoft excel*. Sehubungan dengan belum selesainya pembangunan sistem PNPB SDA yang menyeluruh dan terintegrasi di Ditjen Minerba pada saat dilaksanakannya pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2016, maka masih ditemukan kelemahan terkait pengelolaan Piutang Bukan Pajak di Ditjen Minerba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan Piutang Bukan Pajak yang dilakukan oleh Ditjen Minerba

diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang Mengatur Pengelolaan Piutang PNB

Dalam menjalankan fungsinya, Direktorat Penerimaan Minerba belum memiliki SOP yang mengatur secara menyeluruh pencatatan pembayaran PNB, evaluasi dan monitoring pembayaran PNB, serta pengelolaan piutang.

b. Ditjen Minerba Belum Sepenuhnya Melakukan Evaluasi Menyeluruh atas Pengenaan Piutang Bukan Pajak SDA atas Iuran Tetap

Penelusuran terhadap evaluasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba atas pembayaran iuran tetap oleh wajib bayar, diketahui bahwa Ditjen Minerba belum melakukan evaluasi secara memadai terhadap 431 Izin Usaha Pertambahan (IUP) yang belum melakukan pembayaran Iuran Tetap Tahun 2016 minimal sebesar USD6,306,497.80. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik kepada 2.200 IUP CNC diketahui bahwa terdapat 1.324 IUP yang terdaftar dalam *database* IUP di Ditjen Minerba tetapi tidak tercatat selaku penyector pembayaran iuran tetap dalam data penerimaan SAI-SAU Tahun 2016.
- 2) Sisa sebanyak 431 perusahaan dengan nilai kekurangan bayar iuran tetap minimal sebesar USD6,306,497.80 atau ekuivalen sebesar Rp84.734.104.440,80 (USD6,306,497.80 x kurs Rp13.436,00).

c. Ditjen Minerba Belum Melakukan Penagihan sesuai Ketentuan yang Berlaku

Berdasarkan hasil pengujian atas surat tagih yang diterbitkan pada 126 perusahaan dan belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2016 diketahui bahwa Ditjen Minerba melakukan penagihan tidak memperhatikan jangka waktu penagihan. Hal ini terlihat dari jangka waktu penerbitan surat tagih pertama, surat tagih kedua dan surat tagih ketiga yang tidak tertib. Jangka waktu paling lama penerbitan antar surat tagih adalah 1.768 hari dan paling cepat yaitu dalam jangka waktu 28 hari.

d. Hasil Konfirmasi Menunjukkan Adanya Perbedaan

Nilai Piutang Menurut Ditjen Minerba dan Menurut Wajib Bayar

BPK telah melakukan konfirmasi secara uji petik terhadap 233 IUP/PKP2B/KK. Berdasarkan hasil konfirmasi sampai dengan 31 Maret 2017, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat 37 perusahaan tidak dapat dikonfirmasi karena surat kembali dengan alasan alamat tidak dikenal/tidak jelas, atau pindah. Jumlah nilai piutang yang dikonfirmasi dalam surat konfirmasi yang kembali adalah sebesar Rp192.669.755.631,58 dan USD27,812.892.05.
- 2) Terdapat satu perusahaan yaitu PT BML tidak bisa memberikan jawaban/klarifikasi karena tidak mengetahui saldo tersebut berasal dari mana. Nilai piutang yang tidak dapat diklarifikasi yaitu sebesar Rp59.345.430,00 dan USD833,955.95.
- 3) Terdapat enam perusahaan yang menyatakan sependapat dengan saldo yang tercatat pada Ditjen Minerba. Nilai Piutang yang disepakati yaitu sebesar Rp7.972.815.569,38 dan USD1,019,228.48.
- 4) Terdapat 30 perusahaan yang menyatakan tidak sepakat/berbeda dengan saldo piutang yang dicatat oleh Ditjen Minerba. Nilai Piutang yang tidak disepakati adalah sebesar Rp188.676.259.252,66 dan USD32,654,705.57.
- 5) Sebanyak 159 perusahaan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dikirimkan. Jumlah nilai piutang yang belum berhasil untuk dikonfirmasi yaitu sebesar Rp733.137.953.080,38 dan USD71,660,841.16.

e. Kurang Catat dan Lebih Catat dalam Pencatatan Piutang Bukan Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi Piutang Bukan Pajak dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Indikasi terjadi lebih catat piutang karena kesalahan *input* piutang pada PT ANM. Di dalam surat tagih Nomor 1765/84/DBN.PL/2016 tanggal 9 November 2016 menyebutkan kurang bayar iuran tetap sebesar Rp9.429.062,00 tetapi dalam *worksheet* tercatat USD9,429,062.00. Sehingga nilai selisih per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp126.679.447.970,00. Atas kelebihan catat tersebut

dilakukan koreksi pada saldo Neraca per 31 Desember 2016 *unaudited*.

- 2) Lebih bayar iuran tetap sebesar USD28,781.32 PT TOP belum dicatat pada *worksheet* utang kelebihan bayar berdasarkan surat tagih nomor 89/84/DBN.PL/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Sehingga kurang catat utang kelebihan bayar sebesar Rp386.705.815,52 (USD28,781.32 x kurs Rp13.436,00). Atas kurang catat utang kelebihan bayar tersebut dilakukan koreksi pada saldo Neraca per 31 Desember 2016 *unaudited*.
- 3) Lebih bayar iuran tetap PT GNM sebesar USD43,848.99 berdasarkan surat tagih nomor 966/68.02/DBN.PL/2016 belum dicatat dalam *worksheet* utang kelebihan bayar PNB. Sehingga terdapat kurang catat pada utang kelebihan bayar sebesar Rp589.155.029,64 (USD43,848.99 x kurs Rp13.436,00). Atas kurang catat utang kelebihan bayar tersebut dilakukan koreksi pada saldo Neraca per 31 Desember 2016 *unaudited*.
- 4) Kurang bayar iuran tetap PT BIM sebesar USD162,981.74 berdasarkan surat nomor 3116/84/DBN.PL/2016 tanggal 27 Desember 2016 belum tercatat dalam *worksheet* piutang per 31 Desember 2016. Sehingga terdapat kurang catat iuran tetap sebesar Rp2.189.822.658,64 (USD162,981.74 x kurs Rp13.436,00). Atas terjadinya kurang catat tersebut dilakukan koreksi pada saldo piutang per 31 Desember 2016 *unaudited*.

f. Kartu Piutang Tidak Menyajikan Data secara Historis

Kartu piutang merupakan kartu yang menunjukkan jumlah piutang, mutasi dan saldo piutang masing-masing debitur. Pencatatan piutang dilakukan pada saat timbulnya hak pemerintah atau adanya kewajiban pihak lain kepada pemerintah. Pencatatan didasarkan atas dokumen sumber yang berasal dari sumber ketetapan piutang, bukti setor dan surat penghapusan piutang. Berdasarkan hasil penelusuran nilai yang tercantum dalam *worksheet* piutang ke dalam kartu piutang dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kartu piutang tidak menyajikan informasi secara

lengkap data terkait tanggal pencatatan dan surat tagih (nomor dan tanggal surat), yang menyebabkan timbulnya piutang tersebut pada masing-masing debitur;

- 2) Kartu piutang tidak bisa menyajikan *cut-off* transaksi pencatatan piutang;
- 3) Terdapat perbedaan saldo piutang per 31 Desember 2016 antara kartu piutang dengan *worksheet* piutang pada 10 perusahaan dengan nilai selisih sebesar Rp1.150.715,37 dan USD3,859,582.15.

g. Penyajian Pendapatan dan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi di Ditjen Minerba Belum Sesuai Ketentuan

Ditjen Minerba mengungkapkan Beban Kerugian Selisih Kurs sebesar Rp559.685.799.929,00 dalam CaLK TA 2016. Adanya penurunan selisih kurs dari Rp13.795,00 menjadi Rp13.436,00 atas piutang USD yang masih *outstanding*.

Atas kondisi tersebut, kebijakan selisih kurs Ditjen Minerba telah diungkapkan dalam CaLK (*audited*).

h. Tindak Lanjut terkait atas Temuan Tahun Sebelumnya

Beberapa permasalahan yang termuat dalam hasil pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2015 yang dituangkan dalam LHP Nomor 26.B/LHP/XVII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut.

1) Sejumlah Perusahaan Tidak Tercatat pada Data Pembayaran SAI sehingga Terindikasi Belum Membayar Iuran Tetap

Atas permasalahan 288 perusahaan yang ada di 12 kabupaten/kota yang tidak tercatat pada data pembayaran SAI sehingga terindikasi belum membayar iuran tetap minimal sebesar USD4,926,892.98.

2) Sejumlah Surat Tagih Belum Dilaporkan dalam Piutang PNPB Minerba

Dalam hasil pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2015 yang dituangkan dalam LHP menyebutkan bahwa:

- i. Hasil pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2014 yang dituangkan dalam LHP Nomor 8.C/LHP/XVII/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 menjelaskan bahwa terdapat minimal 2.090

	<p>IUP dan 15 PKP2B yang belum melakukan pembayaran iuran tetap TA 2013 sebesar USD14,909,188.19 serta minimal 1.884 IUP dan 31 PKP2B yang belum melakukan pembayaran iuran tetap TA 2014 sebesar USD11,334,531.73 pada empat provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.</p> <p>ii. Masih terdapat 459 surat tagih yang diterbitkan pada Tahun 2015 senilai USD17,236,398.73 pada tujuh provinsi yang belum tercatat dalam <i>worksheet</i> piutang maupun dalam neraca.</p> <p>3) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba Tidak Didukung dengan Rincian dan Dokumen Sumber yang Memadai Hasil Pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2015 menyatakan adanya perbedaan nilai Piutang pada Neraca dan <i>Worksheet</i> Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp33.941.346.379,44 dan USD206,873,359.88.</p> <p>4) Hasil Konfirmasi Menunjukkan Adanya Sejumlah Wajib Bayar yang Tidak Sependapat dengan Nilai Piutang yang Dicatat Ditjen Minerba Terkait temuan dalam LHP atas LK ESDM TA 2015 yang menyatakan adanya perbedaan nilai piutang (tidak termasuk nilai piutang PKP2B) antara Ditjen Minerba dengan wajib bayar yang tidak dapat dilakukan koreksi karena belum didukung dengan dokumen sumber yang memadai sebesar Rp8.115.625.917,78 dan USD6,758,114.23 atau setara dengan Rp101.343.811.720,63 (dengan kurs tengah BI sebesar Rp13.795,00 pada tanggal 31 Desember 2015).</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada: Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (3).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada: Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, pada: Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) , Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5). d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.10 PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban, pada: Paragraf 56, Paragraf 58 dan Paragraf 59. e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lampiran II.B. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, pada: Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (4), Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 6 Ayat (1). g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang Huruf A. Piutang Jangka Pendek, pada: Nomor 4 dan Nomor 5. h. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual Poin 2.1.2 mengenai Piutang Selain Pajak. i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada: Pasal 1 Ayat (1) dan Bab II Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat potensi kekurangan penerimaan Negara iuran tetap sebesar Rp86.660.658.960,80 yang terdiri dari iuran tetap Tahun 2016 minimal sebesar Rp84.734.104.440,80 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.926.554.520,00 yang belum dilakukan penagihan oleh Ditjen Minerba; b. Surat tagih yang diterbitkan pada Tahun 2015 senilai USD17,561,140.93 belum dapat diyakini validitasnya;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Terdapat selisih nilai Piutang antara <i>worksheet</i> dengan Neraca minimal sebesar Rp4.273.778.665,90 yang tidak dapat diyakini kewajarannya; d. Terdapat indikasi kurang catat piutang sebesar Rp7.945.920,00 pada PT P; e. Terdapat salah saji sebesar Rp9.496.524.909,52 karena penyajian piutang iuran tetap lebih besar dari yang diakui perusahaan; f. Penyajian Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan rekomendasi BPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) segera menetapkan SOP dan membangun sistem pengelolaan Piutang PNBPN SDA yang terintegrasi; 2) Memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba menagih kekurangan penerimaan iuran tetap sebesar Rp86.660.658.960,80 yang terdiri dari iuran tetap Tahun 2016 sebesar Rp84.734.104.440,80 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.926.554.520,00; 3) Memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba agar memverifikasi dan mencatat surat tagih senilai USD17,561,140.93 yang belum tercatat dalam <i>worksheet</i> piutang maupun Neraca; 4) Memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba agar memverifikasi dan menelusuri bukti-bukti pencatatan atas: <ul style="list-style-type: none"> i. Selisih <i>worksheet</i> dan Neraca sebesar Rp4.273.778.665,90; ii. Kurang catat piutang sebesar Rp7.945.920,00 pada PT P; iii. Penyajian piutang iuran tetap yang tidak sesuai dengan pengakuan perusahaan sebesar Rp9.496.524.909,52; 5) Menyusun kebijakan akuntansi terkait penyajian selisih kurs setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- 6) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan penerimaan minerba, serta supervisi pencatatan Piutang Bukan Pajak pada *worksheet* dan kartu piutang;
 - 7) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Minerba dan Kepala Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Minerba yang belum tertib dalam melakukan fungsi penagihan atas kekurangan pembayaran kewajiban PNPB Mineral dan Batubara;
 - 8) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Minerba yang belum mendokumentasikan Piutang Bukan Pajak secara memadai;
 - 9) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Minerba yang kurang cermat dalam mengelola informasi *database* perusahaan tambang minerba dalam aplikasi MOMI.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dirjen Minerba yang tidak optimal dalam membangun suatu sistem pengelolaan piutang PNPB SDA yang terintegrasi.

1.4.1. Penatausahaan Persediaan pada Kementerian ESDM Belum Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Kementerian ESDM menyajikan nilai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp622.802.737.043,00 (<i>audited</i>). Nilai persediaan tersebut terdiri dari barang konsumsi, bahan baku, dan barang untuk pemeliharaan dan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik atas pengelolaan persediaan ditemukan permasalahan dengan rincian sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengadaan Belanja Barang Persediaan yang Tidak Menggunakan MAK 521811 Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan terkait pengadaan belanja barang persediaan yang tidak menggunakan MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) pada Sekretariat Jenderal dan BPH Migas.b. Barang Persediaan Tidak Dapat Dimanfaatkan, Rusak dan Kedaluwarsa Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sejumlah barang persediaan sudah tidak dapat dimanfaatkan dan belum didukung dengan Berita Acara Penghapusan pada Ditjen Minerba dan Badan Geologi.c. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Direalisasikan untuk Pengadaan Aset Tetap Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sejumlah pengadaan belanja barang persediaan tidak menggunakan MAK 521811 pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen EBTKE.d. Kurang Catat atas Nilai Persediaan Sebesar Rp15.893.496.621,00 dan Lebih Catat Nilai Persediaan Sebesar Rp68.785.437.038,00 Hasil pemeriksaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Ditjen Minerba, BPSDM, Ditjen EBTKE dan BPH Migas ditemukan permasalahan kurang catat dan lebih catat atas nilai persediaan.e. Persediaan Tidak Dicatat Sesuai dengan Kondisi dan Spesifikasi yang Sebenarnya Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sejumlah persediaan yang dicatat pada Badan Geologi dan Ditjen Minerba tidak sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang sebenarnya.
-------------------	--

f. Pengamanan Fisik Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Operator persediaan/penyimpan barang pada masing-masing biro di Sekretariat Jenderal menyimpan persediaan di gudang atau ruang kerja kepala bagian/kepala sub bagian. Selain itu, penempatan barang belum dilakukan sesuai dengan jenis barang. Kondisi ini terjadi karena adanya keterbatasan tempat sehingga pada saat pemeriksaan fisik, harus melakukan pembongkaran barang dari tempat penyimpanan.

Pada BPH Migas diketahui pengamanan fisik persediaan belum memadai.

g. Tim Inventarisasi BMN Persediaan pada BPSDM Tidak Menjalankan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 Maret 2017 dengan Tim Inventaris BMN Persediaan diketahui bahwa tim inventaris tidak melaksanakan SOP terkait pengelolaan barang persediaan. Untuk pencatatan barang persediaan masuk, tim inventaris menggunakan dokumen BAST dari PPHP. Tim inventaris tidak memeriksa jenis/spesifikasi, volume, dan kondisi barang apakah telah sesuai antara dokumen terkait dengan fisik barang.

h. Beberapa Eselon I pada Kementerian ESDM Belum Memiliki Administrasi Mutasi Persediaan yang Lengkap

Satuan Kerja Inspektorat Jenderal, Ditjen EBTKE dan BPSDM tidak memiliki administrasi mutasi persediaan yang lengkap, seperti buku Persediaan dan Kartu Persediaan sehingga mutasi persediaan atau informasi yang menunjukkan saldo akhir per jenis barang dan informasi keluar masuknya barang persediaan tidak diketahui secara pasti.

Lebih lanjut, pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM ditemukan permasalahan rekonsiliasi persediaan tidak dituangkan dalam BA Rekonsiliasi. Operator persediaan selaku *inputter* persediaan pada Setjen Kementerian ESDM telah melakukan rekonsiliasi dengan pengelola persediaan pada masing-masing biro per triwulan. Namun, hasil rekonsiliasi tidak dituangkan dalam berita

acara. Kondisi ini menyebabkan saldo persediaan pada Laporan Persediaan berbeda dengan operator persediaan.

i. Penunjukkan Pengelola Persediaan Tidak Didukung Surat Keputusan

Hasil pemeriksaan fisik atas barang persediaan pada Ditjen EBTKE dan hasil wawancara tanggal 2 Maret 2017 dengan pengelola gudang penyimpanan, diketahui bahwa pengelola gudang merupakan pegawai tidak tetap Ditjen EBTKE. Selain itu, penunjukkan yang bersangkutan sebagai pengelola persediaan tidak didukung surat keputusan dari Kuasa Pengguna Barang. Permasalahan serupa juga ditemukan pada BPH Migas dimana tidak ada surat penunjukan resmi dari Kuasa Pengguna Barang untuk pengelola fisik Persediaan/pemegang kunci gudang.

j. Pencatatan Persediaan Masih Belum Informatif terkait Penggunaan Satuan

Hasil pemeriksaan fisik persediaan yang dilakukan di Ditjen Minerba, diketahui terdapat penggunaan sebutan satuan atas barang persediaan berupa ATK dan obat-obatan menggunakan satuan “box” padahal secara fisik seharusnya menggunakan satuan “buah”.

Hasil *stock opname* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat barang yang tidak utuh satu *box* atau telah diambil hanya beberapa buah saja, namun dicatat sebagai satu *box*.

k. Pencatatan Mutasi Persediaan Tidak Tertib

1) Sekretariat Jenderal

Hasil pemeriksaan pada Sekretariat Jenderal terkait pencatatan mutasi persediaan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- i. Pada Biro Keuangan, Biro Klik dan Puskom, serta Biro Umum Rutin dan Pusat Pengelola BMN pada Sekretariat Jenderal ditemukan adanya pengambilan barang tanpa dokumen pendukung;
- ii. Pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ditemukan BA *Stock Opname* pada akhir tahun merupakan hasil dari akumulasi pencatatan yang dilakukan dengan *Microsoft Excel*, bukan berdasarkan hasil *stock opname*;
- iii. Pada Biro **Perencanaan**, Biro SDM, PPBMN

dan Pusdatin ditemukan penyimpanan barang belum melakukan pencatatan pada kartu persediaan untuk setiap jenis barang;

- iv. Pada Biro SDM dan Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal mencatat persediaan secara *in-out* sehingga tidak memiliki saldo persediaan.

2) BPH Migas

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan persediaan, observasi fisik tempat penyimpanan persediaan, dan wawancara dengan operator persediaan pada BPH Migas ditemukan permasalahan pencatatan mutasi persediaan tidak tertib, yaitu sebagai berikut.

- i. Operator Persediaan meng-*input* pengeluaran Persediaan berdasarkan bon secara periodik sekali per bulan yaitu pada akhir bulan;
- ii. Bon pengeluaran persediaan tidak *pre-numbered*;
- iii. Terdapat dua jenis format bon pengeluaran persediaan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bon pengeluaran sebanyak 70 lembar, dimana terdapat 34 lembar dengan kolom otorisasi Kepala Sub Bagian Umum dan seluruhnya belum ditandatangani. Sementara itu sisanya sebanyak 36 lembar (70 lembar – 34 lembar) hanya terdapat kolom persetujuan Bagian Gudang dengan 19 diantaranya belum ditandatangani;
- iv. Tidak ada kolom otorisasi dari atasan langsung untuk Pemohon.

L. Persediaan Senilai Rp197.639.358,00 Tidak Dilakukan Inventarisasi Fisik pada Tanggal Pelaporan

Terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan laboratorium antara Berita Acara *Stock Opname* Persediaan per 31 Desember 2016 PSDMBP dengan Laporan Barang Persediaan Bulan Desember 2016 Bidang Mineral-Sub Bidang Mineral Logam yang merupakan salah satu satker yang ada di PSDMBP. PSDMBP tidak melakukan inventarisasi fisik persediaan secara memadai karena berdasarkan Berita Acara Cek Fisik Persediaan PSDMBP nomor 12/94/UAB/BGD/2016 tanggal 30 Desember 2016

	<p>diketahui bahwa PSDMBP dalam inventarisasi fisiknya masih menghitung persediaan yang telah keluar berupa peralatan laboratorium kimia dan fisika yang berada di Sub Bidang Mineral Logam. Barang-barang laboratorium tersebut telah keluar dari persediaan sebelum tanggal 30 Desember 2016 yang dibuktikan dengan Bon Permintaan Bahan/Peralatan Laboratorium.</p> <p>m. Mutasi Keluar Persediaan Tidak Didukung dengan Bukti Pengeluaran Senilai Rp7.070.000,00 Hasil pemeriksaan fisik persediaan yang dilakukan di Ditjen Minerba atas saldo persediaan per 31 Desember 2016 beserta mutasinya sampai dengan dilakukannya cek fisik persediaan, diketahui bahwa terdapat persediaan yang mutasi keluarnya tidak didukung dengan bukti pengeluaran.</p> <p>n. Pencatatan Persediaan berupa Barang Konsumsi Senilai Rp954.206.450,00 dan Persediaan LPG dan Tank Cramping Senilai Rp76.802.200,00 pada PPSDM Migas Tidak Memadai Pemeriksaan dokumen atas barang persediaan pada tanggal 8 Maret 2017, diketahui bahwa terdapat mutasi barang konsumsi dan lainnya sebesar Rp954.206.450,00 dicatat menjadi Rp0,00 dan bahan baku sebesar Rp76.802.200,00 menjadi Rp43.841.600,00. Hasil pemeriksaan fisik Gudang Diklat telah mempunyai kartu barang dan catatan bon keluar untuk gudang Sertifikasi telah terdapat kertas kerja berupa saldo persediaan yang di-update setiap transaksi masuk/keluar, namun Tim Inventaris BMN Persediaan sendiri tidak mempunyai kartu barang atau catatan terkait barang yang masih ada di gudang Diklat dan Sertifikasi Sehingga nilai persediaan pada neraca tanggal 8 Maret 2017 telah menjadi Rp0,00 dan Rp43.841.600,00 meskipun di lapangan masih terdapat barang di gudang Diklat, Sertifikasi, Kilang, dan BRU.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang</p>

	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada: Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (2).</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, pada: Paragraf 12, Paragraf 14 dan Paragraf.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.03 Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, pada: Paragraf 34 dan Paragraf 35.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pada: Pasal 1 Ayat (24), Pasal 6 Ayat (2) huruf k, Pasal 6 Ayat (3), Pasal 42 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 92 Ayat (1).</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Lampiran Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Keuangan Romawi III tentang Pelaksanaan SAI huruf e mengatur tentang dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja untuk Dokumen Persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pada: Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V.</p> <p>h. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.</p> <p>i. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Penggunaan Akun Belanja.</p> <p>j. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Perubahan Akun Belanja Persediaan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Anggaran Belanja pada Sekretariat Jenderal, BPH Migas dan Ditjen EBTKE tidak efektif sebagai alat pengendalian pencatatan persediaan;</p> <p>b. Kementerian ESDM tidak dapat menerima manfaat atas persediaan rusak dan kedaluwarsa di Ditjen Minerba dan Badan Geologi;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Nilai persediaan pada BPH Migas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp126.427.184,00; d. Adanya risiko kehilangan atau penyalahgunaan persediaan di BPH Migas, BPSDM, Inspektorat Jenderal, Ditjen EBTKE, BPSDM dan Sekretariat Jenderal; e. Adanya potensi pencatatan persediaan yang tidak sesuai dengan unit fisik dan kondisi persediaan pada Ditjen Minerba dan PSG Badan Geologi Inspektorat Jenderal, PSDMBP dan PPSDM Migas.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan rekomendasi BPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Jenderal, BPH Migas dan Ditjen EBTKE atas ketidakefektifannya dalam menyusun DIPA sesuai aturan yang berlaku; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pengelola fisik persediaan pada Ditjen Minerba dan Badan Geologi; c. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang di BPH Migas, BPSDM, Inspektorat Jenderal, Ditjen EBTKE, BPSDM dan Sekretariat Jenderal untuk menyusun dan/atau menerapkan aturan pelaksanaan terkait pengelolaan persediaan; d. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang di Ditjen Minerba, PSG Badan Geologi, Inspektorat Jenderal, PSDMBP dan PPSDM Migas untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator Aplikasi Persediaan/penyimpan barang yang tidak menaati ketentuan dalam pencatatan dan pelaporan persediaan; e. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada BPH Migas untuk memverifikasi dan menelusuri bukti-bukti pencatatan atas nilai persediaan yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.5.1. Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM Belum Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Kementerian ESDM menyajikan nilai buku Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.083.424.726.460,00 (<i>audited</i>).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan aset tetap pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dokumen pendukung lainnya, serta pemeriksaan fisik diketahui beberapa permasalahan berikut:</p> <p>a. Transaksi Penambahan Saldo Awal Secara Berulang Mengindikasikan Kelemahan Pengendalian atas Pencatatan Aset Tetap</p> <p>Pemeriksaan atas transaksi mutasi saldo aset tetap pada SIMAK BMN di Kementerian ESDM menunjukkan bahwa terdapat transaksi penambahan saldo awal (jenis transaksi 100) pada TA 2016 dengan nilai transaksi sebesar Rp120.744.037.818,00 dari 697 transaksi.</p> <p>Pemeriksaan lebih lanjut pada SIMAK BMN menunjukkan bahwa sejak TA 2010 s.d. TA 2015, Kementerian ESDM telah melakukan 3.648 transaksi perubahan saldo awal sebesar Rp4.712.840.391.557,00. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dimana aset-aset perolehan tahun sebelumnya baru dicatat pada tahun berjalan senilai Rp14.856.498.706,00.</p> <p>Berdasarkan kenaikan perubahan saldo awal yang dilakukan setiap tahun sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 yang mencapai Rp4.833.584.429.375,00 atau nilai rata-rata per tahun sebesar Rp805.597.404.895,83 menunjukkan potensi asersi kelengkapan (<i>completeness</i>) yang tidak dapat dipenuhi pada Laporan Keuangan secara berulang.</p> <p>b. Penambahan Aset Tetap Senilai Rp11,06 Miliar Tidak Menggunakan Mata Anggaran yang Sesuai</p> <p>SIMAK BMN mencatat penambahan aset yang berasal dari transaksi kas ke dalam beberapa jenis transaksi, yaitu transaksi Pembelian, transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung, transaksi Pengembangan Nilai Aset, transaksi Pengembangan Melalui KDP, transaksi Perolehan/Penambahan KDP, dan transaksi Pengembangan KDP. Selama TA 2016 terdapat penambahan aset yang dicatat pada SIMAK BMN dari</p>
-------------------	--

transaksi kas yaitu sebanyak Rp1.875.169.782.132,00. Sementara itu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui bahwa realisasi Belanja Modal TA 2016 adalah sebesar Rp1.812.887.519.651,00. Dengan demikian terdapat penambahan aset dari transaksi kas sebesar Rp62.282.262.481,00 yang bukan berasal dari transaksi Belanja Modal.

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam hal penganggaran pada Kementerian ESDM dimana masih terdapat aset tetap yang diperoleh bukan melalui Belanja Modal dan terdapat penggunaan Belanja Modal yang tidak menghasilkan aset tetap/aset tak berwujud sebesar Rp11.068.152.857,00.

c. Aset Tetap Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya

Pemeriksaan fisik pada BPH Migas secara uji petik atas 45 jenis kode barang pada SIMAK BMN yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2017 menunjukkan bahwa terdapat 1.051 unit barang untuk 26 jenis kode barang yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil penelusuran pada SIMAK BMN berdasarkan harga terendah atas tipe/jenis barang yang sama, diketahui bahwa nilai 1.051 unit barang yang tidak diketahui keberadaannya minimal sebesar Rp3.414.701.219,00.

d. Aset Tetap Belum Dicatat pada SIMAK BMN dan Neraca

Hasil pemeriksaan pada Ditjen Minerba menunjukkan terdapat empat aset tetap berupa kendaraan yang belum dicatat dalam SIMAK BMN. Aset-aset tersebut belum dicatat pada SIMAK BMN karena tidak diketahui harga perolehannya.

e. Barang Milik Negara Sebanyak 4.237 Unit Minimal Senilai Rp6.051.950.434,00 dalam Kondisi Rusak Berat Namun Masih Tercatat pada Aset Tetap

Berdasarkan pemeriksaan pada aplikasi SIMAK BMN diketahui bahwa terdapat BMN sebanyak 3.949 unit dengan nilai Rp4.427.910.464,00 dicatat dengan kondisi rusak berat namun aset-aset tersebut masih disajikan sebagai aset tetap dalam Neraca Kementerian ESDM per 31 Desember 2016.

Hasil pemeriksaan fisik pada BPH Migas secara uji petik atas sejumlah aset pada gudang lantai 5 dan lantai dasar pada tanggal 24 Maret 2017 menunjukkan bahwa

terdapat 288 unit barang berupa peralatan elektronik dalam kondisi rusak berat sedangkan pada SIMAK BMN aset tersebut tercatat masih dalam kondisi baik. Hasil penelusuran pada SIMAK BMN dengan mendasarkan pada harga terendah atas tipe/jenis barang yang sama menunjukkan nilai 288 unit peralatan elektronik yang rusak berat tersebut minimal adalah sebesar Rp1.624.039.970,00.

Atas BMN yang diketahui dalam kondisi rusak berat tersebut, satker terkait belum melakukan tahapan prosedur sebagai berikut.

- 1) Menerbitkan surat keterangan atas perubahan kondisi BMN;
- 2) Mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; dan selanjutnya
- 3) Melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Rusak Berat.

f. Aset Tetap Tidak Dicatat Secara Rinci Sesuai Fisik

Hasil pemeriksaan fisik pada Satker Pusdatin tanggal 12 April 2017 menunjukkan aplikasi SIMAK BMN tidak merinci seluruh data peralatan IT, baik rincian item peralatan maupun mereknya sehingga Operator BMN tidak dapat mengidentifikasi keberadaan sejumlah aset sesuai kondisi nyatanya.

g. Daftar Barang Ruangan (DBR) pada SIMAK BMN Tidak Mutakhir dan BMN Tidak Dilengkapi Label

Hasil pemeriksaan pada SIMAK BMN pada BPH Migas menunjukkan bahwa 2.158 unit aset dari total aset sejumlah 5.326 unit masih tercatat pada Daftar Barang yang belum terdistribusi pada ruangan. Operator BMN menyebutkan bahwa Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak *update*. Operator BMN menjelaskan bahwa sejauh ini baru 13 ruangan di lantai 2 yang sudah mempunyai DBR yang sesuai dengan kondisi mutakhir yaitu dengan jumlah barang sebanyak 147 unit. Dengan demikian sisanya sebanyak 5.215 unit (5.362 – 147) kondisi dan lokasinya belum dapat diidentifikasi berdasarkan aplikasi SIMAK BMN.

Kondisi serupa ditemukan pada PPBMN dan Pusdatin dimana Operator BMN belum sepenuhnya melakukan pemutakhiran DBR pada aplikasi SIMAK BMN.

h. Perbedaan Jumlah Persil dan Luasan Tanah antara SIMAK BMN dengan SIMANTAP

Berdasarkan perbandingan atas data SIMANTAP dan data SIMAK BMN yang diserahkan kepada tim pemeriksa diketahui bahwa terdapat selisih jumlah bidang dan luasan tanah yang dicatat pada kedua aplikasi tersebut. SIMANTAP mencatat total luasan tanah sebesar 2.819.911m² dari 335 persil sedangkan SIMAK BMN mencatat total luasan tanah sebesar 2.902.270m² dari 319 persil.

Rekonsiliasi atas data tanah pada SIMAK dan SIMANTAP tersebut menunjukkan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1) Perbedaan luasan tanah antara SIMAK dan SIMANTAP

Hal ini terjadi pada delapan unit Eselon I pada 23 bidang tanah.

2) Sejumlah luasan tanah pada SIMAK BMN tidak terdapat datanya pada SIMANTAP

Sebanyak 21 bidang tanah dengan total luas sebesar 67.411m² senilai Rp228.719.231.724,00 tidak tercatat pada SIMANTAP.

3) Sejumlah luasan pada SIMANTAP tidak terdapat datanya pada SIMAK BMN

Sebanyak 22 bidang tanah pada SIMANTAP dengan total luasan sebesar 24.472m² tidak tercatat pada SIMAK BMN.

Selain itu berdasarkan data SIMANTAP diketahui bahwa atas luasan tanah sebesar 2.819.911m² tersebut terdapat sejumlah kondisi sebagai berikut.

1) Tanah seluas 157.065m² dari 54 persil belum memiliki sertifikat.

Diantaranya tanah Badan Geologi seluas 425m² yang terletak di Jalan Fatmawati Nomor 10 Cilandak, tanah Ditjen Minerba seluas 267m² yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 19 dan 20 Jakarta dan tanah Sekretariat Jenderal seluas 665m² yang terletak di Jalan Brawijaya VIII;

2) Tanah seluas 19.708m² dari tujuh persil bersertifikat Hak Guna Bangunan dan satu diantaranya atas nama PT Pert;

3) Tanah seluas 9.544m² dari delapan persil bersertifikat Hak Milik dimana dua diantaranya a.n.

perorangan.

i. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Bersaldo Negatif Senilai Rp255.318.973.514,00

Pemeriksaan atas hasil olahan data SIMAK BMN level UAPB untuk rincian per unit KDP menunjukkan bahwa terdapat 117 unit KDP pada dua Eselon I bersaldo negative dengan total nilai sebesar Rp255.318.973.514,00.

Penjelasan atas KDP tersebut dari Ditjen Gatrik dan Balitbang menjelaskan bahwa KDP dengan nilai negatif tersebut disebabkan karena kesalahan operator dalam melakukan reklasifikasi atas penyelesaian KDP atau transfer keluar KDP pada saat likuidasi satker.

Selain itu berdasarkan pemeriksaan atas CaLK dan CaLBMN diketahui bahwa KDP belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tahunan sehingga tidak dapat diketahui kondisi KDP yang *ter-update* dan eksposur resiko penurunan nilai dan fungsi KDP.

j. KDP Tidak Dicatat pada Satker yang Sesuai

Pemeriksaan pada Neraca Setjen menunjukkan adanya nilai saldo KDP dengan aset induk berupa gedung bangunan yang telah diserahkan kepada Ditjen EBTKE dan Badiklat, yaitu:

- 1) Pada nilai saldo KDP masih tercatat pekerjaan jasa konsultasi untuk renovasi gedung Setjen Kementerian ESDM sesuai Kontrak Nomor 01/SPK/P2K.NF/SJU/2012 sebesar Rp110.924.000,00 dan Kontrak Nomor 01/SPK/PKT.35-U/P2K.NF/XI sebesar Rp166.386.000,00. Pekerjaan dilaksanakan untuk renovasi gedung di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Cikini pada lantai 6, 7, 8 dan 8.5. Gedung tersebut telah diserahkan kepada Ditjen EBTKE pada tanggal 1 September 2015;
- 2) Saldo KDP masih tercatat pekerjaan jasa konsultasi perencanaan renovasi gedung kantor dan pemasangan *cladding* sesuai dengan SPK Nomor 01/Perjan/P2KFSJ/2013 sebesar Rp236.709.275,00. Pekerjaan dilaksanakan untuk renovasi gedung di Jalan Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Pusat. Berdasarkan data SIMAK BMN, gedung kantor tersebut telah diserahkan kepada Badiklat pada

tanggal 18 Agustus 2015.

k. KDP Senilai Rp203.020.590.501,00 Belum Diselesaikan serta Tidak Didukung Bukti Opname Fisik

Pemeriksaan lebih detail atas rincian KDP menunjukkan bahwa terdapat 54 unit KDP dengan total nilai sebesar Rp203.020.590.501,00 belum diselesaikan menjadi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sedangkan transaksi KDP tersebut sudah dicatat sejak Tahun 2010 s.d. 2014.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan atas CaLK dan Cal.BMN diketahui bahwa KDP belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tahunan sehingga tidak dapat diketahui kondisi KDP yang paling mutakhir dan eksposur resiko penurunan nilai dan fungsi KDP.

l. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tercatat pada SIMAK BMN Sebesar Rp12,89 Miliar Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.288.187.186.688,00 (*unaudited*). Hasil pengujian akurasi akumulasi penyusutan secara uji petik atas aset tetap sebanyak 198.960 unit (NUP) dari 288.698 unit yang tercatat pada Aset Tetap intrakomptabel (diluar Aset Tetap Lainnya) menunjukkan terdapat perhitungan penyusutan untuk 7.905 unit aset dengan nilai sebesar Rp12.892.501.165,00 pada SIMAK BMN yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana diubah terakhir melalui KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Atas permasalahan tersebut operator BMN tingkat Eselon I menjelaskan bahwa penyusutan tersebut dilakukan secara otomatis (*by system*) oleh sistem aplikasi SIMAK BMN. Operator BMN tidak melakukan *input* manual ataupun verifikasi atas nilai penyusutan yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

**Kepatuhan
Peraturan
Perundang-
Undangan**

Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran I. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap: Paragraf 77 dan 79.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada: Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 92 Ayat (1).
- d. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap pada angka 11.1 tentang Aset Tetap Berbasis Akrual.
- e. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada angka 7.2. tentang Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara, pada: Pasal 17 dan Pasal 18.
- g. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, pada: Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (2).
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, pada Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, pada: Pasal 3 dan Pasal 18, Ayat (1).
- k. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana diubah terakhir melalui KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai buku aset tetap pada Neraca Kementerian ESDM TA 2016 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya, atas:
 - 1) Potensi asersi *completeness* yang tidak dapat dipenuhi secara berulang dalam laporan keuangan atas pencatatan aset;
 - 2) Sejumlah aset tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada BPH Migas, Ditjen Minerba dan Sekretariat Jenderal;
 - 3) Sejumlah aset belum dicatat pada Ditjen Minerba;
 - 4) Neraca ESDM yang menyajikan aset rusak berat sebagai aset tetap berpotensi *overstated* minimal sebesar Rp6.051.950.434,00 serta mengganggu asersi *classification* dalam Laporan Keuangan;
 - 5) Tidak adanya penjelasan dan bukti pendukung yang memadai atas selisih luasan tanah antara SIMAK BMN dan SIMANTAP;
 - 6) Rincian unit KDP pada Ditjen Gatrik dan Balitbang senilai Rp255.318.973.514,00 karena ada unit KDP yang masih tercatat *outstanding* dan KDP dengan nilai negative untuk KDP yang telah menjadi aset *definitif* atau telah ditransfer;
 - 7) Nilai akumulasi penyusutan yang tidak akurat pada Neraca Kementerian ESDM sebesar Rp12.892.501.165,00.
- b. Adanya sejumlah aset yang berpotensi hilang atau rusak, pada:
 - 1) Satker Pusdatin yang tidak dicatat secara rinci;
 - 2) Inspektorat Jenderal, BPH Migas, Sekretariat Jenderal, PPBMN yang tidak tercatat pada Daftar Barang Ruangan dan tidak dilengkapi label BMN.
- c. Ketidakjelasan status dan kondisi atas sejumlah aset, yaitu:
 - 1) Belum adanya sertifikat untuk 157.065m2 dari 54 persil tanah Kementerian ESDM berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan dengan pihak lain di masa yang akan datang;
 - 2) KDP sebesar Rp199.201.567.091,00 yang berlarut-larut penyelesaiannya berpotensi mengalami penurunan nilai dan fungsi secara riil, serta mengalami peningkatan resiko pendanaan yang lebih besar untuk **mengembalikan kondisinya.**

	<ul style="list-style-type: none"> d. Penganggaran Belanja tidak efektif sebagai alat pengendalian atas pencatatan aset; e. Kementerian ESDM tidak mendapat manfaat substantif atas pengeluaran Belanja untuk KDP yang dihentikan dan akan dihapuskan sebesar Rp3.271.183.635,00; f. Sekretariat Jenderal mencatat aset berupa KDP sebesar Rp514.019.275,00 tetapi manfaat ekonomis atas aset tersebut diterima oleh satker lain.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan rekomendasi BPK untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Minerba, DEN, BPH Migas, Ditjen Migas, Ditjen EBTKE, Balitbang dan BPSDM yang kurang cermat dalam merealisasikan anggaran agar belanja benar-benar mencerminkan sifat dan substansi manfaat yang diperoleh. b. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang, pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) BPH Migas, Ditjen Minerba dan Sekretaris Jenderal untuk melakukan inventarisasi menyeluruh atas aset yang dimiliki sehingga seluruh Aset yang tercatat pada SIMAK BMN satker dapat ditelusuri keberadaannya; 2) Ditjen Minerba untuk melaksanakan penilaian atas aset-aset yang belum memiliki nilai perolehan agar dapat segera dicatat pada SIMAK BMN; 3) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Minerba, Balitbang, BPSDM, Badan Geologi dan BPH Migas untuk menindaklanjuti status aset-aset yang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Inspektorat Jenderal, BPH Migas dan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan operator BMN memutakhirkan Daftar Barang Ruangan pada SIMAK BMN untuk menunjukkan rincian sesuai dengan kondisi nyatanya serta memberikan label BMN atas tiap asetnya; 5) Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Lemigas, BPSDM, dan Badan Geologi untuk berkoordinasi dengan BPN untuk mempercepat proses sertifikasi atas tanah-tanah yang dimiliki serta balik nama untuk tanah yang masih tercatat dengan nama selain

Pemerintah RI;

- 6) Ditjen Gatrik dan Balitbang untuk menjelaskan atas aset-aset KDP yang masih tercatat memiliki nilai negatif;
 - 7) Balitbang untuk memperbaiki kesalahan administrasi atas pencatatan KDP dalam lingkungannya;
 - 8) Sekretariat Jenderal untuk memproses pengalihan KDP kepada Satker yang menerima manfaat;
 - 9) Ditjen Migas dan Badan Geologi untuk mengevaluasi mekanisme perencanaan atas belanja sehingga seluruh KDP dapat memberikan manfaat secara nyata di masa depan;
 - 10) Sekretariat Jenderal, Ditjen Minerba dan BPSDM untuk segera menindaklanjuti usulan penghentian dan penghapusan KDP;
 - 11) Seluruh satker di lingkungan Kementerian ESDM untuk memerintahkan Operator BMN agar selalu berkoordinasi dengan DJKN dan melakukan update atas aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan ketentuan.
- c. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan, kepada:
- 1) Operator BMN pada Pusdatin yang kurang cermat dalam mengelola pencatatan BMN secara rinci sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 2) Operator SIMAK BMN level UAKPB dan Operator SAIBA level UAKPA pada satker terkait atas kekurangcermatannya dalam melakukan koordinasi dan rekonsiliasi atas pencatatan aset tetap.
- d. Menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan rekonsiliasi menyeluruh serta pemutakhiran data atas luasan dan nilai tanah yang tercatat pada SIMAK BMN dan SIMANTAP pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Balitbang, BPSDM, Badan Geologi dan BPH Migas untuk memastikan luasan dicatat sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1.1. Terdapat Kurang Bayar iuran Tetap Ditambah Denda Sebesar USD12.357.58 serta Kurang Bayar Royalti dan DHPB Ditambah Denda Sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menganggarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp30.108.075.142.671,00 pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dengan realisasi sebesar Rp27.160.172.232.038,00 atau sebesar 90,21% (<i>audited</i>).</p> <p>Pemeriksaan terhadap penerimaan PNBP Kementerian ESDM TA 2016 dilakukan secara uji petik atas kewajiban pembayaran iuran tetap, royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) terhadap lima perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti setor dan bukti pendukungnya diketahui terdapat dua perusahaan kurang membayar iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 dan lima perusahaan kurang membayar royalti, DHPB dan denda sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas bukti setor dan bukti pendukungnya menunjukkan kekurangan pembayaran royalti, DHPB dan denda tersebut disebabkan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perusahaan menggunakan harga invoice yang lebih kecil dari Harga Patokan Batubara (HPB) sebagai dasar perhitungan DHPB; Perusahaan tidak akurat dalam perhitungan HPB untuk kontrak penjualan term dan spot yang digunakan sebagai dasar perhitungan DHPB; Perusahaan belum menggunakan HPB batuan induk dalam menentukan harga royalti; Perusahaan membebankan jenis dan nilai biaya penyesuaian HPB yang tidak sesuai; Perusahaan terlambat membayar kewajiban sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diatur dalam ketentuan <u>perundang-undangan</u> dan/atau kontrak.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 17 Ayat (1);

Undangan	<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada: Pasal 13 Ayat (2), Pasal 16 huruf (b) dan Pasal 22 huruf (e). c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ESDM. d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, pada: Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1); e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Pasal 14; f. <i>Contract No.J2/ji.DU/52/82 Agreement Between P.N TB and PT AJ on 16 November 1982, Article 11Tax and Sharing Of Production;</i> g. Amandemen Kedua tanggal 5 Agustus 2015 Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT IMMTahun 2015 atas Kontrak Nomor 097.B.Ji/292/U/1990, Pasal 12 tentang Pembagian Hasil Produksi, pada: Ayat (1) dan Ayat (1.a); h. Perjanjian Kerja Sama Penjualan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT BIB Nomor 49.BA/05/DJB/201 1, Pasal 6 Ayat (1).
Akibat	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan PNPB tahun 2016 dari iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 serta royalti, DHPB dan denda masing-masing sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56 dan atas kekurangan PNPB tersebut tidak dapat dimanfaatkan.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan rekomendasi BPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Direktur Jenderal Minerba untuk menagih iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 serta royalti dan DHPB sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56; b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: <ul style="list-style-type: none"> 1) Direktur Jenderal Minerba, karena kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan

iuran tetap, royalti dan DHPB;

- 2) Direktur Penerimaan Negara Minerba, karena kurang optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran atas realisasi kontrak pembayaran iuran tetap, royalti dan DHPB;
- 3) Kasubdit Pelaksanaan Penerimaan Minerba, karena kurang proaktif dalam berkoordinasi dengan para wajib bayar.



1.2.1. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Direktorat Jenderal EBTKE Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp15.703.772.492,71

<p>Penjelasan</p>	<p>Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp1.967.349.006.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp112.635.782.000,00 pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dengan realisasi sebesar Rp1.354.193.245.231,00 (68,98%) dan Rp109.843.725.288,00 (97,52%) (<i>audited</i>). Diantara Belanja Barang dan Modal tersebut terdapat 22 paket pekerjaan sebesar Rp533.444.002.300,00 yang menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan pada PMK 194/PMK.05/2014 jo PMK 243/PMK.05/2015 dan dilanjutkan pekerjaannya pada TA 2017.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 22 paket pekerjaan tersebut diketahui adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada seluruh pekerjaan tersebut dan belum dikenakan denda sekurang-kurangnya atau minimal sebesar Rp15.703.772.492,71 dengan <i>cut off</i> per tanggal 31 Maret 2017.</p> <p>Permasalahan di atas dapat diuraikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan atas pekerjaan yang telah selesai sebelum 90 hari kalender sebesar Rp4.135.149.675,88 Denda keterlambatan atas pekerjaan yang telah selesai sebelum 90 hari kalender sesuai PMK 194/PMK.05/2014 jo PMK 243/PMK.05/2015 yaitu pada 12 paket pekerjaan sebesar Rp4.135.149.675,88. Denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan melebihi 90 hari kalender sekurang-kurangnya atau minimal sebesar Rp11.568.622.816,83
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pada Pasal 120; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun, pada: Pasal 4 Ayat (1) huruf a, Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3).

	<p>c. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;</p> <p>d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian Lampiran: Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;</p> <p>e. Kontrak masing-masing Pekerjaan TA 2016, yaitu pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) mengenai pengenaan Denda; dan</p> <p>f. Kontrak masing-masing pekerjaan Pembangunan PLTMH TA 2016 yaitu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis.</p> <p>Dalam hal keterlambatan pada angka 42.2 c, maka PPK, setelah melakukan rapat bersama dengan PA/KPA, sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pekerjaan pembangunan POME serta Pembangunan PLTMH dan Revitalisasi PLTMH, tidak selesai tepat waktu sesuai masa pelaksanaan kontrak dan tidak dapat segera dimanfaatkan serta kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan minimal sebesar Rp15.703.772.492,71</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Jenderal EBTKE yang tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKE; 2) KPA yang kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran atas realisasi kontrak; 3) PPK yang tidak optimal dalam mengendalikan

pelaksanaan kontrak pekerjaan;

- 4) Kelompok Kerja ULP yang tidak optimal dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.
- b. Memerintahkan Direktur Jenderal EBTKE untuk menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp15.703.772.492,71 kepada kontraktor untuk disetor ke kas negara;
- c. Menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk mereviu sisa denda yang belum diperhitungkan dari *cut off date* sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan berdasarkan hasil reviu tersebut, menginstruksikan PPK menagih sisa denda keterlambatan untuk disetor ke Kas Negara.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LIPI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LIPI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp79.912.321.762,00
- Anggaran Belanja
Rp1.271.241.554.000,00
- Realisasi Belanja
Rp1.159.525.871.517,00 (91,21%)

NERACA

- Aset
Rp8.154.895.380.976,00
- Kewajiban
Rp5.784.035.347,00
- Ekuitas
Rp8.149.111.345.629,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
5 Temuan

- Kerugian
Rp236,25 Juta
- Potensi Kerugian
Rp144,54 Juta
- Kurang Penerimaan
Rp214,54 Juta



Kepatuhan
62%

SPI
38%

Sistem Pengendalian Intern
5 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

5
Permasalahan


• Kelemahan Struktur

Tidak Ada
Permasalahan

■ Akuntansi dan Pelaporan

■ Pelaksanaan Anggaran

■ Kelemahan Struktur



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

■ Kerugian Negara

■ Potensi Kerugian Negara

■ Kekurangan Penerimaan

■ Administrasi



• Kerugian Negara

4
Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

1
Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

3
Permasalahan

• Administrasi

5
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK LIPI Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Pengelolaan Dana Kerjasama Belum Sesuai Ketentuan
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Pemeriksaan Kas dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Setama dan Puslit Oceanografi Belum Tertib
1.2.2	Pengelolaan Persediaan pada Tujuh Satker Belum Tertib
1.2.3	Pekerjaan Perencanaan yang Disajikan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan Sebesar Rp290,23 Juta Berpotensi Tidak Bermanfaat
1.2.4	Penatausahaan dan Penyajian Aset Tak Berwujud Berupa Paten Belum Sesuai Ketentuan
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016 pada Satker-Satker Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Terlambat Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp1,74 Miliar
1.1.2	Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Satker Sekretariat Utama Belum Memiliki Dasar Hukum
1.2	Belanja
1.2.1	Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Proses Bisnis Manajemen LIPI Sebesar Rp44,26 Juta serta Ketidakhematan Pembayaran Jasa Koneksi Internet dan Layanan <i>Cloud Server</i> Sebesar Rp7,57 Juta
1.2.2	Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Sebesar Rp33,10 Juta dan Perjalanan Dinas Tidak Didukung Surat Tugas
1.2.3	Realisasi Belanja Barang Pada Puslit Telimek dan Puslit Metrologi Digunakan Untuk Pembelian Aset Tetap Sebesar Rp463,26 Juta
1.2.4	Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp114,30 Juta
1.2.5	Addendum Perpanjangan Waktu Pembangunan Pilot Plant STP LIPI Tahap I Tidak Tepat dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp144,54 Juta
1.2.6	Kekurangan Volume atas Empat Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Sebesar Rp158,89 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.2.2. Pengelolaan Persediaan pada Tujuh Satker Belum Tertib

Penjelasan

Neraca Tahun 2016 menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp15.112.546.537,00 dan Laporan Operasional Tahun 2016 menyajikan Beban Persediaan sebesar Rp58.515.287.279,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI), Puslit Kimia, Puslit Geoteknologi, Puslit Oseanografi, Puslit Bioteknologi, Puslit Biologi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) LIPI Press menunjukkan bahwa:

a. Jurnal atas Persediaan yang Belum Diregister tidak didukung bukti yang lengkap pada Balai Pengembangan Instrumentasi

Pada tanggal 31 Desember 2016 petugas SAIBA melakukan jurnal penyesuaian atas akun Persediaan yang Belum Diregister sebesar minus Rp12.071.178,00. Saldo tersebut terjadi karena terdapat perbedaan penambahan/pembelian persediaan yang dicatat pada aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN, dimana penambahan/pembelian persediaan yang dicatat pada SIMAK BMN lebih besar dari SAIBA. Jurnal penyesuaian dilakukan oleh Petugas Persediaan untuk menghilangkan saldo Persediaan yang Belum Diregister dengan menambah akun Persediaan yang Belum Diregister (117911) dan mengurangi Beban Bahan (521211). Atas jurnal penyesuaian tersebut, petugas SAIBA tidak memiliki dokumen pendukung yang valid dan dilakukan untuk menghilangkan saldo minus sebesar Rp12.071.178,00 pada akun Persediaan yang Belum Diregister.

Hasil konfirmasi dengan petugas SAIBA, diperoleh informasi bahwa terdapat pembelian sebanyak 35 transaksi sebesar Rp11.910.485,00 yang dapat diidentifikasi merupakan pembelian barang persediaan dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521219 dan 521211.

Hal ini menyebabkan masih terdapat saldo minus Rp160.693,00 pada akun Persediaan yang Belum Diregister yang belum dapat dijelaskan.

b. Opname fisik persediaan (*stock opname*) per 31

Desember 2016 hanya dilakukan di gudang utama Puslit Kimia

Petugas Persediaan telah melakukan opname fisik persediaan Puslit Kimia per 31 Desember 2016 yang menjadi dasar penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Opname fisik tersebut dilakukan sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan Nomor 1982/IPT.2/LK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Namun demikian opname fisik yang dilakukan tersebut hanya sebatas persediaan yang ada di gudang utama persediaan Puslit Kimia tanpa melakukan opname persediaan yang ada di pengguna barang atau di laboratorium peneliti.

c. Persediaan yang menggunakan MAK selain MAK Persediaan (5218) tidak disajikan sebagai persediaan satker

1) Puslit Geoteknologi

Petugas Persediaan menginput pembelian barang persediaan yang menggunakan MAK Belanja Barang Persediaan (5218) ke dalam aplikasi persediaan dan telah melakukan opname fisik persediaan per 31 Desember 2016 atas sisa barang persediaan yang dibeli dengan MAK tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Puslit Geoteknologi memiliki persediaan bahan kimia untuk di laboratorium yang pembeliannya menggunakan MAK Belanja Barang

Operasional (5212). Pembelian bahan tersebut tidak diinput dalam aplikasi persediaan dan bahan yang dibeli langsung disampaikan ke laboratorium. Peneliti melakukan penatausahaan persediaan bahan kimia dengan menggunakan kartu barang. Hasil Pemeriksaan secara sampling atas kartu barang dan konfirmasi dengan peneliti dan Petugas Persediaan menunjukkan bahwa terdapat sisa bahan penelitian per 31 Desember 2016 minimal sebesar Rp20.320.000,00. Atas bahan kimia di laboratorium tidak dilakukan opname fisik persediaan dan tidak disajikan di Neraca Puslit Geoteknologi.

2) Puslit Oseanografi

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan persediaan, konfirmasi dengan Petugas Persediaan, dan pemeriksaan fisik secara sampling atas persediaan

menunjukkan bahwa persediaan terkait perkapalan selain solar tidak disajikan sebagai persediaan Puslit Oseanografi.

Hasil pemeriksaan fisik persediaan di kapal diketahui bahwa kapal memiliki gudang persediaan dan persediaan yang disimpan di kapal tidak hanya solar. Pemeriksaan secara sampling diketahui terdapat persediaan yang merupakan pembelian barang di Tahun 2016 dan masih terdapat di gudang kapal.

Petugas Persediaan menjelaskan bahwa barang-barang tersebut tidak dimasukkan dalam aplikasi persediaan sejak pembelian karena tidak menggunakan MAK Belanja Barang Persediaan (5218) tetapi menggunakan MAK Belanja Barang Operasional (5212).

3) Balai Pengembangan Instrumentasi

Terdapat Belanja Barang Persediaan sebesar Rp11.910.485,00 menggunakan anggaran Belanja Barang Operasional (MAK 5212) dan bukan anggaran Belanja Barang Persediaan (MAK 5218). Hal ini dilakukan karena anggaran Belanja Barang Persediaan telah habis.

d. Persediaan dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga

1) Puslit Bioteknologi

Selama Tahun 2016, Puslit Bioteknologi mengadakan Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp356.454.664,00. Barang-barang tersebut telah selesai diadakan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah Banyumulek, Nusa Tenggara Barat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa persediaan tersebut masih tercatat dalam Buku Persediaan Puslit Bioteknologi. Petugas Persediaan belum mengoreksi Buku Persediaan karena Surat Kesediaan untuk Menerima dari Pemerintah Daerah Banyumulek dan Berita Acara Serah Terima ke Pemerintah Daerah Banyumulek belum diperoleh.

2) Puslit Biologi

Masih terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang berada di masyarakat tetapi belum diselenggarakan administrasi hibahnya sebesar

Rp128.860.000,00.

e. Kartu barang untuk Barang Persediaan belum diselenggarakan secara tertib

1) Kartu barang belum diselenggarakan

i. UPT LIPI Press

Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan buku yang terdiri dari Barang Persediaan Retur yang disimpan di gudang UPT LIPI Press dan Persediaan Distributor yang disimpan di gudang distributor. Atas persediaan buku tersebut, Petugas Persediaan mengakui tidak menyelenggarakan kartu barang karena jumlah buku yang sangat banyak.

ii. Puslit Bioteknologi

Dari hasil pemeriksaan fisik persediaan diketahui satker untuk Kegiatan Meningkatkan Jasa Layanan Pengembangan IPTEK tidak menyelenggarakan kartu barang dalam menatausahakan penerimaan dan penggunaan barang persediaan.

iii. Puslit Biologi

Dari hasil pemeriksaan fisik secara sampling diketahui bahwa di bidang-bidang maupun di laboratorium pada Puslit Biologi tidak menyelenggarakan kartu barang dalam menatausahakan mutasi masuk dan keluar barang persediaan.

2) Kartu barang pada Puslit Biologi belum di-update secara tertib untuk mencatat mutasi barang
Pemeriksaan fisik juga diketahui bahwa kartu barang persediaan sudah diselenggarakan tapi tidak diperbaharui secara tertib sesuai dengan mutasi barang persediaan.

f. Persediaan pada laboratorium Puslit Biologi tidak sesuai dengan fisik persediaan

Pada akhir Tahun 2016 masing-masing laboratorium maupun Bagian Tata Usaha Puslit Biologi melaksanakan opname fisik persediaan yang kemudian disampaikan kepada Petugas Persediaan untuk dikompilasi menjadi opname fisik persediaan per 31 Desember 2016 Puslit Biologi. Hasil pemeriksaan fisik secara sampling di laboratorium Puslit Biologi

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kuantitas (selisih lebih dan kurang) antara fisik persediaan dengan opname fisik per 31 Desember 2016, Petugas persediaan menyatakan bahwa belum ada pembelian/penambahan dan pengeluaran persediaan yang diinput ke aplikasi persediaan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Selisih kurang maupun lebih tersebut tidak dapat ditelusuri karena tidak adanya kartu barang maupun bon/ formulir permintaan dan pengeluaran barang yang diselenggarakan di laboratorium.

g. Persediaan Buku pada UPT LIPI Press sebesar Rp266.117.002,00 tidak dapat ditelusuri

1) Persediaan barang retur di gudang UPT LIPI Press sebesar Rp65.138.400,00 tidak dapat ditelusuri

- i. Opname fisik persediaan per 31 Desember 2016 tidak dilakukan dengan pemeriksaan secara fisik persediaan

Persediaan pada UPT LIPI Press disajikan sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan per 31 Desember Nomor 993/JL.3.05/III-LK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diantaranya merupakan barang persediaan retur sebesar Rp951.995.100,00 yang disimpan di gudang UPT LIPI Press. Petugas Persediaan mengakui bahwa Berita Acara Opname Fisik Persediaan tersebut tidak disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas persediaan yang masih tersedia di gudang. Hal ini disebabkan kondisi gudang yang sangat berantakan dan fasilitas penyimpanan buku yang sangat minim. Petugas Persediaan hanya memindahkan data kuantitas persediaan yang ada di aplikasi persediaan yang merupakan hasil penghitungan kumulatif mutasi masuk dan keluar pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

- ii. Hasil pemeriksaan fisik secara sampling atas persediaan buku retur di gudang UPT LIPI Press tidak sesuai dengan saldo persediaan.

2) Persediaan barang pada distributor sebesar Rp200.978.602,00 tidak dapat ditelusuri


- i. Persediaan pada distributor tidak dilakukan

	<p>opname fisik persediaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Terdapat selisih lebih dan kurang jumlah buku antara laporan persediaan UPT dengan laporan distributor masing-masing sebesar Rp161.408.158,00 dan Rp25.250.350,00. iii. Kuantitas persediaan YPOI memiliki saldo yang berubah-ubah. iv. Persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan distributor Koperasi Media Repro sebesar Rp14.320.100,00 tidak dapat ditelusuri. <p>h. Penyajian Beban Persediaan tidak didukung oleh bukti sebesar Rp32.568.000,00</p> <p>Pada Puslit Biologi terdapat pengadaan barang yang sudah dibayar lunas namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 barang tersebut belum seluruhnya diserahkan oleh penyedia (pihak ketiga) sesuai kontrak.</p> <p>Atas barang-barang persediaan yang belum diterima tersebut, Petugas Persediaan menginput sebagai persediaan dan pemakaian di Tahun 2016 pada aplikasi persediaan Puslit Biologi. Atas transaksi pemakaian tersebut menyebabkan penyajian beban persediaan atas barang persediaan yang belum diterima oleh Puslit Biologi tidak dapat diyakini kewajarannya. Tidak terdapat dokumen pendukung atas pemakaian dari barang-barang kimia tersebut.</p>
<p>Keputusan Peraturan Perundang- Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 5, yaitu: Paragraf 4, Paragraf 5, Paragraf 13, Paragraf 14 dan Paragraf 22. b. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VI Kebijakan Akuntansi Persediaan. c. Penetapan Keputusan Kedua dalam Keputusan Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI Nomor 271/IPH.1/HK.01.03/I/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dan PPHP Puslit Biologi – LIPI Tahun Anggaran 2016.

<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyajian saldo Persediaan sebesar Rp266.277.695,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp1.521.892.130,00 Persediaan yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp485.314.664,00 yang belum memiliki Berita Acara Serah Terima berpotensi rusak/disalahgunakan. Persediaan yang tidak diselenggarakan kartu barangnya secara tertib berpotensi untuk disalahgunakan Barang yang sudah dibayarkan tetapi belum diterima oleh Puslit Biologi berpotensi tidak disampaikan oleh pihak rekanan. Penyajian beban persediaan tidak wajar sebesar Rp32.568.000,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LIPI agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> Petugas SAIBA untuk melakukan jurnal penyesuaian dengan didukung bukti yang lengkap. Koordinator peneliti Puslit Geoteknologi, Puslit Oseanografi, Balai Pengembangan Informatika berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha Puslit terkait dalam mengajukan anggaran pembelian persediaan. Petugas Persediaan Puslit Biologi dan Bioteknologi agar cermat dalam menatausahakan dokumen yang diperlukan untuk pemberian persediaan untuk diberikan kepada masyarakat Kepala Pusat Bioteknologi agar menyampaikan Berita Acara Serah Terima barang untuk diserahkan kepada masyarakat kepada Kepala LIPI selaku pengguna barang. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada : <ol style="list-style-type: none"> Kepala Tata Usaha Puslit Geoteknologi, Puslit Oseanografi, Balai Pengembangan Informatika yang tidak cermat dalam mengawasi penyusunan anggaran belanja. Pejabat Penandatanganan SPM Balai Pengembangan Informatika yang merealisasikan anggaran tidak sesuai peruntukannya. Petugas Persediaan Puslit Biologi, Bioteknologi dan

Oseanografi yang tidak menyelenggarakan kartu persediaan secara *update*.

- 4) Petugas Persediaan UPT LIPI *Press* dan Puslit Kimia yang tidak melakukan opname fisik persediaan.
- 5) Kepala UPT LIPI *Press* selaku Kuasa Pengguna Barang yang lalai dalam mengawasi penatausahaan persediaan.
- 6) PPHP Puslit Biologi lalai dalam menerima barang yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
- 7) Petugas Persediaan Puslit Biologi lalai dalam mencatat barang yang dikeluarkan atau dipakai.



1.2.4. Penatausahaan dan Penyajian Aset Tak Berwujud Berupa Paten Belum Sesuai Ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca LIPI per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp52.387.635.791,00. Hasil pemeriksaan terhadap penilaian dan pencatatan paten LIPI menunjukkan kondisi sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat nilai buku paten dengan saldo negatif di lima satuan kerja Berdasarkan pemeriksaan terhadap nilai paten yang disajikan oleh masing-masing satker yang memiliki nilai paten di LIPI, diketahui bahwa terdapat saldo negatif pada saldo paten sederhana yang tercatat di SIMAK BMN satker. Atas saldo negatif tersebut telah dilakukan jurnal koreksi pada laporan keuangan.</p> <p>b. Terdapat perbedaan nilai paten SIMAK BMN dan dokumen Berita Acara (BA) Valuasi Pusat Inovasi pada Satker Puslit Biomaterial Hasil pemeriksaan terhadap SIMAK BMN dan data dukung berupa BA Valuasi, diketahui terdapat penyajian nilai paten berbeda dengan BA Valuasi. Satker tersebut adalah Pusat Puslit Biomaterial.</p> <p>c. Terdapat 17 paten yang telah ditarik/ditolak masih tercatat sebagai ATBP sebesar Rp395.257.722,00 Hasil pemeriksaan terhadap data dukung nilai paten yang tercatat di LIPI menunjukkan terdapat pembagian klasifikasi paten atas paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim, sedangkan paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Paten yang tercatat di LIPI terdiri atas 428 paten biasa sebesar Rp30.239.691.293,00 dan 34 paten sederhana sebesar Rp1.558.760.602,00. Berdasarkan data status paten LIPI dari satuan kerja penilai diketahui terdapat 17 paten yang telah ditarik atau ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun masih tercatat sebagai paten di Neraca.</p> <p>d. Terdapat lima paten yang belum dilakukan valuasi hingga 31 Desember 2016 Penilaian atas ATB berupa paten dilakukan oleh satker Pusat Inovasi LIPI. Hasil dari penilaian berupa BA</p>
-------------------	--

	<p>valuasi yang diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu pada Semester I (per 30 Juni 2016) dan Semester II (31 Desember 2016). Sumber pencatatan adalah data dari satuan kerja berupa: biaya kegiatan penelitian (satker), output penelitian (satker), dan biaya proses paten (anggaran Pusat Inovasi). Hasil pemeriksaan terhadap BA yang diterbitkan selama Tahun 2016, Pusat Inovasi telah mengeluarkan 29 BA valuasi dengan rincian 15 BA Valuasi di Semester I dan 14 BA Valuasi Semester II. Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat lima paten yang belum dilaksanakan valuasi oleh Pusat Inovasi.</p> <p>Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bidang Valuasi Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi, dijelaskan bahwa lima paten yang belum dilakukan penilaian dikarenakan keterlambatan satuan kerja penghasil paten melengkapi dokumen syarat penilaian paten. Terhadap paten yang belum dilakukan valuasi, LIPI belum memberikan penjelasan dalam CALK.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penilaian dan Pencatatan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lingkungan LIPI: Pasal 9 dan Pasal 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 11 tentang Aset Tak Berwujud: Bab III, Bab II dan Bab V poin 5.3 menyatakan bahwa "Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya."
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai aset tak berwujud berupa paten tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Lebih saji nilai paten sebesar Rp395.257.722,00 dan amortisasi aset lainnya tidak tepat atas paten yang telah ditarik/ditolak. Nilai paten per 31 Desember 2016 belum menyajikan nilai atas lima paten yang belum dilakukan penilaian oleh LIPI.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LIPI agar melaksanakan rekomendasi BPK:

- a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas BMN Puslit Biomaterial yang tidak cermat dalam menginput data ATBP.
- b. Memerintahkan:
 - 1) Petugas BMN pada satker terkait untuk berkoordinasi dengan KPKNL jika terjadi kesalahan aplikasi SIMAK BMN.
 - 2) Kepala Pusat Inovasi selaku satker penilai ATBP untuk menyampaikan informasi terkait paten yang telah ditolak/ditarik kepada satuan kerja penghasil paten secara periodik.
 - 3) Kepala Puslit Fisika, Puslit Bioteknologi dan Puslit Telimek untuk menyampaikan dokumen terkait penilaian paten yang dihasilkan.
 - 4) Kepala LIPI meninjau kembali Perka LIPI terkait pengaturan penghapusan ATBP yang telah ditarik/ditolak.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.2.3. Realisasi Belanja Barang Pada Puslit Telimek dan Puslit Metrologi Digunakan Untuk Pembelian Aset Tetap Sebesar Rp463,26 Juta

Penjelasan	<p>Pada LRA Tahun Anggaran 2016, Puslit Tenaga Listrik dan Mekatronik (Telimek) menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang masing-masing sebesar Rp3.234.420.000,00 dan Rp3.045.457.686,00. LRA Tahun Anggaran 2016, Puslit Metrologi menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang masing-masing sebesar Rp16.365.186.000,00 dan Rp16.138.893.666,00.</p> <p>Pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang pada beberapa Puslit diketahui sebagai berikut:</p> <p>a. Puslit Telimek</p> <p>Hasil pemeriksaan secara sampling diketahui terdapat realisasi belanja barang yang digunakan untuk mengadakan aset tetap, yaitu pengadaan bahan penelitian teknik (modul membaca, dll) dengan SPK nomor 02/K.012/SPK/PPK/DIPA/2016 dan nilai kontrak Rp198.000.000,00.</p> <p>Pembayaran telah dilaksanakan melalui SP2D nomor 160951302002198 pada tanggal 19 April 2016 sebesar Rp198.000.000,00.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi dengan peneliti, koordinator peneliti, Kepala Tata Usaha, dan petugas BMN diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengadaan barang adalah untuk Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) – Peralatan dan Mesin Peneliti sebagai pengguna/user barang-barang yang diadakan tersebut menjelaskan bahwa barang telah diterima tetapi masih belum dapat berfungsi dan digunakan karena barang yang diterima merupakan bagian-bagian dari Aset Tetap Peralatan Mesin yang diadakan secara berangsur-angsur setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terjadinya pemotongan anggaran untuk membeli barang yang menjadi satu-kesatuan yang utuh.2) Barang-barang hasil pengadaan tidak tercatat sebagai Aset Tetap dalam BMN Terdapat pengadaan yang dilakukan sebagai realisasi dari Belanja Barang Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5212). Petugas
-------------------	--

BMN menjelaskan hal ini menyebabkan pengadaan tersebut tidak dicatat sebagai Aset Tetap dalam BMN.

Koordinator peneliti menjelaskan mengajukan anggaran pembelian dalam Belanja Barang karena barang yang dibeli masih belum dalam peralatan dan mesin yang dapat digunakan maka dianggap sebagai belanja barang bahan penelitian.

Selain itu, peneliti yang menggunakan barang juga menjelaskan telah mengadakan barang yang merupakan bagian dari Aset Tetap yang diadakan sejak Tahun 2015.

Atas Saldo Saldo KDP – Peralatan dan Mesin *understated* sebesar Rp251.200.000,00 dan Beban Barang dan Jasa *overstated* sebesar Rp198.000.000,00 tersebut telah dilakukan jurnal koreksi pada Laporan Keuangan LIPI Tahun 2016.

b. Puslit Metrologi

Hasil pemeriksaan secara sampling atas realisasi belanja barang dan konfirmasi dengan Kepala Tata Usaha (KTU), Kasubag Keuangan dan Petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat realisasi Belanja Barang yang digunakan untuk mengadakan Aset Tetap sebesar Rp265.264.900,00

Terdapat realisasi Belanja Barang yang digunakan untuk membeli Aset Tetap dan sudah disajikan sebagai Aset Tetap dalam BMN Puslit Metrologi sebesar Rp265.264.900,00. Belanja Barang yang direalisasikan menjadi Aset Tetap tersebut adalah Belanja Barang Non Operasional – Belanja Bahan (MAK 521211) dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (MAK 523121).

- 2) Terdapat kesalahan jurnal koreksi sebesar Rp114.446.200,00 atas akun Beban Bahan Atas realisasi Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap tersebut dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan mendebet akun Peralatan Mesin Belum Diregister dan mengkreditkan akun Beban Bahan sebesar Rp265.264.900,00. Sesuai dengan realisasi

	<p>MAK diketahui perolehan Aset Tetap yang menggunakan MAK 52211 hanya sebesar Rp150.818.700,00 dan MAK 523121 sebesar Rp114.446.200,00.</p> <p>Atas <i>Overstated</i> penyajian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp114.446.200,00 dan <i>understated</i> penyajian Beban Bahan sebesar Rp114.446.200,00 telah dilakukan jurnal koreksi pada Laporan Keuangan LIPI Tahun 2016.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2, yaitu: Paragraf 36 dan Paragraf 37. Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua Bab VII angka 7.1 paragraf 1. Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> KDP – Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat berpotensi disalahgunakan. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp463.264.900,00 disajikan tidak wajar pada Laporan Keuangan LIPI Tahun 2016
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LIPI agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan koordinator peneliti pada Puslit Telimek berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha dalam mengajukan anggaran pembelian peralatan dan mesin. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Petugas SAIBA Puslit Metrologi yang tidak cermat dalam melakukan penjurnalan sesuai dengan MAK realisasi belanja. Kepala Tata Usaha Puslit Telimek dan Kepala Tata Usaha Puslit Metrologi yang tidak cermat dalam pengawasan dan penyusunan anggaran belanja.

1.2.4. Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp114,30 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan LIPI Tahun 2016 diketahui bahwa anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp428.535.428.000,00 dan Rp221.019.239.000,00 serta realisasi Belanja Barang dan realisasi Belanja Modal masing-masing sebesar Rp394.334.337.460,00 dan Rp153.054.658.087,00.</p> <p>Salah satu dari rincian belanja barang dan belanja modal tersebut adalah pengadaan <i>High Power Femtosecond Laser System</i> pada Puslit Fisika sebesar Rp7.866.870.000,00 dan pengadaan Belanja Bahan Gelas Laboratorium pada Puslit Kimia sebesar Rp132.273.900,00, pekerjaan jasa konsultasi penyusunan proses bisnis manajemen LIPI Settama sebesar Rp150.067.500,00 serta pengadaan jasa koneksi internet dan layanan <i>cloud server</i> LIPI Settama sebesar Rp5.099.999.000,00. Adapun atas pekerjaan pengadaan tersebut belum dikenakan sanksi denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pengadaan <i>High Power Femtosecond Laser System</i> pada Puslit Fisika Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp107.275.500,00</p> <p>BPK tidak dapat meyakini BAST dan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Puslit Fisika LIPI per tanggal 23 Desember 2016. Berdasarkan informasi terkait, penyelesaian pekerjaan berikut instalasi dan training adalah tanggal 7 Januari 2017, sehingga terjadi keterlambatan selama 15 hari. Berdasarkan kesepakatan surat perjanjian Nomor 75/PPK.LP/PPFLIPI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 poin enam yang menyatakan bahwa terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN. Dengan demikian, rekanan harus dikenakan denda keterlambatan yang belum dikenakan terhadap penyedia selama 15 hari (23 Desember 2016 s.d. 7 Januari 2017) minimal sebesar Rp107.275.500,00 (15 hari x 1/1000 x Rp7.151.700.000,00).</p> <p>b. Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Belanja Bahan Gelas Laboratorium yang Tidak Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp1.923.984,00</p> <p>Hasil pemeriksaan secara sampling atas <u>pengadaan</u></p>
-------------------	---

barang pada Puslit Kimia diketahui terdapat pengadaan Belanja Bahan Gelas Laboratorium yang terlambat diserahkan oleh pihak ketiga ke Puslit Kimia. Pengadaan tersebut dilakukan oleh CV MHM dengan SPK Nomor 101/KIMIA/PPK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp132.273.900,00 setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sebesar Rp120.249.000 sebelum PPN. Pengadaan barang tersebut telah dianggap selesai diserahkan oleh pihak CV MHM dengan BAST Nomor 200/KIMIA/PPK/GD/II/2016 tanggal 29 Februari 2016. Tanggal BAST tersebut sesuai dengan batas akhir pihak rekanan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam SPK. Pengadaan tersebut juga sudah dibayarkan dengan SP2D Nomor 16881303004130 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp132.273.900,00. Walaupun demikian, Surat Jalan CV MHM Nomor 017.SJ-MHM.III.2016 untuk mengirimkan seluruh barang ke Puslit Kimia tertanggal 16 Maret 2016.

Hasil konfirmasi dengan PPK, pihak CV MHM belum dikenakan denda keterlambatan walaupun pihak rekanan terlambat menyampaikan barang selama 16 hari atau seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.923.984,00 ($1/1000 \times \text{Rp}120.249.000,00 \times 16 \text{ hari}$). Hal ini dikarenakan PPK menerima BAST dari PPB yang sesuai dengan tanggal batas akhir diterimanya barang yang diatur dalam SPK. Selain itu PPK juga mengakui tidak terlalu memonitor pengadaan bahan gelas laboratorium tersebut karena banyaknya pengadaan yang dilakukan secara bersamaan.

c. Denda keterlambatan yang belum dikenakan pada pihak ketiga atas pekerjaan jasa konsultasi penyusunan proses bisnis manajemen LIPI sebesar Rp4.051.822,50

Pemeriksaan hasil pekerjaan dan konfirmasi dengan PPK dan PPHP diketahui bahwa PPHP dan PT PSB menyatakan pekerjaan selesai sesuai dengan BAST No 018/PPH/BAST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. Walaupun demikian diakui oleh Pihak PT PSB, Laporan Pelaksana Kegiatan dan lampiran Dokumen Proses Bisnis baru diberikan sebanyak 15 buku sesuai dengan surat perjanjian pada tanggal 10 Januari 2017.

Sesuai dengan Surat Perjanjian, keterlambatan

	<p>dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau sebesar Rp4.051.822,50 (27 hari x 1/1000 x Rp150.067.500,00). Pihak PT PSB juga mengakui atas keterlambatan tersebut belum dikenakan denda keterlambatan oleh PPK.</p> <p>d. Denda belum dipotong pada pembayaran jasa koneksi internet dan layanan <i>cloud server</i> yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian sebesar Rp1.053.893,00</p> <p>Pemeriksaan atas bukti-bukti pembayaran dan konfirmasi dengan PPK dan PPHP diketahui bahwa Selain perhitungan denda sebagai pengurang pembayaran pada tahap 1 dan tahap 2, PPHP juga menghitung dan melaporkan kepada PPK perhitungan denda untuk pembayaran tahap 3 s.d 5. Walaupun demikian, PPK belum memperhitungkan denda saat melakukan pembayaran untuk pembayaran tahap 3 s.d 4 sebesar Rp1.050.072,00. Sedangkan untuk pembayaran tahap 5 belum menagihkan denda kepada PT TI, Tbk sebesar Rp3.821,00. Sehingga total denda yang belum dikenakan kepada PT TI, Tbk sebesar Rp1.053.893,00.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 120. Kesepakatan surat perjanjian Nomor 75/PPK.LP/PPF-LIPI/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 poin enam. SPK Nomor 101/KIMIA/PPK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Proses Bisnis Manajemen LIPI Nomor 688/PPK01-BU/KS/XI/2016 tanggal 15 November 2016 pada angka 3. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan Koneksi Internet dan Layanan <i>Cloud</i> LIPI Tahun 2016 Nomor B-2822/SU.4/KS/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 pada SSKK huruf P.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp114.305.199,50.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LIPI agar melaksanakan rekomendasi BPK:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada :
 - 1) PPK Puslit Fisika sebagai penanggung jawab kegiatan lemah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan.
 - 2) PPHP Puslit Fisika tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penerima dan pemeriksa hasil pengadaan.
 - 3) PPK Puslit Kimia tidak cermat memantau barang yang belum diterima sesuai dengan batas waktu dalam SPK.
 - 4) PPB Puslit Kimia dalam membuat BAST penerimaan barang tidak sesuai dengan tanggal riil diterimanya barang.
 - 5) PPK Settama yang tidak memperhitungkan denda saat pembayaran jasa
 - 6) PPHP Settama tidak cermat dalam membuat BAST yang sesuai dengan keadaan riil buku yang diterima dan tanggal diterima.
- b. Memerintahkan Kepala Puslit Fisika, Kepala Puslit Kimia dan Sestama untuk menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp114.305.199,50 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

1.2.6. Kekurangan Volume atas Empat Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Sebesar Rp158,89 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran LIPI Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp221.019.239.000,00, dengan realisasi sebesar Rp153.054.658.087,00 atau 69,25%. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal pada Biro Umum menunjukkan terdapat kekurangan volume di empat kegiatan pengadaan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Kekurangan volume atas pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung 10 Bandung sebesar Rp20.838.906,00</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama pihak Biro Umum dan pelaksana pekerjaan pada tanggal 23 Februari 2017 diketahui bahwa terdapat selisih luas dua item pekerjaan secara fisik dibandingkan dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp20.838.906,00.</p> <p>b. Kekurangan volume atas pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung 30 BPI Bandung sebesar Rp22.300.293,40</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama pihak Biro Umum dan pelaksana pekerjaan pada tanggal 23 Februari 2017 diketahui bahwa terdapat selisih empat item pekerjaan secara fisik dibandingkan dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp22.300.293,40.</p> <p>c. Kekurangan volume atas pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung Raden Saleh LIPI sebesar Rp25.804.665,00</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama pihak Biro Umum dan pelaksana pekerjaan pada tanggal 14 Maret 2017 diketahui bahwa terdapat selisih enam item pekerjaan secara fisik dibandingkan dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp25.804.665,00.</p> <p>d. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan atap gedung auditorium sebesar Rp89.946.828,52</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama pihak Biro Umum dan pelaksana pekerjaan pada tanggal 15 Maret 2017 diketahui bahwa terdapat selisih delapan item pekerjaan secara fisik dibandingkan dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan</p>
-------------------	--

	pembayaran sebesar Rp89.946.828,52.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 89 Ayat (2a), Pasal 120, dan Lampiran III.C.2.i. Kontrak pelaksanaan masing-masing pekerjaan dengan Surat Perjanjian Nomor 098/PPK01-BU/KS/V/2016; 192/PPK01-BU/KS/VI/2016; 127/PPK01-BU/KS/V/2016 pada syarat umum Nomor 60.2 huruf a poin 3). Kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Nomor 137/PPK01-BU/KS/V/2016 pada syarat umum Nomor 60.2 huruf a poin 3).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kekurangan volume sebesar Rp158.890.692,92. Belanja Modal tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp158.890.692,92.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LIPI agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP Settama yang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan membuat BAST hasil pekerjaan yang sesuai dengan prestasi fisik. Memberikan teguran tertulis kepada Penyedia Barang yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Memerintahkan Sestama menarik dan menyetorkan kerugian negara atas kekurangan volume sebesar Rp158.890.692,92 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LAPAN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LAPAN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dihuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WTP

BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp9.003.078.641,00
- Anggaran Belanja
Rp812.251.344.000,00
- Realisasi Belanja
Rp730.904.574.467,00 (89,99%)

NERACA

- Aset
Rp1.569.650.145.702,00
- Kewajiban
Rp794.699.943,00
- Ekuitas
Rp1.568.855.445.759,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
4 Temuan

- Kerugian
Rp469,65 Juta
- Kurang Penerimaan
Rp145,34 Juta



Kepatuhan
50%

SPI
50%

Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

Tidak Ada Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

2

Permasalahan

• Kelemahan Struktur

Tidak Ada Permasalahan

- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



• Kerugian Negara

5 Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

Tidak Ada Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

1 Permasalahan

• Administrasi

2 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK LAPAN Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1.	Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Empat Satuan Kerja Sebesar Rp217,12 Juta
1.1.2.	Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penerimaan Jasa Giro Bank Sebesar Rp126,76 Juta Tidak Sesuai dengan Ketentuan
1.1.3	Empat Pekerjaan yang Terecatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp940,33 Juta pada Dua Satuan Kerja Selama Dua Tahun Tidak Mengalami Perubahan Nilai
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1.	Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pembelian Pesawat LSA 02 Sebesar Rp9,88 Miliar tidak Melibatkan Unit Layanan Pengadaan
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Belanja
1.1.1.	Pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Kinerja, dan Gaji kepada Pegawai LAPAN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp151,83 Juta
1.1.2.	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Kalender Dinding dan Kalender Meja Tahun 2017 Sebesar Rp55,68 Juta
1.1.3.	Penyelesaian pekerjaan pengadaan Peralatan Pengamatan Antariksa (Magnetometer) pada Satker Pussainsa Terlambat dan Belum Dikenakan Denda sebesar Rp145,34 Juta. Atas keterlambatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp145,34 Juta
1.1.4.	Kekurangan volume pekerjaan dan perbedaan spesifikasi pada enam satker sebesar Rp262,13 Juta. Atas kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp116,89 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.2. Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penerimaan Jasa Giro Bank Sebesar Rp126,76 Juta Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Penjelasan	<p>Neraca LAPAN menyajikan saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) dalam Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.051.198.630,00. Kas pada BLU tersebut antara lain merupakan saldo Giro Operasional dan Saldo Giro Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) yang disimpan dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pembukaan kedua rekening tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap kedua rekening tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 Pusfatekgan memperoleh jasa giro atas penempatan dana sebesar Rp633.824.793,00. Atas pendapatan jasa giro tersebut pihak bank mengenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp126.764.960,00.</p> <p>Pajak penghasilan atas jasa giro dibebankan setiap bulannya dengan mendebit rekening giro.</p> <p>Pengenaan pajak penghasilan yang dilakukan bank atas jasa giro yang menjadi hak Pusfatekgan tidak tepat, karena Pusfatekgan bukan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak penghasilan atas jasa giro yang diperolehnya.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh Penghasilan, pasal 2 Ayat (3) huruf b. b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 14: Ayat (4) dan Ayat (6).
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pusfatekgan tidak dapat memanfaatkan pendapatan yang berasal dari jasa giro bank tahun 2016 sebesar Rp126.764.960,00.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LAPAN agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala Pusfatekgan untuk berkoordinasi dengan pihak Bank dan KPP setempat untuk menghentikan pengenaan pajak penghasilan atas jasa giro Pusfatekgan.



1.1.3. Empat Pekerjaan yang Tercatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp940,33 Juta pada Dua Satuan Kerja Selama Dua Tahun Tidak Mengalami Perubahan Nilai

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca LAPAN per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp312.876.970.716,00. KDP tersebut berada di lima satuan kerja. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat KDP atas empat pekerjaan pada dua Satuan Kerja sebesar Rp940.330.000,00 yang tidak mengalami perubahan nilai selama dua tahun. Hasil konfirmasi kepada dua Satuan Kerja tersebut terkait pengelolaannya diketahui bahwa terhadap KDP tersebut akan dilakukan penghapusan, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Pussainsa</p> <p>Kepala Pussainsa menjelaskan kedua pekerjaan tersebut baru tahap pekerjaan konsultan perencanaan, dan dikarenakan ketidakjelasan anggaran pembangunan kedepannya maka kedua pekerjaan tersebut rencananya akan dilakukan penghapusan.</p> <p>b. Pustekbang</p> <p>1) Pekerjaan Laboratorium Aerostruktur 2 berupa perencanaan pembangunan gedung, akan tetapi dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran mengakibatkan pekerjaan untuk konstruksi fisik belum dapat dilaksanakan dan rencana kedepannya akan dilakukan penghapusan.</p> <p>2) Pekerjaan Landasan UAV berupa perencanaan untuk pekerjaan Pembangunan Sarana Parkir, Landasan UAV dan Kantin namun karena adanya kebijakan penghematan anggaran maka konstruksi fisik tidak dilaksanakan dan rencana kedepannya akan dilakukan penghapusan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pernyataan Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, pada: Paragraf 6 dan Paragraf 14.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan Aset yang berasal dari KDP sebesar Rp940.330.000,00 tidak dapat dimanfaatkan.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LAPAN agar melaksanakan rekomendasi BPK:

- a. Mengevaluasi KDP yang berumur lebih dari dua tahun dan memastikan kelanjutan pekerjaan serta ketersediaan anggaran.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Pussainsa dan Kepala Pustekbang yang belum tepat dalam melakukan perencanaan pengembangan KDP.



KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1.3. Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengamatan Antariksa (Magnetometer) Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp145,34 Juta

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan LAPAN TA 2016 merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp276.110.377.058,00 atau 87,44% dari anggaran sebesar Rp315.763.080.000,00.</p> <p>Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) LAPAN pada Tahun 2016 melaksanakan Pekerjaan Pengadaan I (satu) Paket Peralatan Pengamatan Antariksa (Magnetometer) dengan surat perjanjian Nomor 607/SP/04/2016/Pussainsa Tanggal 25 April 2016 senilai Rp2.795.149.335,00 yang dilaksanakan oleh penyedia barang CV ML dengan jangka waktu pelaksanaan 25 April 2016 s.d 10 Desember 2016.</p> <p>Berdasarkan BAPP Nomor 2473/BAPB/12/2016/Pussainsa tanggal 19 Desember 2016 pekerjaan dinyatakan telah selesai dilaksanakan (100%). Atas dasar BAPP tersebut dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Desember 2016 dengan memperhitungkan denda keterlambatan selama 9 hari (10 Desember s.d 19 Desember 2016) sesuai perhitungan PPK yaitu sebesar Rp25.156.344,00, sehingga nilai bersih yang diterima CV ML setelah dikurangi pajak dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp2.477.772.834,00.</p> <p>Berdasarkan dokumen tanda terima barang dan penjelasan dari pihak PPK diketahui bahwa item pekerjaan <i>Hybrid Fluxgate Magnetometer</i> baru diterima pada tanggal 9 Februari 2017, sehingga seharusnya pengadaan tersebut dikenakan denda keterlambatan sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 atau sebesar Rp170.504.109,44 ($1/1000 \times \text{Rp}2.795.149.335,00 \times 61 \text{ hari}$).</p> <p>Dengan demikian, denda keterlambatan yang masih harus dibayarkan oleh pihak penyedia dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2017 adalah sebesar Rp145.347.765,44</p>
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Surat Perjanjian Nomor 607/SP/04/2016/Pussainsa Tanggal 25 April 2016 tentang Pekerjaan Pengadaan I (satu) Paket Peralatan Pengamatan Antariksa</p>

	<p>(Magnetometer) pada point 6 yang menyatakan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 10 Desember 2016 (230 hari kalender).</p> <p>b. Syarat-syarat khusus kontrak point W tentang pembayaran denda.</p>
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang kurang dikenakan sebesar Rp145.347.765,44.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LAPAN agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala Pussainsa untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Penerima Barang yang menerbitkan BAPP 100 % dengan kondisi belum semua peralatan diterima.</p> <p>b. Menegur secara tertulis pelaksana pengadaan (CV ML) yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.</p>

1.1.4. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Perbedaan Spesifikasi pada Enam Satker Sebesar Rp262,13 Juta

Penjelasan	<p>Pada TA 2016 Laporan Realisasi Anggaran LAPAN menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp315.763.080.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp276.110.377.058,00 atau 87,44%).</p> <p>Dari pemeriksaan fisik oleh BPK diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dan perbedaan spesifikasi sebesar Rp262.139.867,10 pada sebelas pekerjaan pengadaan barang di enam satker dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang</p> <p>1) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12.805.210,49 pada Pekerjaan Renovasi Tugu Papan Nama dan Pos Jaga</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 27 Maret 2017 oleh BPK bersama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp12.805.210,49.</p> <p>2) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp35.536.954,98 pada Renovasi Dinding Pembatas</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 27 Maret 2017 oleh BPK bersama PPHP dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp35.536.954,98.</p> <p>b. Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 2 Maret 2017 oleh BPK bersama PPK, konsultan lapangan dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp83.549.801,85.</p> <p>c. Pusat Teknologi Penerbangan</p> <p>1) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.784.375,00 pada Pemeliharaan Gedung Terowongan Angin dan IAEC</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 28 Februari 2017 oleh BPK bersama PPK dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp5.784.375,00.</p>
-------------------	--

- 2) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13.943.278,00 pada Pemeliharaan Gedung Pustekbang

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 1 Maret 2017 oleh BPK bersama PPK dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp13.943.278,00.

- 3) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6.432.067,88 pada Pekerjaan Renovasi Gedung Angin

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 28 Februari 2017 oleh BPK bersama PPK dan pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp6.432.067,88.

- 4) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.970.734,00 dan Perbedaan Spesifikasi sebesar Rp32.992.868,90 pada Pekerjaan Komponen Utama, Komponen Pendukung

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Februari 2017 oleh BPK bersama PPK, konsultan lapangan dan pihak penyedia jasa diketahui adanya selisih harga sebesar Rp52.963.602,90 dikarenakan adanya item pekerjaan yang tidak ditemukan dan perbedaan spesifikasi yang mengakibatkan selisih harga.

d. Pusat Teknologi Satelit

- 1) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp20.521.256,00 pada Pekerjaan Renovasi Pos *Security*

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Maret 2017 oleh BPK bersama pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan jumlah volume atas jumlah yang terpasang sebesar Rp20.521.256,00.

- 2) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp10.930.145,00 pada Renovasi Mess Pusteksat

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Maret 2017 oleh BPK bersama pihak penyedia jasa diketahui terdapat kekurangan atas jumlah volume jumlah yang terpasang sebesar Rp10.930.145,00.

	<p>e. Pusat Teknologi Roket Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp8.822.175,00 pada Pekerjaan Penambahan Nilai Aset Gedung Bengkel Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 01 Maret 2017 oleh BPK bersama PPK, konsultan lapangan dan pihak penyedia jasa diketahui volume pekerjaan atas Pekerjaan Gording CNP 125 x 50 x 20 x 3,2 mm di lapangan terpasang seberat 1.532,50 kg sedangkan berat dalam kontrak 1.840 kg sehingga terdapat kekurangan berat sebesar 307,50 kg (1.840 – 1.532,50). Harga satuan untuk pekerjaan tersebut Rp28.690/kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp8.822.175,00.</p> <p>f. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp10.851.000,00 pada Pekerjaan Renovasi Gedung Serbaguna Terkait pelaksanaan pemeriksaan fisik, BPK telah menyurat kepada Kepala Pustekdata pada tanggal 28 Februari 2017 yang menyatakan antara lain akan dilakukan pemeriksaan fisik untuk pekerjaan Renovasi Gedung Serbaguna yang dilaksanakan oleh PT RKK pada tanggal 2 Maret 2017 dan diharapkan kehadirannya penyedia jasa pada saat pelaksanaan cek fisik. Dalam pelaksanaan cek fisik pada tanggal 2 Maret 2017 pihak penyedia tidak hadir tanpa disertai penjelasan. Hasil pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh BPK bersama PPK dan konsultan lapangan diketahui terdapat kekurangan volume atas dua item pekerjaan sebesar Rp10.851.000,00. Jadi terdapat kerugian negara pada sebelas pekerjaan pengadaan barang dan jasa di enam satker sebesar Rp262.139.867,10 yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp229.146.998,20 dan perbedaan spesifikasi sebesar Rp32.992.868,90.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan.</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 6 huruf f, Pasal 17 Ayat (5), Pasal 89 Ayat (4) dan Pasal 95 Ayat (4).</p> <p>b. SPK masing-masing pekerjaan.</p>

Akibat	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi sebesar Rp262.139.867,10. Belanja Modal dalam LRA Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar pada Laporan Keuangan sebesar Rp262.139.867,10.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Kepala LAPAN agar melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Kepala BPAA Sumedang, Biro KSHU, Pustekbang, Pusteksat, Pustekroket dan Pustekdata agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Panitia Penerima Barang yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahterimakan oleh penyedia jasa, dan; PPK yang tidak optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; Menyetorkan ke Kas Negara atas kerugian negara pada lima (5) saterker sebesar Rp145.247.465,20, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> BPAA Sumedang, rincian penyedia: <ol style="list-style-type: none"> CV K sebesar Rp12.805.210,49 CV TM sebesar Rp35.536.954,98 Biro KSHU untuk penyedia PT BJM sebesar Rp83.549.801,85 Pustekbang untuk penyedia PT PMR sebesar Rp2.423.949,88 Pusteksat, rincian penyedia <ol style="list-style-type: none"> CV MKU sebesar Rp49.741,00 PT BA sebesar Rp30.807,00 Pustekdata pada penyedia PT RGK sebesar Rp10.851.000,00 Menegur secara tertulis para pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LHK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LHK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WDP

BPK memberikan opini:
**Wajar Dengan
Pengecualian
(WDP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan (PNBP)
Rp4.588.527.528,00
- Anggaran Belanja
Rp5.953.393.689,000,00
- Realisasi Belanja
Rp4.883.100.047,436,00 (82%)

NERACA

- Aset
Rp6.939.218.624,220,00
- Kewajiban
Rp49.431.600,911,00
- Ekuitas
Rp6.889.787,023,309,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
4 Temuan

- Kerugian
Rp2,727,96 Juta
- Kurang Penerimaan
Rp238,65 Juta



Kepatuhan
33%

SPI
67%

Sistem Pengendalian Intern

8 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

6
Permasalahan


• Pelaksanaan Anggaran

5
Permasalahan

• Kelemahan Struktur


Tidak Ada
Permasalahan

- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



• Kerugian Negara

5
Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

Tidak Ada
Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

1
Permasalahan

• Administrasi

1
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian LHK Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1.1.1	Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan Belum Tertib
1.1.2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak PSDH DR atas Izin Pemanfaatan Kayu dari Pembukaan Lahan Berpotensi Tidak Terpungut
1.1.3.	Sistem Pengendalian atas Pengelolaan PNBP dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Belum Optimal
1.1.4.	Penerapan SIPUHH <i>On Line</i> Belum Optimal Dalam Memantau dan Mengawasi PNBP PSDH dan DR
1.2	Aset Tetap
1.2.1.	Inventarisasi Aset Tetap Eks-Satker Likuidasi Belum Dilaksanakan Dengan Tertib
1.2.2.	Aset Tetap pada Lima Satuan Kerja Belum Dilengkapi Bukti Kepemilikan
1.3	Persediaan
1.3.1.	Sistem Pengendalian dan Pelaporan Persediaan pada Enam Satker Belum Tertib
1.4	Piutang Pajak
1.4.1.	Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PHPL dan Sekretariat Jenderal Belum Tertib Sehingga Tidak Diyakini Kewajaran Pencatatan Piutang sebesar Rp62.613.491.024,60
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Penyimpangan atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp1.624.413.052,40
1.2	Kelebihan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Sebesar Rp935.951.726,00
1.3	Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada 12 Paket Kegiatan Sebesar Rp360.205.376,48
1.4	Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp238.657.276,10

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.2.1. Inventarisasi Aset Tetap Eks Satker Likuidasi Belum Dilaksanakan Dengan Tertib

Penjelasan

Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 dengan memberikan opini **“Wajar Dengan Pengecualian”**. Salah satu poin pengecualian, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 20.B/LHP/XVII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 yaitu adanya permasalahan pengintegrasian aset tetap eks satker likuidasi senilai Rp406.756.348.274,00 ke dalam Laporan Keuangan LHK yang belum berdasarkan hasil inventarisasi oleh pihak lain yang kompeten.

Sebagai aksi tindak lanjut, Kementerian LHK telah membentuk Tim inventarisasi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3683/MenLHK.Setjen/Roum/KAP.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada satuan kerja eks KLH yang dilikuidasi/digabung dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern Kementerian LHK Tahun 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan hasil inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan inventarisasi aset tetap masih dilakukan oleh pihak internal Kementerian LHK tanpa melibatkan pihak lain yang kompeten.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan tim inventarisasi diketahui bahwa inventarisasi dilaksanakan dengan mendata dan menelusuri aset tetap yang terdaftar dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) eks Kementerian Lingkungan Hidup. Aset yang ditemukan diberi label dan di input dalam Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) sesuai kondisi aset tersebut, yakni Baik, Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB).
- Aset tetap yang belum ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dikategorikan rusak berat (RB) dan di *update* kembali setelah aset tetap tersebut ditemukan.

Berdasarkan LHI pada satker MenLH diketahui terdapat

	<p>aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp71.512.081.581,00, diantaranya sudah teridentifikasi sebesar Rp40.767.255.045,00 dan sisanya sebesar Rp30.744.826.536,00 belum teridentifikasi.</p> <p>Aset tetap yang belum teridentifikasi tersebut tersimpan dalam gudang di Kebon Nanas, Cibubur dan Cibinong dengan kondisi bertumpuk sehingga tidak dapat diidentifikasi jumlahnya.</p> <p>d. Pemeriksaan fisik secara uji petik dilaksanakan pada enam eks satker likuidasi yaitu dua di Pusat, dua kantor di Tangerang serta dua kantor daerah di Kalimantan dan Papua dengan nilai aset tetap seluruhnya sebesar Rp221.560.173.597,00 atau 54,47%.</p> <p>e. Hasil pemeriksaan fisik pada lima satker yaitu P3E Kalimantan, P3E Papua, Puslitbang KLL, Puslatmas PGL dan DNPI seluruhnya sebesar Rp136.208.920.115,00 diketahui bahwa aset tetap dapat ditelusuri dan diyakini keberadaannya. Satker-satker tersebut tidak hilang namun hanya berganti numenklatur serta personilnya tidak berubah sehingga penatausahaan aset tetap masih tertib karena tidak terdapat mutasi masuk dan keluar aset tetap;</p> <p>f. Sedangkan terhadap eks satker yang bubar yaitu MenLH dilakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap aset tetap senilai Rp85.351.253.482,00 yang terdiri dari aset tetap dengan kondisi Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat.</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik terhadap 8 eks kedeputian pada satker MenLH menunjukan aset tetap dapat ditelusuri keberadaannya senilai Rp75.885.066.525,00 dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya senilai Rp9.466.186.957,00.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi dilakukan oleh pihak internal Kementerian LHK sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</p> <p>a. Pasal 1 poin 25 menyatakan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah;</p> <p>b. Pasal 6 Ayat (2) pada huruf (m) menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan</p>

	<p>bertanggung jawab melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>c. Pasal 42 pada: Ayat (1) dan Ayat (2).</p> <p>d. Pasal 44 Ayat 3 menyatakan bahwa Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;</p> <p>e. Pasal 92 pada: Ayat (1) dan Ayat (2).</p>
Akibat	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penyajian Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi oleh pihak lain yang kompeten senilai Rp455.716.664.868,00 belum diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya berpotensi hilang;</p> <p>c. Aset tetap yang tidak memiliki nomor inventaris barang milik negara berpotensi disalahgunakan dan hilang.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar:</p> <p>a. Melibatkan pihak lain yang kompeten dalam melaksanakan inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi;</p> <p>b. Melakukan penertiban dalam pengelolaan BMN dengan memberikan labelisasi BMN;</p> <p>c. Melakukan pendataan pemegang BMN dan melengkapi dengan berita acara peminjaman.</p>

1.2.2. Aset Tetap pada Lima Satuan Kerja Belum Dilengkapi Bukti Kepemilikan

Penjelasan	<p>Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. BPK RI telah melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan yang bertujuan menilai kecukupan desain dan implementasi pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2016 berbasis akrual.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan BMN baik yang dilakukan secara manual maupun yang menggunakan bantuan aplikasi menunjukkan terdapat kelemahan pengendalian, dan pengamanan BMN berupa aset tetap tanah yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan pada lima satuan kerja senilai Rp1.787.257.300,00.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada: Pasal 42 Ayat (2), Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (3).
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan aset tetap senilai Rp1.787.257.300,00 tidak memiliki bukti legal formal dan berpotensi menjadi kelemahan apabila terjadi sengketa.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan menginstruksikan Eselon I terkait untuk memerintahkan para Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya pengawasan dan pengamanan aset tetap dengan melengkapi bukti kepemilikan.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1 Penyimpangan atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp1.624.413.052,40

Penjelasan	<p>Kementerian LHK pada TA 2016 merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp2.814.900.616.250,00. Realisasi tersebut antara lain dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja diketahui masih terjadi penyimpangan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.624.413.052,40.</p> <p>Penyimpangan realisasi perjalanan dinas diatas dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pembayaran biaya transport melebihi standar Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa biaya transport diketahui terdapat pembayaran uang transport yang melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian LHK, bukti tiket yang dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban tidak valid serta harga tiket Garuda yang dibayarkan melebihi harga tiket Garuda berdasarkan sistem <i>e-audit</i> seluruhnya sebesar Rp334.733.414,00;Pembayaran uang harian melebihi standar Berdasarkan hasil pemeriksaan atas salah satu komponen dalam biaya perjalanan dinas berupa uang harian diketahui terdapat pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku di Kementerian LHK sebesar Rp342.685.710,40;Pembayaran biaya penginapan tidak sesuai biaya sesungguhnya Berdasarkan hasil konfirmasi ke hotel atas bukti penginapan perjalanan dinas diketahui terdapat pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menginap pada hotel yang dimaksud serta pembayaran biaya hotel tidak sesuai dengan biaya penginapan yang sesungguhnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran penginapan sebesar Rp281.503.396,00;Pembayaran perjalanan dinas dalam kegiatan paket <i>meeting</i> melebihi standar Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen
-------------------	--

	<p>pertanggungjawaban kegiatan paket <i>meeting</i> diketahui terdapat pembayaran paket <i>meeting</i> melebihi standar yang ditetapkan sebesar 31.607.000,00;</p> <p>e. Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri diketahui terdapat kelebihan pembayaran uang harian melebihi ketentuan. Berdasarkan aturan perjalanan dinas luar negeri untuk hari keberangkatan dan kepulangan, uang harian seharusnya dibayarkan hanya 40% dari lumpsum yang diterima, namun uang harian yang diterima oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sebesar 100% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp421.205.306,00;</p> <p>f. Sisa Perjalanan Dinas Belum Disetor/Dikembalikan Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas, terdapat kelebihan sisa pertanggungjawaban dan kelebihan uang panjar perjalanan dinas yang belum disetor/dikembalikan ke kas negara sebesar Rp12.032.100,00;</p> <p>g. Biaya pembatalan atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri diketahui terdapat empat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan alasan kesehatan/sakit dan alasan tugas lainnya. Jumlah biaya yang dibayarkan untuk perjalanan dinas tersebut sebesar Rp408.068.296,00 namun dana yang bisa di <i>refund</i> oleh maskapai hanya sebesar Rp215.480.170,00 sehingga terdapat pemborosan atas biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp192.588.126,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada: Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 3, dan Pasal 54 Ayat (2).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada: Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (3).</p> <p>c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan</p>

	<p>Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2).</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Pasal 13 Ayat (5).</p> <p>e. Peraturan Sekjen KLHK No: P.5/Setjen-Rokeu/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun 2016 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lampiran 9, 13, dan 14.</p>
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.431.824.926,40 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp192.588.126,00 .
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan menginstruksikan para Eselon I terkait untuk:</p> <p>a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan masing-masing; dan</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku secara berjenjang kepada para pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.</p>

1.2 Kelebihan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Sebesar Rp935.951.726,00


<p>Penjelasan</p>	<p>LRA Kementerian LHK Tahun 2016 menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rp2.814.900.616.250,00 atau sebesar 77,64% dari anggaran sebesar Rp3.625.601.959.000,00, dan realisasi belanja modal sebesar Rp265.346.876.017,00 atau sebesar 64,17% dari anggaran sebesar Rp413.531.185.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi belanja diketahui terjadi kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan modal sebesar Rp935.951.726,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan paket <i>fullday</i> dan <i>fullboard meeting</i> tidak sesuai ketentuan Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan paket <i>fullday</i> dan <i>fullboard meeting</i> diketahui terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp80.650.000,Selisih harga pengadaan barang melalui pengadaan langsung Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengadaan belanja barang diketahui bahwa pengadaan barang dilaksanakan melalui pengadaan langsung. Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa pengadaan untuk barang yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik maka pengadaan harus dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i>. Atas pengadaan barang yang sudah tersedia dalam sistem katalog elektronik namun dilaksanakan melalui pengadaan langsung tersebut diketahui terdapat selisih harga dengan <i>e-cataloge</i> pada tiga satker sebesar Rp83.940.041,00.Kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja jasa lainnya diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp65.997.500,00.Pengeluaran belanja tidak didukung dengan bukti yang sah: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja belanja sewa kendaraan dan belanja pemeliharaan diketahui terdapat belanja
--------------------------	---

	<p>untuk pembelian bahan bakar, penggantian <i>spare part</i> kendaraan dan belanja sewa kendaraan pada delapan satker tidak didukung dengan bukti yang sah seluruhnya sebesar Rp237.358.322,00.</p> <p>e. Pembayaran honorarium melebihi standar Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium diketahui terdapat kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium jasa profesi dan honorarium output kegiatan yang melebihi standar yang ditetapkan seluruhnya sebesar Rp412.398.863,00.</p> <p>f. Pembayaran biaya transportasi melebihi standar Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban kegiatan rapat pembahasan panitia tata batas kawasan hutan pada satker Balai Pemantauan Kawasan Hutan wilayah III Pontianak diketahui terdapat pembayaran berupa bantuan transportasi yang melebihi ketentuan sebesar Rp33.810.000,00.</p> <p>g. Kelebihan pembayaran uang makan harian Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran uang makan harian pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diketahui terdapat perhitungan pembayaran uang makan pada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kegiatan EKUP sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp8.541.000,00.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 110 Ayat (4).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 Ayat (1).</p> <p>c. Peraturan Sekjen KLHK No: P.5/Setjen-Rokeu/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun 2016 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas belanja barang dan modal yang tidak sesuai dengan ketentuan seluruhnya sebesar Rp935.951.726,00.</p>

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan rekomendasi BPK dengan menginstruksikan para Eselon I terkait untuk:

- a. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan pengelolaan belanja barang dan jasa di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan teguran secara berjenjang kepada para pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.



1.3 Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada 12 Paket Kegiatan Sebesar Rp360.205.376,48

<p>Penjelasan</p>	<p>Dalam LRA Kementerian LHK Tahun 2016 disajikan realisasi belanja barang sebesar Rp2.814.900.616.250,00 atau sebesar 77,64% dari anggaran sebesar Rp3.625.601.959.000,00, dan realisasi belanja modal sebesar Rp265.346.876.017,00 atau sebesar 64,17% dari anggaran sebesar Rp413.531.185.000,00. Realisasi belanja barang dan belanja modal tersebut antara lain dipergunakan untuk pembayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja dan pemeriksaan fisik pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 12 paket pengadaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan seluruhnya sebesar Rp360.205.376,48.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 8 Huruf H. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pada: Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 Ayat (1) huruf e, Pasal 18 Ayat (4) huruf a, Pasal 89 Ayat (2), Pasal 89 Ayat 2 (a), dan Klausul tentang hak dan kewajiban penyedia yang tercantum dalam masing-masing kontrak/surat perjanjian pengadaan barang dan jasa. Surat Perjanjian (Kontrak) masing-masing pekerjaan yang memuat spesifikasi, gambar dan RAB berikut Analisa Harga Satuan (AHS) atas item pekerjaan yang diperjanjikan.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran sebesar Rp360.205.376,48 dari kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing kontrak; Penyajian realisasi belanja barang dalam LRA serta Beban Barang dan Jasa dalam LO tidak menggambarkan nilai sebenarnya; Penyajian realisasi Belanja Modal dalam LRA tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan rekomendasi BPK:

- a. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Kepala Satker terkait, PPK, dan Panitia Penerima dan/atau Pemeriksa Hasil Pekerjaan.



1.4 Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp238.657.276,10

<p>Penjelasan</p>	<p>Dalam LRA Kementerian LHK Tahun 2016 disajikan realisasi belanja barang sebesar Rp2.814.900.616.250,00 atau sebesar 77,64% dari anggaran sebesar Rp3.625.601.959.000,00, dan realisasi belanja modal sebesar Rp265.346.876.017,00 atau sebesar 64,17% dari anggaran sebesar Rp413.531.185.000,00. Realisasi belanja barang dan belanja modal tersebut antara lain dipergunakan untuk pembayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada tujuh paket pengadaan diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak yang belum dikenakan denda minimal sebesar Rp238.657.276,10.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah pada: Pasal 11 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (5), Pasal 89 Ayat (2) dan Pasal 120. Surat perjanjian (kontrak) masing-masing pekerjaan yang mengatur klausul denda keterlambatan.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan barang hasil pengadaan tidak segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya sesuai aturan yang berlaku; Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Kepala Satker terkait, PPK, dan Panitia Penerima dan/atau Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Ristekdikti dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Ristekdikti dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)
Rp12.478.857.678.914,00
- Anggaran Belanja
Rp44.185.547.809.000,00
- Realisasi Belanja
Rp37.671.482.591.784,00 (85,26%)



NERACA

- Aset
Rp106.209.725.629.497,00
- Kewajiban
Rp1.467.723.293.754,00
- Ekuitas
Rp104.742.002.335.743,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
28 Temuan

- Kerugian
Rp35.528,07 Juta
- Kurang Penerimaan
Rp181.303,28 Juta



Sistem Pengendalian Intern
16 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

14
Permasalahan


• Pelaksanaan Anggaran

17
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

13
Permasalahan

- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



• Kerugian Negara

16
Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

Tidak Ada
Permasalahan

• Kekurangan Penerimaan

17
Permasalahan

• Administrasi

17
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian Ristekdikti Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.	Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) Kemenristekdikti Tahun 2016
1.1.	Proses Penyusunan LK Tahun 2016 Belum Didukung Sistem yang Memadai
1.2.	Kemenristekdikti Belum Optimal Melakukan Koreksi Penyajian atas Akun Kas dan Bank yang Dikecualikan dalam LK Tahun 2015 dan Terdapat Perbedaan Jumlah Rekening Menurut Kemenristekdikti dengan Kementerian Keuangan
1.3.	Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Senilai Rp2,02 Miliar pada UNG Tidak Sesuai Ketentuan dan Potensi Temuan BPK senilai Rp545,56 Juta Tidak Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Rekomendasi
1.4.	Penyajian Piutang di Lingkungan Kemenristekdikti Belum Menggambarkan Keadaan yang Sebenarnya
1.5.	Penatausahaan dan Penyajian Persediaan Kemenristekdikti Belum Memadai
1.6.	Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tidak Memadai dan Terdapat KDP Terbengkalai Sebesar Rp1,21 Triliun
1.7.	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai
1.8.	Aset Tidak Berwujud (ATB) Belum Seluruhnya Diamortisasi dan Tidak Disajikan Secara Lengkap pada LK Kemenristekdikti Tahun 2016
1.9.	Proses Penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil Belum Sepenuhnya Tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun 2016
2.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
2.1.	Penatausahaan dan Pengelolaan Pendapatan Tidak Tertib
2.1.1.	Penatausahaan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pada Empat Satker Belum Memadai
2.1.1.	Pengelolaan Pendapatan atas Pemanfaatan Aset pada Lima Satker Belum Memadai
2.1.3.	Pengelolaan Pendapatan atas Kerjasama Unpad Belum Memadai
2.2.	Penatausahaan dan Pengelolaan Belanja Tidak Tertib
2.2.1.	Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran Belanja Barang Tidak Tepat Sebesar Rp23,87 Miliar
2.2.2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian pada LPPM UT Belum Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku dan Keterlambatan Penyetoran Sisa Dana ke Kas BLU
2.2.3.	Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp11,98 Miliar Digunakan Bukan Untuk Menghasilkan Aset Tetap
2.2.4.	Pengelolaan Program Bidikmisi dan ADik pada Ditjen Belmawa Kurang Optimal
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan

1.1.1.	Sisa Penggunaan Langsung Penerimaan Satker Kemenristekdikti TA 2016 Belum Disetor Sebesar Rp962,34 Juta dan Penggunaan Tidak Wajar Sebesar Rp11,98 Miliar
1.1.2.	PNBP Belum Memiliki Dasar Penetapan Tarif pada Empat Satker Kemenristekdikti Sebesar Rp7,42 Miliar
1.1.3.	Pendapatan Belum/Kurang Pungut pada 14 Satker Sebesar Rp16,39 Miliar
1.1.4.	PNBP Sebesar Rp489,15 Miliar pada Enam Satker Terlambat Disetor dan Sebesar Rp609,86 Juta pada Tiga Satker Belum Disetor Ke Kas Negara
1.1.5.	Pengenaan PPh Atas Jasa Giro pada Rekening Milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
1.2	Belanja
1.2.1.	Belanja Pegawai
1.2.1.1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada 13 Satker Sebesar Rp6,90 Miliar
1.2.2.	Belanja Barang
1.2.2.1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pada 25 Satker Sebesar Rp21,67 Miliar
1.2.2.2.	Pembayaran Honorarium dan Tunjangan pada 15 Satker Tidak Sesuai SBM TA 2016 Sebesar Rp27,72 Miliar
1.2.2.3.	Belanja Barang pada 13 Satker Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp180,93 Miliar
1.2.2.4.	Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikenakan Pemotongan Sebesar Rp498,50 Juta
1.2.2.5.	Laporan Penggunaan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Disalurkan kepada Peneliti di Perguruan Tinggi Tahun 2016 Belum Diunggah Sebesar Rp53,07 Miliar dan Sisa Dana Sebesar Rp6,56 Miliar Belum Disetorkan Ke Kas Negara
1.2.2.6.	Sisa Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada PTN dan Satker Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp7,02 Miliar
1.2.2.7.	Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Kemahalan Harga Sebesar Rp1,83 Miliar Serta Tidak Diyakini Sebesar Rp544,60 Juta
1.2.2.8.	Pajak atas Belanja Barang pada Tiga Satker Kurang Dipungut Sebesar Rp543,88 Juta
1.2.2.9.	Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Tiga Satker Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp399,81 Juta
1.2.2.10.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Sepuluh Satker Sebesar Rp1,17 Miliar
1.2.2.11.	Keterlambatan Peneliti Mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat TA 2016 Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp5,32 Miliar dan Pemberian Dana Penelitian Tahun 2016 Sebesar Rp39,94 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan
1.2.2.12.	Dana Penelitian Atas Tim Penelitian yang Tidak Mengikuti Monev Eksternal Sebesar Rp2,44 Miliar Belum Dikembalikan Ke Kas Negara

1.2.2.13.	Realisasi Bantuan Biaya Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo Sebesar Rp163,57 Juta Tidak Sesuai Ketentuan
1.2.2.14.	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota pada Ditjen SDID Direalisasikan Berupa Belanja Makan Minum Pegawai Sebesar Rp166,52 juta
1.2.3.	Belanja Modal
1.2.3.1.	Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar atas 37 Paket Pekerjaan pada 15 Satker Sebesar Rp2,29 Miliar
1.2.3.2.	Penyelesaian 19 Paket Pekerjaan pada Delapan Satker Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp2,30 Miliar
1.2.3.3.	Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan pada Universitas Nusa Cendana Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Sebesar Rp644,04 Juta
1.2.3.4.	Pelaksanaan 30 Paket Pekerjaan pada Empat Satker Tidak Mempertimbangkan Harga Barang/Jasa yang Lebih Rendah Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rp1,69 Miliar
1.2.3.5.	Biaya Langsung Non Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dua Satker Kemenristekdikti Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban
1.2.3.6.	Pemecahan Pekerjaan Pembuatan Kolam Renang Untuk Menghindari Pelelangan pada Unpatti
1.2.4.	Belanja Bantuan Sosial
1.2.4.1.	Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Belum Optimal
1.3	Proses Penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Peraturan Presiden

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2.2.3. Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp11,98 Miliar Digunakan Bukan Untuk Menghasilkan Aset Tetap

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan secara uji petik pada empat satker di lingkungan Kemenristekdikti menunjukkan terdapat penggunaan mata anggaran belanja modal sebesar Rp11.988.596.000,00 yang digunakan untuk bantuan:</p> <p>a. Unpatti</p> <p>Unpatti menganggarkan kegiatan penyelesaian sengketa gugatan perkara jual beli tanah untuk pembangunan Fakultas Teknik Ambon pada Tahun 1964 pada Belanja Modal Tanah (MAK 531111). Unpatti merealisasikan pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 untuk membayar penggunaan jasa penasihat hukum dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut pada Tahun 2015. Jasa tersebut baru dibayar pada Tahun 2016 dikarenakan tidak ada alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun 2015. Berdasarkan keterangan dari Bendahara Pengeluaran Unpatti diketahui kegiatan tersebut dianggarkan pada belanja modal karena dianggap bisa menambah nilai tanah dan sesuai dengan Bagan Akun Standar pada kode akun Belanja Modal Pembebasan Tanah (MAK 531112).</p> <p>b. Unsyiah</p> <p>Kesalahan penganggaran Belanja Modal tidak digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap berupa pemeliharaan atau perbaikan aset sebesar Rp1.574.366.000,00.</p> <p>c. Ditjen Kelembagaan</p> <p>Kemenristekdikti melalui Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti C.q. Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya melaksanakan kegiatan pembangunan gedung <i>Techno Park</i> (TP)/<i>Science Park</i> (SP)/<i>Science Techno Park</i> (STP) dan pengadaan sarana pendukung operasional TP/SP/STP. Kegiatan pengembangan TP/SP/STP dimaksud selanjutnya akan diserahkan kepada pengelola TP/SP/STP, yakni unit kelembagaan yang telah terbentuk di masing-masing TP/SP/STP di bawah koordinasi Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi.</p> <p>Hasil pengujian atas bukti <u>pertanggungjawaban secara</u></p>
-------------------	--

	<p>uji petik menunjukkan kesalahan penggunaan anggaran belanja modal yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung dan sarana pendukung yang akan diserahkan kepada pengelola STP sebesar Rp10.014.230.000,00. Kegiatan ini seharusnya menggunakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua pada: Bab VIII, Poin 2.4. Pengukuran tanah baris 35 dan 36. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 yaitu: Penjelasan atas MAK 531111 dan Penjelasan atas MAK 531112.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Modal lebih saji sebesar Rp11.988.596.000,00. Belanja Barang kurang saji sebesar Rp11.988.596.000,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ristekdikti agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan memerintahkan kepada Dirjen dan Rektor terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan Unpatti, Unsyiah, dan Ditjen Kelembagaan serta dalam penyusunan anggaran berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p>

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.2.3.1. Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar atas 37 Paket Pekerjaan pada 15 Satker Sebesar Rp2,29 Miliar

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik BPK bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), rekanan pelaksana, dan rekanan pengawas pada 15 satker di lingkungan Kemenristekdikti menunjukkan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada pelaksanaan 30 paket pekerjaan sebesar Rp90.155.640.750,00 di 15 satker diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.975.406.220,11. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara/BLU sebesar Rp120.670.113,22, sehingga nilai belum disetor sebesar Rp1.854.736.106,89. Sebanyak tujuh paket pekerjaan sebesar Rp8.002.405.000,00 pada tiga satker diketahui terdapat kelebihan bayar sebesar Rp323.730.792,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pada: Pasal 5, Pasal 6 huruf (f), Pasal 9, Pasal 49 Ayat 7, Pasal 89 Ayat (4), dan Lampiran III.C.2.i. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 Ayat (2). Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK) bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara termin yang dilakukan dengan ketentuan diantaranya bahwa pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan actual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta dinilai sesuai dengan harga yang terantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kekurangan volume sebesar Rp2.299.137.012,11.

	<p>b. Realisasi Belanja Modal pada Laporan Keuangan lebih saji sebesar Rp2.299.137.012,11.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ristekdikti agar melaksanakan rekomendasi BPK dengan memerintahkan Dirjen PI dan Dirjen SDID agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menarik kerugian negara atas kekurangan volume sebesar Rp2.178.466.898,89 dan menyetorkan ke Kas Negara/Kas BLU serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BPK RI ATAS KONTRAK KARYA PT FREEPORT INDONESIA (PTFI) TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2015



Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

1. PTFI telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan PNBK (royalti dan iuran tetap) serta bea keluar ekspor;
2. Perpanjangan kontrak yang akan dilakukan PTFI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. PTFI telah mematuhi semua peraturan terkait lingkungan hidup di semua wilayah yang dikuasai dan dieksploitasinya;
4. Divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BPK menyimpulkan:
Pengelolaan pertambangan mineral belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Aspek Penerimaan Negara

- Potensi Peningkatan Penerimaan
USD445,967,326.90
- Kekurangan Penerimaan Royalti
USD181,459.93

Aspek Perpanjangan Kontrak

- Potensi Peningkatan Nilai
Tambah Mineral
USD135,504,449.35

Aspek Temuan



- Penerimaan Negara
- Perpanjangan Kontrak Karya
- Lingkungan Hidup
- Divestasi Saham



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan PDTT PTFI Tahun 2016

NO	TEMUAN
PDTT PENERAPAN KK PT FREEPORT TA 2013 s.d 2015	
1.1	Terdapat Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi/Royalti PTFI Selama Periode Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2015 Sebesar USD445,967,326.90
1.2	Kelebihan Pembebanan Biaya <i>Concentrate Handling</i> Pada PTFI Tahun 2013 s.d. 2015 Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Royalti Sebesar USD181,459.93
1.3	Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Yang Dilakukan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Pada PTFI Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan
1.4	Pengawasan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pemasaran Produk Hasil Tambang PTFI Masih Lemah
1.5	Terdapat Potensi Peningkatan Nilai Tambah Mineral Minimal Sebesar USD135,904,449.35 yang Tertunda Akibat Belum Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pemurnian PTFI
1.6	Penciutan Luas dan Status Blok B Pada Wilayah Kontrak Karya PTFI Belum Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
1.7	PTFI Menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalam Kegiatan Operasionalnya Seluas Minimal 4.535,93 Ha Tanpa Izin dan Hal Ini Bertentangan Dengan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004
1.8	PTFI Melaksanakan Kegiatan Operasional Pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) serta Memperpanjang Tanggul Barat dan Timur Tanpa Izin Lingkungan
1.9	PTFI Telah Menimbulkan Perubahan Ekosistem Akibat Pembuangan Limbah Operasional Penambangan (<i>Tailing</i>) di Sungai, Hutan, <i>Estuary</i> dan Telah Mencapai Kawasan Laut
1.10	Terdapat Kelebihan Pencairan Jaminan Reklamasi PTFI Sebesar USD1,434,994.33 yang Seharusnya Masih Ditempatkan pada Pemerintah Indonesia
1.11	Pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK atas Pengelolaan Lingkungan PT Freeport Indonesia Belum Dilaksanakan Sesuai Peraturan Yang Berlaku
1.12	PTFI Belum Menyerahkan Kewajiban Penempatan Jaminan Pascatambang Kepada Pemerintah Indonesia Untuk Periode 2016 Sebesar USD22,286,839.11 dari Total Kewajiban Periode 2016-2019 Sebesar USD353,759,351.00
1.13	Perizinan serta Implementasi Pengelolaan Limbah <i>Tailing</i> PTFI Tidak Memadai
1.14	Kepesertaan Pemerintah Indonesia pada Saham PTFI Melalui Mekanisme Divestasi Saham Tidak Optimal karena Terbitnya Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Lebih Meringankan Kewajiban Divestasi PTFI

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



1.4 Pengawasan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pemasaran Produk Hasil Tambang PTFI Masih Lemah

<p>Penjelasan</p>	<p>Hal ini ditunjukkan dengan kelemahan atas sistem pengendalian intern pada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM diantaranya tidak memiliki SOP penatausahaan PNBP, tidak melakukan verifikasi atas pembayaran PNBP PTFI, tidak digunakannya hasil analisis kualitatif dari surveyor independen, belum ditetapkannya peraturan mengenai formula harga patokan mineral serta biaya penyesuaian, masih adanya ekspor konsentrat oleh PTFI pada periode pelarangan ekspor dan terdapat indikasi penjualan konsentrat oleh PTFI kepada perusahaan afiliasi yang perlakuannya tidak “<i>arm’s length sales</i>”. Selain itu juga terdapat kelebihan pembebanan atas biaya <i>concentrate handling</i> yang mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran <i>royalty</i> PTFI.</p> <p>Terhadap aspek lingkungan, Kementerian ESDM juga memiliki tugas dan tanggung jawab khususnya mengenai aspek reklamasi, pasca tambang dan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL).</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi PTFI yang seharusnya masih ditempatkan sebesar USD1,434,994.33. Hal ini terjadi karena Kementerian ESDM tidak memiliki metodologi yang memadai dalam menilai aspek keberhasilan reklamasi yang dilakukan perusahaan. Terhadap jaminan pasca tambang, PTFI juga belum menempatkan sebesar USD22,286,839.11 dari total kewajiban periode 2016-2019 sebesar USD353,759,351.00 kepada Pemerintah Indonesia meskipun Rencana Pasca Tambang (RPT) telah disetujui.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 11 angka 2 dan 4 KK antara Pemerintah RI dengan PTFI tahun 1991. Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara: Pasal 2, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 170. Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 85 Ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang

	<p>Kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>f. Pasal 5 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.</p> <p>g. Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen Perdagangan Nomor 29/MDAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.</p> <p>h. Kepmen Perdagangan Nomor 549/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan PT Sucofindo sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan, yaitu pada Diktum ke-1.</p> <p>i. Surat Dirjen Minerba Nomor 50/30/DJB/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Persetujuan Amandemen Kontrak Jual Beli Konsentrat PTFI dan Atlantic Cooper S.A.</p>
Akibat	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Tidak optimalnya potensi penerimaan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi/royalti atas PTFI;</p> <p>b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tidak dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <p>a. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM membuat SOP atas sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan oleh para pelaku usaha;</p> <p>b. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM segera membuat peraturan yang mengatur mengenai Harga Patokan Batubara serta biaya penyesuaian terhadap industry mineral logam seperti PTFI.</p>

1.5 Terdapat Potensi Peningkatan Nilai Tambah Mineral Minimal Sebesar USD135,904,449.35 yang Tertunda Akibat Belum Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pemurnian PTFI

Penjelasan

Hasil pemeriksaan menunjukkan PTFI belum sepenuhnya membangun fasilitas pemurnian sesuai dengan mandat dari UU Minerba dimana hal ini menyebabkan adanya potensi peningkatan nilai tambah minimal sebesar USD135,904,449.35 yang tertunda selain juga *multiplier effect* lainnya seperti hilirisasi mineral dalam negeri, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan *by product* oleh industri terkait lainnya.

Penciutan luas dan status Blok B PTFI juga belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dimana hal ini juga masuk dalam isu strategis renegosiasi KK dengan PTFI.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kepesertaan Pemerintah Indonesia melalui mekanisme divestasi saham juga tidak optimal dikarenakan terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih meringankan kewajiban divestasi PTFI. Pasal 24 Ayat (2a), (2b) dan (2c) tentang Promosi Kepentingan Nasional pada KK dijelaskan bahwa kewajiban untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% paling lambat 20 tahun sejak penandatanganan KK atau pada 30 Desember 2011.

Terkait divestasi saham yang dijelaskan dalam KK, terdapat sebuah klausul dalam perjanjian tersebut yang mengizinkan para pihak untuk melepaskan diri atau menghindari kewajiban dari ketentuan dalam KK (*escape clause*), yaitu pasal 24 Ayat (2d), yang menyatakan bahwa apabila setelah penandatanganan KK terdapat peraturan perundang-undangan, atau kebijaksanaan atau tindakan pemerintah yang memberlakukan ***ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan*** dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal KK, maka para pihak yang terlibat kesepakatan dalam kontrak dapat mengikuti ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan.

Terkait dengan penawaran harga divestasi saham, PTFI menawarkan kepada Peserta Indonesia dengan menggunakan harga wajar (*fair market value*) berdasarkan perhitungan aset dan proyeksi finansial dari kelangsungan operasional PTFI. PTFI menilai total keseluruhan aset perusahaan adalah US\$ 16.2 Miliar atau US\$ 71,212 atas saham PTFI yang beredar, sehingga 10.64% dari total aset

	<p>FCX tersebut adalah sekitar US \$1.7 miliar. Dasar perhitungan harga divestasi yang ditawarkan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013</p> <p>Di lain pihak, konsep PTFI yang mengakui bahwa seluruh kandungan mineral baik yang sedang dalam proses produksi maupun yang belum diproduksi adalah hak dari perusahaan, berbeda dengan konsep kewajiban yang selama ini diikuti perusahaan.</p> <p>Salah satu kewajiban perusahaan tambang adalah menyetor penerimaan negara bukan pajak dari tambang mineral yaitu iuran produksi (royalti). Pungutan royalti yang saat ini berlaku didasarkan atas nilai bahan tambang yang dieksploitasi/dijual menggunakan besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan (hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012).</p> <p>Atas hal tersebut, perhitungan nilai divestasi saham yang sudah memperhitungkan hak atas kandungan mineral sampai 2041 (<i>fair value</i>) bertentangan dengan konsep pembayaran royalti yang berlaku, karena selama royalti belum dibayar lunas oleh perusahaan maka kandungan mineral masih menjadi hak negara. Selain hal tersebut, porsi kepemilikan saham PTFI sebesar 9,36% oleh Pemerintah Indonesia tidak menghasilkan pendapatan negara yang signifikan dari dividen. Pemerintah Indonesia tidak memperoleh dividen pada tahun 2012 s.d. 2014.</p> <p>Pada laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTFI, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2012-2014 PTFI tidak membagikan dividen ke para pemegang saham karena PTFI tengah mengutamakan untuk memperkuat modal sehingga keuntungan perusahaan yang diperoleh dari tahun 2012 hingga 2014 digunakan untuk mendukung pengembangan dan rencana produksi tambang bawah tanah.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 170 yang menyatakan bahwa Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan KK PTFI dengan Pemerintah: Pasal 10 Ayat (5) dan Pasal 23 Ayat (2).

Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>smelter</i> PTFI dipastikan tidak akan selesai pada 12 Januari 2017 yang merupakan batas waktu larangan penjualan ekspor hasil pengolahan; Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral minimal sebesar USD135,904,449.35 dengan cara melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri yang merupakan kewajiban PTFI sebagai Pemegang KK belum dapat direalisasikan.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Pemerintah RI khususnya Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Perindustrian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bersikap tegas dengan mengeluarkan Peraturan agar amanah UU Minerba mengenai pemurnian hasil tambang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud; Memberikan sanksi tegas kepada PTFI yang tidak berkomitmen dalam membangun fasilitas pemurnian; Membuat <i>blue print</i> yang terintegrasi antar Kementerian teknis terkait (Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian) agar pembangunan <i>smelter</i> oleh para pelaku industri tambang dapat diintegrasikan dengan industri hilir dalam negeri lainnya. Hal ini nantinya agar setiap barang hasil tambang dapat diolah sepenuhnya di dalam negeri sehingga memperkuat fiskal nasional.

1.7 PTFI Menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalam Kegiatan Operasionalnya Seluas Minimal 4.535,93 Ha Tanpa Izin dan Hal Ini Bertentangan Dengan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004

<p>Penjelasan</p>	<p>Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan menjelaskan bahwa PTFI merupakan salah satu dari 13 perusahaan yang izin atau perjanjian di bidang pertambangan telah ada sebelum berlakunya UU Kehutanan. Keppres tersebut menjelaskan pelaksanaan usaha di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.</p> <p>Terhadap 13 perusahaan yang disebut dalam Keppres Nomor 41 Tahun 2004, hanya PTFI yang belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dikarenakan PTFI belum menjalankan poin-poin dalam izin prinsip (izin yang dikeluarkan sebelum IPPKH). Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penggunaan kawasan hutan lindung oleh PTFI minimal sebesar 4.535,93 ha dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang belum terbit ini juga menyebabkan adanya potensi PNPB dari penggunaan kawasan hutan yang belum diterima negara.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU: Pasal 38 Ayat (3), Pasal 50 Ayat (3) dan Pasal 78 Ayat (2) dan (6). PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan Piasal 1 Ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan: Pasal 5 Ayat (1) poin b dan Pasal 6 Ayat (1). Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan butir kedua.

	<p>e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan PNBPKH Pasal 11.</p> <p>f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 16.</p> <p>g. Permen LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan: Pasal 11 Ayat (1) poin b dan Pasal 48.</p>
Akibat	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penggunaan kawasan hutan lindung oleh PTFI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Potensi PNBPK yang berasal dari penggunaan kawasan hutan oleh PTFI minimal sebesar Rp33.853.880.000,00 per tahun atau Rp270.831.040.000,00 selama periode 2008-2015;</p> <p>c. Areal hutan lindung menjadi terganggu akibat amblesan permukaan akibat tambang bawah tanah dan potensi PNBPK atas penggunaan kawasan hutan atas tambang bawah tanah tidak dapat dihitung karena tidak diketahui luasannya secara pasti.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri LHK untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <p>a. PTFI segera mengurus IPPKH kepada Kementerian LHK sebagai izin atas penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan operasional tambang;</p> <p>b. Kementerian LHK untuk memberikan sanksi kepada PTFI atas kelalaiannya belum mengurus IPPKH.</p>

1.8 PTFI Melaksanakan Kegiatan Operasional Pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) serta Memperpanjang Tanggul Barat dan Timur Tanpa Izin Lingkungan

Penjelasan

DMLZ adalah cebakan baru yang tidak termasuk dalam perencanaan AMDAL 300K 1997. Dari hasil penelusuran dokumen lebih lanjut ditemukan bahwa Freeport-McMoRan Inc. telah menyatakan dalam laporan Form 10-K per 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (*Securities and Exchange Commission*) Amerika Serikat, bahwa PTFI telah memulai produksi dari cebakan bijih DMLZ pada bulan September 2015 dengan menggunakan metode block-cave. Bijih yang diproduksi dari tambang bawah tanah DMLZ rata-rata 2.900 ton/hari untuk tahun 2015 (3.500 ton/hari pada kuartal keempat tahun 2015). Di sisi lain, PTFI menyatakan dalam laporan triwulanan kepada Dirjen Minerba ESDM, bahwa pada triwulan IV 2015 tambang DMLZ masih dalam proses persiapan produksi dan masih dalam tahap pengembangan.

Perpanjangan tanggul barat dan timur ModADA (*Modified Ajkwa Deposition Area*) juga belum diatur dalam AMDAL 300K. PTFI telah memilih dalam Bab 6.2.2.1 pada AMDAL 300K 1997 tentang alternatif pengelolaan *tailing* yaitu DPA yang dimodifikasi dimana luas total yang dibutuhkan adalah 230 km². Atas hal-hal yang telah tertuang dalam Amdal 300K tersebut, maka KLHK menetapkan bahwa kegiatan perpanjangan tanggul barat dan timur ModADA tersebut diluar lingkup DELH dan diluar izin lingkungan yang dimiliki PTFI.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional (*tailing*) PTFI. Data peta perubahan tutupan lahan yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan LAPAN, menghasilkan angka luasan dari ekosistem yang terdampak dan terganggu oleh *tailing* PTFI. Hasil luasan ini kemudian dijadikan dasar oleh ahli dari IPB untuk menghitung nilai jasa ekosistem yang telah hilang dari tahun ke tahun selama operasional PTFI sejak mendapatkan izin produksi 300K per hari.

Berdasarkan perhitungan jasa ekosistem yang hilang akibat penggunaan sungai dan daerah sekitarnya untuk transportasi serta penempatan *tailing* oleh PTFI seperti yang dihitung oleh IPB dalam rentang waktu 1988 s.d 2016 (28 Tahun) maka dapat diketahui terdapat jasa ekosistem yang hilang sebesar Rp 185.018.377.989.478,00.

	<p>Atas dampak <i>tailing</i> ini PTFI memberikan dana partisipasi dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar Rp 343.131.000.000,00 kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai kompensasi sistem pengelolaan <i>tailing</i> tersebut. Hal ini merupakan indikasi bahwa PTFI menyadari adanya dampak lingkungan terhadap ekosistem akibat pembuangan <i>tailing</i> tersebut.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepmen LH Nomor Kep.55/MENLH/12/1997 tentang Persetujuan AMDAL, RKL, dan RPI Regional. UU 32 tahun 2009, Pasal 34 Ayat (1). UU 32 tahun 2009, Pasal 36 Ayat (1). UU 32 tahun 2009, Pasal 40 Ayat (3).
Akibat	<p>Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan terdapat dampak penting berupa resiko atas tambahan pencemaran lingkungan terhadap lingkungan yang belum memiliki kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang resmi. Jenis karakteristik <i>tailing</i> yang berasal dari tambang bawah tanah DMLZ berbeda dengan karakteristik <i>tailing</i> sebelumnya karena tambang baru DMLZ mengandung pirit yang tidak dibahas pada dokumen AMDAL 300K tahun 1997.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Pemerintah RI khususnya Menteri ESDM dan Menteri LHK untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi atas kegiatan yang dilakukan PTFI di luar izin lingkungan; PTFI segera menyelesaikan addendum AMDAL terbaru agar kegiatan yang belum masuk dalam AMDAL 300K khususnya atas kegiatan operasional baru dan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan bisa disahkan oleh Pemerintah Indonesia;

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) NO. 8245-ID TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) NO. 8245-ID Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Loan IBRD NO. 8245-ID dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Loan IBRD NO. 8245-ID dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**


Laporan Realisasi Anggaran

- Anggaran Belanja
Rp330.930.000.000,00
- Realisasi Belanja
Rp208.678.538.264,00 (63,06%)

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
5 Temuan

- Kerugian
Rp5,428,84 Juta



Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Loan IBRD No. 8245-ID Tahun 2016

NO	TEMUAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1.1	Pembayaran <i>Tuition Fee</i> , <i>Living Allowance</i> dan <i>Book Allowance</i> Karyasiswa Program Gelar RISET PRO Terlambat
1.2	Laporan Kemajuan Belajar Karyasiswa Gelar Tidak Disampaikan Secara Tertib dan Laporan Karyasiswa Non Gelar Tidak Dimonitor Dengan Baik
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Kelebihan Pembayaran <i>Living Allowance</i> dan <i>Tuition Fee</i> Untuk Karyasiswa Program Non Gelar Sebesar USD3.06 ribu, SGD1.86 ribu dan Rp3.63 Miliar
1.2	Kelebihan Pembayaran <i>Tuition Fee</i> , <i>Living Allowance</i> , <i>Book Allowance</i> Dan <i>Typing Allowance</i> Kepada Tiga Orang Karyasiswa Aktif Program Gelar Sebesar GBP1.02 Ribu, EUR567, dan JPY16.60 Ribu
1.3	Kelebihan Pembayaran <i>Living Allowance</i> Dan <i>Book Allowance</i> Kepada Dua Orang Karyasiswa Program Gelar Yang Gagal Melanjutkan Studi Sebesar EUR9.59 Ribu dan USD5.31 Ribu
1.4	Kelebihan Pembayaran <i>Living Allowance</i> Dan <i>Book Allowance</i> Untuk Sembilan Orang Karyasiswa Program Gelar Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Sebesar GBP56.36 Ribu, AUD7.21 Ribu, JPY179.61 Ribu
1.5	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium Narasumber Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp214,70 Juta dan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp260,32 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1 Pembayaran *Tuition Fee*, *Living Allowance* dan *Book Allowance* Karyasiswa Program Gelar Riset PRO Terlambat

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Pada Tahun 2016, Riset Pro menganggarkan belanja sebesar Rp326.930.000.000,00 yang bersumber dari <i>Loan</i> IBRD No. 8245-ID dan Rupiah Murni sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp208.152.838.264,00 dan realisasi dari Rupiah Murni sebesar Rp525.700.000,00. Realisasi belanja Riset-Pro yang bersumber dari <i>Loan</i> IBRD No. 8245-ID tahun 2016 dan 2015.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen secara uji petik atas pelaksanaan pembayaran tunjangan pada Program Gelar Riset PRO diketahui beberapa pembayaran <i>Living Allowance</i> dan <i>Book Allowance</i> dan <i>Tuition Fee</i> terlambat.</p>
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Project Operation Manual</i> (POM) Riset PRO Tahun 2014 pada Suplemen: Bab III Sub Bab 3.3.1 Program Gelar (<i>Degree Program</i>) pada angka (5) dan Bab VIII Suplemen pada angka 8.4. Pedoman Beasiswa Gelar Tahun 2016: Huruf H angka 2 dan Huruf I angka 1.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karyasiswa Riset PRO program gelar mengalami keterlambatan dalam menerima tunjangan hidup (<i>living allowance</i>) dan tunjangan buku (<i>book allowance</i>). Karyasiswa Riset PRO program gelar mengalami keterlambatan dalam membayar biaya kuliah. Risiko terganggunya proses belajar para karyasiswa Riset PRO.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat sistem monitoring yang handal untuk memantau pembayaran tunjangan karyasiswa. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Penanggung Jawab komponen 3 yang lalai dalam melakukan pembayaran tunjangan kepada karyasiswa. Memerintahkan Asisten Konsultan Keuangan menjalankan tugas dalam memantau pembayaran sesuai dengan tugas pokoknya.

1.2 Laporan Kemajuan Belajar Karyasiswa Gelar Tidak Disampaikan Secara Tertib dan Laporan Karyasiswa Non Gelar Tidak Dimonitor Dengan Baik

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan triwulanan untuk program gelar dan laporan kegiatan untuk program non gelar ditemukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Laporan Kemajuan Belajar Karyasiswa gelar tidak disampaikan secara tertib</p> <p>Hasil pengujian terhadap laporan kemajuan belajar karyasiswa ditemukan bahwa masih banyak Karyasiswa yang belum menyerahkan laporan triwulan secara rutin. Sebanyak 40 mahasiswa di tahun 2016 belum menyerahkan laporan triwulanan secara tertib. Dengan belum aktifnya web riset pro yang ditujukan untuk melakukan pemantauan kemajuan belajar karyasiswa, maka laporan kemajuan belajar karyasiswa menjadi satu-satunya alat bagi manajemen riset pro untuk melakukan pemantauan.</p> <p>b. Tidak terdapat Monitoring atas laporan karyasiswa Non Gelar</p> <p>Hasil pemeriksaan atas program non gelar menunjukkan tidak adanya monitoring atau data terhadap jumlah riil tim yang melakukan diklat, jumlah seharusnya laporan yang ada, jumlah laporan yang sudah diserahkan, maupun jumlah laporan yang belum diserahkan. Pembantu pengelola program non gelar menyatakan bahwa data monitoring disimpan di dalam laptop dan laptop yang menyimpan data tersebut hilang. Hal ini sudah dibuktikan dengan surat dari kepolisian.</p> <p>Dari hasil sampling diperoleh informasi terdapat beberapa pelaksanaan diklat belum menyerahkan laporan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. <i>Project Operation Manual (POM)</i> pada Bab 3 Subbab 3.3.1.4 yang menyatakan selama di negara studi, karyasiswa diwajibkan memberikan informasi status kemajuan akademik setiap semester.</p> <p>b. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 5a/D.SDI/RP/IX/2014 tentang Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tugas Belajar RISET-PRO, yaitu: Bab II</p>

	<p>Huruf G Angka 8 poin b.6), Bab V Huruf C poin 1 dan Bab V Huruf C poin 3.</p> <p>c. Pedoman Beasiswa Gelar Tahun 2016 dalam huruf I mengenai peran, hak, dan kewajiban yang menyebutkan setiap karyasiswa harus mengirimkan secara periodik pertriwulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir tahun kepada PMO.</p> <p>d. Pedoman Beasiswa Non Gelar Tahun 2016 dalam huruf J mengenai pelaporan.</p>
Akibat	<p>Permasalahan ini mengakibatkan:</p> <p>a. Kemajuan belajar karyasiswa gelar tidak terpantau.</p> <p>b. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh karyasiswa gelar tidak dapat segera diatasi.</p> <p>c. Informasi pertanggungjawaban dana, bukti, dan pelaksanaan program diklat untuk program non gelar tidak dapat diketahui</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PMO yang lalai dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar gelar maupun non gelar.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada karyasiswa yang tidak menyerahkan laporan triwulanan secara tertib.</p>

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

1.1 Kelebihan Pembayaran *Living Allowance* dan *Tuition Fee* untuk Karyasiswa Program Non Gelar Sebesar USD3.06 Ribu, SGD1.86 Ribu dan Rp3,66 Miliar

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada Tahun 2016, Riset Pro menganggarkan belanja sebesar Rp326.930.000.000,00 yang bersumber dari <i>Loan</i> IBRD No. 8245-ID dan Rupiah Murni sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp208.152.838.264,00 sedangkan realisasi dari Rupiah Murni sebesar Rp525.700.000,00.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dokumen pertanggungjawaban karyasiswa non gelar diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran <i>living allowance</i> kepada 110 orang karyasiswa sebesar Rp888.218.293,00 melebihi jumlah hari pelatihan. Pembayaran <i>living allowance</i> pada 104 karyasiswa sebesar Rp1.376.066.638,00 tidak sesuai dengan standar minimum durasi pelatihan. Pembayaran <i>living allowance</i> sebesar Rp1.330.999.999,00 kepada 32 karyasiswa yang tidak berangkat pelatihan. Pembayaran ganda atas <i>living allowance</i> untuk dua orang karyasiswa. Pembayaran <i>tuition fee</i> terhadap karyasiswa yang batal berangkat training
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Pasal 13 Ayat (1) huruf g, Pasal 13 Ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) huruf i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada: Poin 27 dan Poin 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada: Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 13 Ayat 5. Pedoman Beasiswa Non Gelar Riset PRO Tahun 2016 Keputusan Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia


	<p>Selaku Ketua Tim Project Management Office (PMO) <i>Research and Innovation In Science and Tecnology Project</i> Nomor 332/SM/RP/Kp/V/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Program Tugas Belajar Pendidikan Non Gelar <i>Research and Innovation In Science and Tecnology Project</i>.</p> <p>f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Non Gelar Riset Pro Tahun 2016.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> kepada karyasiswa program non gelar sebesar Rp3.668.084.930,00. Pemborosan atas pembayaran <i>tuition fee</i> sebesar USD3,060 dan SGD1,867. Realisasi belanja IBRD No. 8245-ID tahun 2016 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara atas kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> untuk karyasiswa program non gelar sebesar Rp3.378.684.929,89 dan menyetorkan ke Kas Negara. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cermat dan teliti dalam mengajukan pembayaran; PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti hak tagih kepada negara; dan PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, keabsahan administrasi dan menerbitkan SPM.

1.2 Kelebihan Pembayaran *Tuition Fee*, *Living Allowance*, *Book Allowance*, dan *Typing Allowance* Kepada Tiga Orang Karyasiswa Aktif Program Gelar Sebesar GBP1.02 Ribu, EUR567, dan JPY16.60 Ribu

Penjelasan	<p>Dari pemeriksaan atas dokumen pembayaran untuk karyasiswa (KS) diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada karyasiswa Program Gelar dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran <i>tuition fee</i> kepada karyasiswa an. Sdr. AF sebesar GBP1,024. Kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> dan <i>book allowance</i> kepada karyasiswa an. Sdr. LNP sebesar EUR567. Kelebihan pembayaran <i>typing allowance</i> kepada karyasiswa a.n. Sdr. DRM sebesar JPY16,603.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Pasal 13 Ayat (1) huruf (g), Pasal 13 Ayat (3), dan Pasal 16. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Selaku Ketua Komite Riset PRO No.04/D.SDI/RP/Kp/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Riset PRO. Pedoman Beasiswa Gelar Riset Pro Tahun 2015 dan 2016
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kelebihan pembayaran sebesar GBP1,024, EUR567 dan JPY16,603. Realisasi belanja <i>Loan</i> IBRD No. 8245-ID tahun 2016 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara atas kelebihan kepada karyasiswa program gelar sebesar GBP1,024 dan JPY16,603 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Memerintahkan PMO untuk melakukan perhitungan

atas kelebihan pembayaran *living allowance* dan *book allowance* sebesar EUR567 terhadap pembayaran tunjangan periode berikutnya.

- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
- 1) Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cermat dan teliti dalam mengajukan pembayaran;
 - 2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti hak tagih kepada negara; dan
 - 3) PPSPM yang tidak teliti dalam menginput data ke dalam aplikasi SPM.
- d. Membangun sistem monitoring pembayaran untuk karyasiswa program gelar.



1.3 Kelebihan Pembayaran *Living Allowance* Dan *Book Allowance* Kepada Dua Orang Karyasiswa Program Gelar yang Gagal Melanjutkan Studi Sebesar EUR9.59 Ribu dan USD5.31 Ribu

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan atas SPP, SPM, SP2D dan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran tunjangan kepada karyasiswa pada program gelar Riset PRO tahun 2016 diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran kepada Karyasiswa Program Gelar S2 di Belanda atas nama Sdr. IH sebesar EUR9,594. Terdapat kelebihan pembayaran kepada Karyasiswa Program Gelar S3 di USA atas nama Sdr. HS sebesar USD5,319.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Pasal 13 Ayat (1) huruf (g), Pasal 13 Ayat (3), dan Pasal 16. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Selaku Ketua Komite Riset PRO No.04/D.SDI/RP/Kp/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Riset PRO. Pedoman Beasiswa Gelar Riset Pro Tahun 2016.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kelebihan pembayaran <i>Living Allowance</i> dan <i>Book Allowance</i> sebesar EUR9,594 dan USD5,319. Realisasi belanja <i>Loan</i> IBRD No. 8245-ID tahun 2016 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara atas kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> dan <i>book allowance</i> kepada karyasiswa program gelar yang gagal melanjutkan studi sebesar EUR9,594 dan USD5,319 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cermat dan teliti dalam mengajukan pembayaran dan lemah

dalam memonitor perkembangan pendidikan karyasiswa.

2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti hak tagih kepada negara.

3) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dan menerbitkan SPM.

c. Membangun sistem monitoring pembayaran untuk program gelar.



1.4 Kelebihan Pembayaran *Living Allowance* Dan *Book Allowance* Untuk Sembilan Orang Karyasiswa Program Gelar Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Sebesar GBP56.36 Ribu, AUD7.21 Ribu, JPY179.61 Ribu

Penjelasan	<p>Dari pemeriksaan atas dokumen pembayaran untuk karyasiswa (KS) diketahui terdapat kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> dan <i>book allowance</i> atas 9 (Sembilan) karyasiswa program gelar dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 (tujuh) orang karyasiswa Program Gelar di Inggris dengan total kelebihan pembayaran sebesar GBP56,360. 1 (satu) orang karyasiswa Program Gelar di Australia, dengan total kelebihan pembayaran sebesar AUD7,218 1 (satu) orang karyasiswa Program Gelar di Jepang dengan total kelebihan pembayaran sebesar JPY179,619. <p>Hasil konfirmasi kepada Konsultan Penanggung Jawab diperoleh informasi bahwa kelebihan pembayaran terjadi karena pada tahun 2016 <i>living allowance</i> dan <i>book allowance</i> dibayarkan kepada karyasiswa untuk sembilan bulan sekaligus tanpa memperhatikan waktu penyelesaian studi karyasiswa. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran sebesar GBP56,360, AUD7,218 dan JPY179,619.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Pasal 13 Ayat (1) huruf (g), Pasal 13 Ayat (3), dan Pasal 16. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Selaku Ketua Komite Riset Pro No.04/D.SDI/RP/Kp/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Riset Pro. Pedoman Beasiswa Gelar Riset PRO Tahun 2016.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> dan <i>book allowance</i> sebesar GBP56,360, AUD7,218 dan JPY179,619. Realisasi belanja <i>Loan</i> IBRD No. 8245-ID tahun 2016 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:

- a. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara atas kelebihan pembayaran *living allowance* dan *book allowance* kepada karyasiswa program gelar yang telah selesai studi sebesar GBP56,360, dan JPY179,619 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Koordinator kegiatan komponen 3 yang tidak cermat dan teliti dalam mengajukan pembayaran dan lemah dalam memonitor perkembangan pendidikan karyasiswa.
 - 2) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti hak tagih kepada negara.
 - 3) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dan menerbitkan SPM.

1.5 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium Narasumber Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp214,70 Juta dan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp260,32 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan atas SPP, SPM, SP2D dan Bukti pertanggungjawaban belanja RISET Pro Tahun 2016 yang dibayar melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp214.702.000,00. Pembayaran ganda perjalanan dinas sebesar Rp190.491.650,00. Pembayaran honorarium narasumber kepada konsultan sebesar Rp5.015.000,00. Kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp64.815.966.00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1). Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada: Pasal 13 Ayat 1 huruf (g), Pasal 13 Ayat 3, Pasal 16, Pasal 17 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 3, Pasal 24 Ayat 2, Pasal 24 Ayat 4 huruf (d), Pasal 26 Ayat 1, dan Pasal 26 Ayat 2 huruf b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada: Poin 11, Poin 27, Poin 28, dan Poin 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada: Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 13 Ayat 5. <i>Terms of reference (TOR) Individu Consultant of Component I Sub Component 1.a.3: Capacity Bulding for Innovation Policy Design and Implementation, scope of works.</i>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi penyalahgunaan atas pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap. Kerugian Negara atas kelebihan pembayaran biaya

	<p>perjalanan dinas dan honor narasumber sebesar Rp475.024.616,00.</p> <p>c. Nilai realisasi belanja yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti mengenai hak tagih pembayaran; 2) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran; 3) Bendahara Pengeluaran dhi. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang tidak cermat dalam melaksanakan pembayaran. <p>b. Memerintahkan PMO untuk menarik kerugian negara atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp260.322.616,00 dan belanja perjalanan dinas dan honorarium yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp214.702.000,00, menyetorkan ke Kas Negara, dan menyerahkan salinan bukti setor kepada BPK.</p>